



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 124-12-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Amanat Nasional yang diwakili oleh:

1. Nama : **Zulkifli Hasan.**
Jabatan : Ketua Umum/Presiden DPP Partai Amanat Nasional.
Alamat : Jalan Gatot Subroto Kav. 97 Mampang Prapatan Kecamatan Mampang Jakarta Selatan 12970 nomor telepon/HP. 087788669809 email dpp.partaiamanatnasional@gmail.com.
NIK : 3175031705620005.
2. Nama : **Eddy Soeparno.**
Jabatan : Sekretaris Umum/Sekretaris Jenderal DPP Partai Amanat Nasional.
Alamat : Jalan Gatot Subroto Kav. 97 Mampang Prapatan Kecamatan Mampang Jakarta Selatan 12970 nomor telepon/HP. 087788669809 email dpp.partaiamanatnasional@gmail.com.
NIK : 3174030605650001.

Yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17/PAN/PHPU/V/2019 bertanggal 23 Mei 2019 memberikan kuasa kepada Surya Imam Wahyudi, S.H., M.H., RA. Shanti Dewi Mulyaharjani, S.H., M.H., Jubir, S.H., Hery Chariansyah, S.H., M.H., Andi Muhammad Yusuf, S.H., M. Zulkarnain, S.H., beralamat di Jalan Gatot Subroto

Kav. 97 Mampang Prapatan Kecamatan Mampang Jakarta Selatan 12970 nomor telepon/HP: 087788669809, email: dpp.partaiamanatnasional@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Serta Surat Kuasa Khusus Nomor 11/PAN/PHPU/V/2019 bertanggal 23 Mei 2019 memberikan kuasa kepada Habib Zaini, S.H., Wiwin Ariesta, SH., M.H., Fathul Arief, S.H., Agus Setiawan, S.H. beralamat di Jalan Gatot Subroto Kav. 97 Mampang Prapatan Kecamatan Mampang Jakarta Selatan 12970 nomor telepon/HP: 087788669809 email: dpp.partaiamanatnasional@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----

Pemohon;

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 57/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., Arif Effendi, S.H., Muhammad Rudjito, S.H., LL.M., Much. Alfarisi, S.H., M.Hum., Syamsudin Slawat P., S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Budi Rahman, S.H., M.H., M. Ridwan Saleh, S.H., Hendri Sita Ambar K., S.H., Deni Martin, S.H., Moh. Agus Riza H., S.H., Asep Andryanto, S.H., Febi Hari Oktavianto., S.H., Rakhmat Mulyana, S.H., Agus Koswara, S.H., Hijriansyah Noor, S.H., Matheus Mamun Sare, S.H., Rian Wicaksana, S.H., M.H., Greta Santismara, S.H., Bagas Irawanputra, S.H., Imam Hadi Wibowo, S.H., Partahi Gabe U. S., S.H., M.H., Happy Ferovina, S.H., M.H., Bagia Nugraha, S.H., Saffana Zatalini, S.H., Devi Indriani, S.H., Fadel Sabir, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng Jakarta Pusat 10310, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----

Termohon;

II. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang diwakili oleh:

1. Nama : **Dr. HC. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si.**
 Jabatan : Ketua Umum/Presiden DPP Partai Kebangkitan Bangsa
 Alamat : Jalan Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat, 10430
 Telp: 021- 3145328. Faks: 021-3145329. Email: dpp@pkb.or.id

2. Nama : **M. Hanif Dhakiri, M.Si.**
 Jabatan : Sekretaris Umum/Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa
 Alamat : Jalan Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat, 10430
 Telp: 021- 3145328. Faks: 021-3145329. Email: dpp@pkb.or.id

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 29526/DPP-03/VI/A.1/VII/2019 bertanggal 03 Juli 2019 memberi kuasa kepada Andi Syafrani, S.H., MCCL., CLA. (NIA: 13.00605), Wiwin Winata, S.Sy. (NIA:17.10.12.790), Rivaldi, S.H. (NIA:15.00479), Sidik, S.HI. (14.00503) adalah Pengacara, Advokat, dan Konsultan Hukum pada ZIA & Partners Law Firm, beralamat di Darul Marfu Building No. 43 Radio Dalam, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Telp/HP: 081283819767 Email: asyafrani@yahoo.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Terkait;**

III. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang diwakili oleh:

1. Nama : **Megawati Soekarnoputri**
 Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
 Alamat : Jalan P. Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat

NIK : 0953046301470009

2. Nama : **Hasto Kristiyanto**

Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan

Alamat : Jalan P. Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta
Pusat

NIK : 3275010707660024

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2419/EX/DPP/VII/2019, bertanggal 2 Juli 2019 memberikan kuasa kepada 52 orang penerima kuasa yaitu, Diarson Lubis, S.H., Dr. Yanuar P. Wasesa, S.H., M.Si., M.H., Sirra Prayuna, S.H., Edison Panjaitan, S.H., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., Simeon Petrus, S.H., Magda Widjajana, S.H., I Wayan Sudirta, S.H., Gusti Randa Manik, S.H., Imran Mahfudi, S.H., M.H., Paskaria M. Tombi, S.H., M.H., M. Pilipus Tarigan, S.H., M.H., Sandi E. Situngkir, S.H., M.H., Budi Setiawan, S.H., Fernandy Rusdi, S.H., Berto Herora Harahap, S.H., Ace Kurnia, S.Ag., S.H., Aries Surya, S.H., Alvon K. Palma, S.H., Aprilson Purba, S.H., M.H., Dini Fitriyani, S.H., M.H., Rizka, S.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., M. Ibnu, S.H., Samuel David, S.H., Dipranto Tobok Pakpahan, S.H., Shella Aryani Fanda, S.H., Mulyadi Marks Phillian, S.H., BIL., M.Si., Farida Hanum, S.H., Ridwan Darmawan, S.H., M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., Azis Fahri Pasaribu, S.H., Benny Hutabarat, S.H., I Made Suka Artha, S.H., Harli Muin, S.H., M.A., M.T., Megawaty, S.H., Ridho Hidayat, S.H., M.H., Rafael Situmorang, S.H., M.H., Jellij F.B. Dondokambey, S.H., Denny Frankie Kaunang, S.H., P.S. Jemmy Mokolensang, S.H., Andy Firasadi, S.H., M.H., Martin Hamonangan, S.H., M.H., Anthony L.J. Ratag, S.H., Hakim Yunizar, S.H., Mahendra, S.H., M.Hum., Astiruddin Purba, S.H., Ronny Talapessy, S.H., M.H., Eliezer Murafer, S.H., Kodrat Efendi, S.H., M.H., dan Yuliwati, S.H.

Namun, di dalam Surat Kuasa hanya ditandatangani oleh 50 orang penerima kuasa yaitu, Diarson Lubis, S.H., Dr. Yanuar P. Wasesa, S.H., M.Si., M.H., Sirra Prayuna, S.H., Edison Panjaitan, S.H., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., Simeon Petrus, S.H., Magda Widjajana, S.H., I Wayan Sudirta, S.H., Gusti Randa Manik, S.H., Imran Mahfudi, S.H., M.H., Paskaria M. Tombi, S.H., M.H., M. Pilipus Tarigan, S.H., M.H., Sandi E. Situngkir, S.H., M.H., Budi Setiawan, S.H., Fernandy Rusdi, S.H., Berto Herora Harahap, S.H., Ace Kurnia, S.Ag., S.H., Aries Surya,

S.H., Alvon K. Palma, S.H., Aprilson Purba, S.H., M.H., Dini Fitriyani, S.H., M.H., Rizka, S.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., M. Ibnu, S.H., Samuel David, S.H., Dipranto Tobok Pakpahan, S.H., Shella Aryani Fanda, S.H., Mulyadi Marks Phillian, S.H., BIL., M.Si., Farida Hanum, S.H., Ridwan Darmawan, S.H., M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., Azis Fahri Pasaribu, S.H., Benny Hutabarat, S.H., I Made Suka Artha, S.H., Harli Muin, S.H., M.A., M.T., Megawaty, S.H., Ridho Hidayat, S.H., M.H., Rafael Situmorang, S.H., M.H., Jellij F.B. Dondokambey, S.H., Denny Frankie Kaunang, S.H., P.S. Jemmy Mokolensang, S.H., Andy Firasadi, S.H., M.H., Martin Hamonangan, S.H., M.H., Anthony L.J. Ratag, S.H., Hakim Yunizar, S.H., Mahendra, S.H., M.Hum., Astiruddin Purba, S.H., Ronny Talapessy, S.H., M.H., dan Kodrat Efendi, S.H., M.H., kesemuanya para advokat yang tergabung dalam **“Badan Bantuan Hukum Adan Advokasi (BBHA) Pusat PDI Perjuangan”**, beralamat di Pegangsaan Barat Nomor 30, Menteng, Jakarta Pusat, sehingga Mahkamah hanya menganggap sah 50 orang penerima kuasa yang disebut terakhir, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk bertindak atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
 Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);
- Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 pukul 23:40 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 122-12-14/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 serta dicatat dalam Buku Registrasi Perkara

Konstitusi pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 pukul 13:00 WIB dengan Nomor 124-12-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987-PL.01.8-Kpt/06-KPU/V/2019, Tanggal 21 Mei 2019, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah Partai Politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Partai Politik peserta Pemilu/Perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 bertanggal 18 Februari 2019 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota partai politik peserta pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 12, (Bukti P-2);
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987-PL.01.8-Kpt/06-KPU/V//2019, Tanggal 21 Mei 2019, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presdien, Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu

paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987-PL.01.8-Kpt/06-KPU/V//2019, Tanggal 21 Mei 2019, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, Pukul 20.15 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, di daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

4.1. PROVINSI JAWA TIMUR

4.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAPIL JAWA TIMUR V

Pemohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti pada Dapil Jawa Timur 5 yang dimohonkan Pemohon dalam tabel sebagai berikut:

4.1.1.1. DAPIL 5 MALANG RAYA

TABEL 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PAN	95.801
2.	PKB	368.755	347.706	+18.049
3.	Gerindra	207.707	196.316	+11.391
4.	PDIP	560.217	532.756	+27.461
5.	Golkar	175.640	166.066	+9.574
6.	Nas dem	161.548	151.573	+9.975
7.	PKS	101.129	97.528	+3.601
8.	Demokrat	91.801	86.766	+5.035

Mengenai selisih suara diatas menurut Pemohon disebabkan, karena telah terjadi pelanggaran/kecurangan sebagaimana diuraikan dibawah ini sebagai berikut:

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987-PL.01.8-Kpt/06-KPU/V/2019, tanggal 21 Mei 2019, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI AMANAT NASIONAL / H. TOTOK DARYANTO, SE) DI PROVINSI JAWA TIMUR 5

- 3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI AMANAT NASIONAL) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAPIL JAWA TIMUR 5

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.
2.
3.	Dst.

DAPIL..., dst. [sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (Parpol)]

3.1.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPR) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:

DAPIL...

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara
1.
2.
3.	Dst.

DAPIL..., dst. [sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (calon anggota DPR)]

4.

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 pukul 00:11 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 143-12-14/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, kemudian diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 30 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2019 sebagaimana Tanda Terima Tambahan Berkas Pemohon Nomor 294-12-14/P-DPR-DPRD/PAN.MK/05/2019 serta dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 pukul 13:00 WIB dengan Nomor 124-12-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil

pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 12;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang

Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, pada tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB;

- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019, pukul 00.11 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPRD KAB/KOTA DAPIL BANGKALAN 5 PROVINSI JAWA TIMUR

1. Bahwa Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 12 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018; (Bukti P-12.1);
2. Bahwa Termohon telah menetapkan daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Daerah Pemilihan Bangkalan 5 meliputi Kecamatan Kamal, Kecamatan Kwanyar, Kecamatan Labang dan Kecamatan Tragah dengan jumlah alokasi kursi sebanyak 8 (delapan) kursi berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 278/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2019; (Bukti P-12.2);
3. Bahwa Pemohon telah mengajukan Daftar Bakal Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Daerah Pemilihan Bangkalan 5 yang kemudian disahkan oleh KPU Kabupaten Bangkalan sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Bangkalan Nomor 1434/HK.03.1-Kpt/3526/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Amanat Nasional (PAN) dengan nama dan nomor urut sebagai berikut: (bukti P-12.3);

Tabel 1: Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan 5 Provinsi Jawa Timur.

NOMOR URUT	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KECAMATAN (TEMPAT TINGGAL CALON)
1	ABD. RAHMAN	L	KWANYAR
2	JASRI	L	KAMAL
3	HENI KURNIAWATI, S.S	P	SOCAH
4	TITIK SUPRIHATIN	P	KAMAL

4. Bahwa Termohon telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019; (bukti P-12.4);
5. Bahwa pada saat pleno penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten Bangkalan pada tanggal 3 Mei 2019, Pemohon di Daerah Pemilihan Bangkalan 5 dinyatakan memperoleh 5.084 (lima ribu delapan puluh empat) suara sedangkan perolehan suara Partai politik lain lain sebagaimana tertuang dalam Model DB1-DPRD Kab/Kota tentang rincian jumlah perolehan suara di tingkat Kabupaten pada 4 (empat) kecamatan sebagai berikut: (bukti P-12.5);

Tabel 2: Perolehan Suara Partai Politik Versi Termohon berdasarkan DB-1 Kab/Kota untuk Dapil Bangkalan 5 Provinsi Jatim.

No. Urut	Nama Partai	Perolehan Suara	Perkiraan Perolehan Kursi
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	21.148	2
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	27.571	2

No. Urut	Nama Partai	Perolehan Suara	Perkiraan Perolehan Kursi
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	6.090	-
4	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	9.108	1
5	Partai Nasdem	1.525	-
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	35	-
7	Partai Berkarya	255	-
8	Partai Keadilan Sejahtera	3.695	-
9	Partai Persatuan Indonesia	610	-
10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	20.920	1
11	Partai Solidaritas Indonesia	54	-
12	Partai Amanat Nasional	5.084	-
13	Partai Hati Nurani Rakyat	14.775	1
14	Partai Demokrat	10.919	1
19	Partai Bulan Bintang	49	-
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	0	-
	TOTAL SUARA	121.838	8

6. Bahwa penetapan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon tersebut adalah tidak benar karena dilakukan dengan cara-cara yang melawan hukum, sarat dengan kecurangan serius yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif yang dilakukan oleh aparat Termohon *in casu* KPU Kabupaten Bangkalan beserta jajaran di bawahnya dengan cara menggelembungkan perolehan suara hampir seluruh partai politik peserta pemilu, dan untuk Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Golongan Karya dan Partai Persatuan Pembangunan digelembungkan atau ditambahkan lebih besar dari partai politik lainnya. Penggelembungan suara tersebut dilakukan mulai dari rekapitulasi tingkat TPS (Form Model C1-DPRD Kab/Kota), tingkat kecamatan (Form Model DAA1-DPRD Kab/Kota dan Form Model DA1-DPRD Kab/Kota) serta di

tingkat Kabupaten (Form Model DB1-DPRD Kab/Kota) di Kabupaten Bangkalan;

7. Bahwa Termohon telah salah menetapkan perolehan suara keseluruhan Pemohon pada Daerah Pemilihan Bangkalan 5 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kab/Kota sebanyak 5.084 (lima ribu delapan puluh empat) suara, padahal perolehan suara keseluruhan Pemohon yang benar untuk Daerah Pemilihan Bangkalan 5 adalah 7.300 (tujuh ribu tiga ratus) suara sebagai berikut:

Tabel 3: Perolehan suara yang benar Versi Pemohon untuk Daerah Pemilihan Bangkalan 5.

No.	PARPOL	Perolehan Suara
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	584
8. B a h w a	1. Abd. Rahman	6.079
	2. Jasri	546
	3. Heni Kurniawati SS	31
	4. Tltik Suprihatin	60
	Jumalh Suara Partai Politik dan Calon	7.300

pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat KPU, KPU Kabupaten Bangkalan telah menerima rekomendasi pembetulan dari Bawaslu di beberapa TPS di Kecamatan Labang, Kecamatan Kamal, dan Kecamatan Kwanyar namun masih terdapat persoalan pada tingkat kecamatan yakni Kecamatan Kwanyar sehingga para saksi partai politik menuliskan keberatan sebagaimana tertuang dalam Form Model DB2-KPU; (bukti P-12.6);

9. Bahwa Pemohon pada saat rekapitulasi tingkat KPU telah mengirimkan saksi atas nama Al Taufur Rohman Moeji berdasarkan Surat Mandat Nomor PAN/13.09/B/K-WS/568/IV/2019 tertanggal 28 April 2018, dan pada saat proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara, saksi Pemohon telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut: (Bukti P-12.7);
- a. bahwa pada saat rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Bangkalan, Bawaslu Kabupaten Bangkalan telah merekomendasikan untuk

- membuka C1 hologram agar dicocokkan dengan C1 yang dipegang saksi, namun nyatanya semuanya berbeda;
- b. bahwa KPU menolak membuka C1 Plano dengan alasan yang tidak jelas;
 - c. bahwa saksi telah meminta kepada KPUD untuk tidak melanjutkan penghitungan akan tetapi KPU Kabupaten Bangkalan mengabaikan dan tetap melanjutkan penghitungan dengan memakai dasar Form Model DAA1 dan DA1- DPRD Kab/Kota;
 - d. bahwa pada saat C1 hologram dibuka, ternyata banyak yang telah di *type-x*.
10. Bahwa niat dan perbuatan jahat yang dilakukan oleh perangkat Termohon juga tergambar setelah dilakukan pencermatan untuk perolehan suara Pemohon, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, Partai Golkar dan PPP;
11. Bahwa berdasarkan hasil pencermatan Sertifikat Model C1-DPRD Kab/Kota, Model DAA1-DPRD KAb/Kota, Model DA 1 Kab/Kota dan Model DB-1 Kab/Kota untuk wilayah Kecamatan Kwanyar telah jelas terjadi pengurangan atau bahkan penghilangan perolehan suara Pemohon sebanyak 1.847 (seribu delapan ratus empat puluh tujuh) suara dan Termohon juga telah menggelembungkan perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sehingga berdampak pada perolehan kursi Pemohon untuk Daerah Pemilihan Bangkalan 5;
12. Bahwa Termohon telah melakukan pengurangan dan/atau penghilangan perolehan suara Pemohon serta kemudian menggelembungkan perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Daerah Pemilihan Bangkalan 5 yakni di Kecamatan Kwanyar tepatnya di Desa Pesanggrahan, Desa Batah Barat, Desa Batah Timur, Desa Karang Anyar, Desa Ketetang, Desa Kwanyar Barat dan Desa Dlemer;
13. Bahwa persandingan perolehan suara Pemohon yang benar dengan versi Termohon (Model DA1-DPRD Kab/Kota) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di wilayah Kecamatan Kwanyar, adalah sebagai berikut: (bukti P-12.8);

TABEL 4: Persandingan Perolehan suara Pemohon yang benar Versi Pemohon dan Termohon untuk Wilayah Kecamatan Kwanyar.

No.	Nama Desa	Perolehan Suara Partai Dan Calon (Versi Pemohon)	Perolehan Suara Partai Dan Calon (Versi Termohon)	Selisih
1	Pesanggrahan	408	0	408
2	Kwanyar Barat	226	226	0
3	Ketetang	257	245	12
4	Dlemer	215	164	51
5	Morombuh	5	5	0
6	Tebul	3	3	0
7	Karang Anyar	138	0	138
8	Janteh	4	4	0
9	Somor Koneng	510	510	0
10	Paoran	0	0	0
11	Karang Entang	0	0	0
12	Batah Barat	370	240	130
13	Batah Timur	279	15	264
14	Pandanan	0	0	0
15	Gunung Sereng	96	96	0
16	Duwek Buter	5	5	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik Dan Calon		2.516	1.513	1.003

14. Bahwa persandingan perolehan suara Partai Politik Pemohon menurut Pemohon dan Termohon lebih rinci di beberapa desa di Kecamatan Kwanyar yang terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif sebagaimana penjelasan dalam tabel berikut:

14.1. DESA PESANGGRAHAN KECAMATAN KWANYAR

TABEL 5: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK PEMOHON MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KAB/KOTA DAPIL BANGKALAN 5 DI DESA PESANGGRAHAN KECAMATAN KWANYAR (bukti P-12.9).

		Versi Perolehan Suara		Nomor
--	--	-----------------------	--	-------

Nomor TPS	Nama Partai Dan Calon	Pemohon (Model C1-DPRD Kab/Kota)	Termohon (Model DAA1, DPRD Kab/Kota)	Selisih	Alat Bukti
TPS 02	Partai Amanat Nasional	9	0	-9	P.12.10
	1. ABD. RAHMAN	26	0	-26	
	2. JASRI	0	0	0	
	3. HENI KURNIAWATI, S.S	0	0	0	
	4. TITIK SUPRIHATIN	1	0	-1	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		36	0	-36	
TPS 03	Partai Amanat Nasional	9	0	-9	P.12.10
	1. ABD. RAHMAN	14	0	-26	
	2. JASRI	0	0	0	
	3. HENI KURNIAWATI, S.S	0	0	0	
	4. TITIK SUPRIHATIN	0	0	-1	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		23	0	-36	
TPS 07	Partai Amanat Nasional	38	0	-38	P.12.10
	5. ABD. RAHMAN	107	0	-107	
	6. JASRI	1	0	-1	
	7. HENI KURNIAWATI, S.S	0	0	0	
	8. TITIK SUPRIHATIN	0	0	0	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		146	0	-146	
TPS 08	Partai Amanat Nasional	2	0	-2	P -12.11
	1. ABD. RAHMAN	31	0	-31	
	2. JASRI	0	0	0	
	3. HENI KURNIAWATI, S.S	0	0	0	
	4. TITIK SUPRIHATIN	0	0	0	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		33	0	-33	
TPS 12	Partai Amanat Nasional	1	0	-1	P -12.12
	1. ABD. RAHMAN	69	0	-69	
	2. JASRI	0	0	0	
	3. HENI KURNIAWATI, S.S	0	0	0	
	4. TITIK SUPRIHATIN	0	0	0	

Nomor TPS	Nama Partai Dan Calon	Versi Perolehan Suara		Selisih	Nomor Alat Bukti
		Pemohon (Model C1-DPRD Kab/Kota)	Termohon (Model DAA1, DPRD Kab/Kota)		
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		70	0	-70	
TPS 14	Partai Amanat Nasional	0	0	0	P -12.13
	1. ABD. RAHMAN	50	0	-50	
	2. JASRI	0	0	0	
	3. HENI KURNIAWATI, S.S	0	0	0	
	4. TITIK SUPRIHATIN	0	0	0	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		50	0	-50	
TPS 15	Partai Amanat Nasional	0	0	0	P -12.14
	1. ABD. RAHMAN	50	0	-50	
	2. JASRI	0	0	0	
	3. HENI KURNIAWATI, S.S	0	0	0	
	4. TITIK SUPRIHATIN	0	0	0	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		50	0	-50	
TOTAL		408	0	-408	

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- a. Bahwa terjadi penghilangan perolehan suara Pemohon di 5 TPS pada wilayah Desa Pesanggrahan Kecamatan Kwanyar kabupaten Bangkalan dengan total sebanyak 408 suara dikarenakan Termohon beserta jajarannya telah melakukan kecurangan secara terstruktur sehingga penetapan perolehan suara Pemohon oleh Termohon dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar dan melawan hukum;
- b. Bahwa 5 TPS pada wilayah Desa Pesanggrahan Kecamatan Kwanyar kabupaten Bangkalan yang terdapat selisih perolehan suara antara penghitungan yang ditetapkan oleh Termohon dan Pemohon sebagaimana termuat dalam Tabel 5 di atas;
- c. Bahwa di sisi lain, terdapat selisih dan/atau penambahan suara untuk partai lain sebagai berikut:

PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

TABEL 6: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PKB MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD DAPIL BANGKALAN 5 DI DESA PESANGGRAHAN KECAMATAN KWANYAR.

No.TPS	Nama Partai Dan Calon	Perolehan Suara		Selisih	Nomor Alat Bukti
		Pemohon (Model C1-DPRD Kab/Kota)	Termohon (Model DAA1, DA1-DPRD Kab/Kota)		
TPS 12	Partai Kebangkitan Bangsa	6	0	-6	P - 12.12
	1. HOTIB MARZUKI, SE	3	3	0	
	2. IMAMATUL MUNFARIDAH, SHI.	0	0	0	
	3. MOH. SAIFULLOH	1	0	-1	
	4. NUR HOLIS	7	0	-7	
	5. SURYATIK	0	0	0	
	6. MUJIB RIDWAN	2	0	0	
	7. NAFIAH	1	0	0	
	8. MOHAMMAD HOTIB, SHI	1	117	117	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		21	120	99	
TPS 14	Partai Kebangkitan Bangsa	0	0	0	P - 12.13
	1. HOTIB MARZUKI, SE	0	0	0	
	2. IMAMATUL MUNFARIDAH, SHI.	0	0	0	
	3. MOH. SAIFULLOH	0	0	0	
	4. NUR HOLIS	0	0	0	
	5. SURYATIK	0	0	0	
	6. MUJIB RIDWAN	0	0	0	
	7. NAFIAH	0	0	0	
	8. MOHAMMAD HOTIB, SHI	40	163	123	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		40	163	123	
TOTAL		61	283	222	

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

TABEL 7: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA GERINDRA MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD DAPIL BANGKALAN 5 DI DESA PESANGGRAHAN KECAMATAN KWANYAR

NOTPS	NAMA PARTAI DAN CALON	PEROLEHAN SUARA		Selisih	Nomor Alat Bukti
		Pemohon (Model C1-DPRD Kab/Kota)	Termohon (Model DAA1, DA1-DPRD Kab/Kota)		
TPS 14	Partai Gerakan Indonesia Raya	0	0	0	P - 12.13
	1. IMRON ROSYADI, SE, MSi	0	0	0	
	2. ANTON BASTONI, ST	0	0	0	
	3. RUSMIANIEK	0	0	0	
	4. ACEK KUSUMA	0	0	0	
	5. H. SYAIFUL ANAM	4	4	0	
	6. R. SYARIFAH, SE	0	0	0	
	7. FITRIA AL AMIN, S. Tr. Keb.	0	0	0	
	8. ABDUL HADI	19	39	20	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		23	43	20	
TPS 15	Partai Gerakan Indonesia Raya	0	0	0	P - 12.14
	1. IMRON ROSYADI, SE, MSi	0	3	3	
	2. ANTON BASTONI, ST	0	0	0	
	3. RUSMIANIEK	0	0	0	
	4. ACEK KUSUMA	0	0	0	
	5. H. SYAIFUL ANAM	5	5	0	
	6. R. SYARIFAH, SE	0	0	0	
	7. FITRIA AL AMIN, S. Tr. Keb.	0	0	0	
	8. ABDUL HADI	13	76	63	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		18	81	63	
TOTAL		41	124	83	

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

TABEL 8: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PPP MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD DAPIL BANGKALAN 5 DI DESA PESANGGRAHAN KECAMATAN KWANYAR

NOTPS	NAMA PARTAI DAN CALON	PEROLEHAN SUARA		Selisih	Nomor Alat Bukti
		Pemohon (Model C1-DPRD Kab/Kota)	Termohon (Model DAA1, DA1-DPRD Kab/Kota)		
TPS 07	Partai Persatuan Pembangunan	0	0	0	P - 12.10
	1. M. SUBCHAN AZIZ	0	0	0	
	2. NUR FATA YASIN, S.Ag.	0	0	0	
	3. FATIMA ZAHRO, S.Pd,	0	0	0	
	4. SUBADAR	0	0	0	
	5. SONHAJI	0	250	250	
	6. LAILATUS SYARIFAH	0	0	0	
	7. MUHAMMAD SALEH	0	0	0	
	8. WULAN AGUSTINA	0	0	0	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		0	250	250	
TPS 08	Partai Persatuan Pembangunan	2	0	0	P - 12.11
	1. M. SUBCHAN AZIZ	2	0	0	
	2. NUR FATA YASIN, S.Ag.	0	0	0	
	3. FATIMA ZAHRO, S.Pd,	0	0	0	
	4. SUBADAR	23	0	0	
	5. SONHAJI	0	109	109	

NOTPS	NAMA PARTAI DAN CALON	PEROLEHAN SUARA		Selisih	Nomor Alat Bukti
		Pemohon (Model C1-DPRD Kab/Kota)	Termohon (Model DAA1, DA1-DPRD Kab/Kota)		
	6. LAILATUS SYARIFAH	0	0	0	
	7. MUHAMMAD SALEH	7	0	0	
	9. WULAN AGUSTINA	0	0	0	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		34	109	75	
TPS 12	Partai Persatuan Pembangunan	3	0	3	P - 12.12
	1. M. SUBCHAN AZIZ	14	0	14	
	2. NUR FATA YASIN, S.Ag.	1	0	1	
	3. FATIMA ZAHRO, S.Pd,	0	0	0	
	4. SUBADAR	0	0	0	
	5. SONHAJI	37	138	101	
	6. LAILATUS SYARIFAH	0	0	0	
	7. MUHAMMAD SALEH	1	0	1	
	8. WULAN AGUSTINA	0	0	0	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		56	138	82	
TPS 15	Partai Persatuan Pembangunan	0	0	0	P - 12.14
	1. M. SUBCHAN AZIZ	0	0	0	
	2. NUR FATA YASIN, S.Ag.	0	0	0	
	3. FATIMA ZAHRO, S.Pd,	0	0	0	
	4. SUBADAR	0	0	0	
	5. SONHAJI	150	159	9	

NOTPS	NAMA PARTAI DAN CALON	PEROLEHAN SUARA		Selisih	Nomor Alat Bukti
		Pemohon (Model C1-DPRD Kab/Kota)	Termohon (Model DAA1, DA1-DPRD Kab/Kota)		
	6. LAILATUS SYARIFAH	0	0	0	
	7. MUHAMMAD SALEH	0	0	0	
	8. WULAN AGUSTINA	0	0	0	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		150	159	9	
TOTAL		240	656	416	

d. Bahwa terjadinya penghilangan perolehan suara Pemohon di Sepanjang Desa Pesanggrahan Kecamatan Kwanyar diikuti dengan adanya pengelembungan/penambahan perolehan suara bagi Parpol lain Untuk Pengisian keanggotaan DPRD Kab/Kota sebagai berikut:

- PKB dengan total penambahan suara sebanyak 222 suara untuk TPS 12 dan TPS 14 sebagaimana dalam Tabel 6 di atas;
- Partai GERINDRA dengan total penambahan suara sebanyak 63 suara di TPS 14 dan TPS 15 sebagaimana dalam Tabel 7 di atas;
- PPP dengan total penambahan suara sebanyak 416 suara di TPS 7, TPS 8, TPS 12, dan TPS 14 sebagaimana dalam Tabel 8 di atas.

Hal tersebut dikarenakan Termohon dengan sengaja mengalihkan dan memanipulasi perolehan suara Pemohon pada saat rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat Kecamatan yang hasilnya dituangkan dalam Sertifikat Model DAA1-Kab/Kota dan DA1Kab/Kota, sehingga terdapat perbedaan perolehan suara pada saat penghitungan di Tingkat TPS yang termuat dalam C1 Plano dan Sertifikat C1 DPRD Kab/Kota dengan Sertifikat Model DAA1-Kab/Kota dan DA1Kab/Kota yang kemudian dituangkan oleh Termohon dalam Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Nasional;

- e. Bahwa pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan, Pemohon telah mengirimkan saksi atas nama Al Taufur Rohman Moeji dengan Surat Mandat DPD PAN Bangkalan Nomor: PAN/13.09/B/K-WS/564/III/2019; atas nama ABD. Rahman dengan Surat Mandat DPD PAN Bangkalan Nomor: PAN/13.09/B/KWS/565/III/2019; dan atas nama H. Zehri dengan Surat Mandat DPD PAN Bangkalan Nomor PAN/13.09/B/KWS/567/III/2019 tertanggal 20 Maret 2019; (bukti P-12.15);
- f. Bahwa pada saat proses rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Desa Pesanggrahan, saksi Pemohon telah melakukan sanggahan dan protes terhadap rekap hasil perolehan suara versi Termohon yakni Model DAA1 yang berbeda dengan Form Model C1 DPRD Kab/Kota yang didapat dari TPS 7, TPS 8, TPS 12, TPS 14, dan TPS 15 Desa Pesanggrahan serta memohon kepada Termohon agar membuka kota suara guna mencocokkan dengan C1 Plano TPS dimaksud untuk meluruskan perbedaan perolehan suara, namun pihak PPK Kwanyar menolak; (bukti P-12.16);
- g. Bahwa dengan demikian perolehan suara partai politik yang benar untuk Desa Pesanggrahan Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan seharusnya sebagai berikut:

TABEL 9: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK YANG BENAR MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KAB/KOTA DI DESA PESANGGRAHAN KECAMATAN KWANYAR

NOMOR URUT	NAMA PARTAI	Versi Pemohon	Versi Termohon (DAA1-DPR Kab/Kota Desa Pesanggrahan)
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	985	1.207
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	488	551
10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	1.462	1.878
12	Partai Amanat Nasional	408	0

- h. Bahwa sebenarnya telah ada instruksi dari KPU-RI terhadap jajaran di bawahnya untuk melakukan *scan* dan mengupload form C1 dan seluruh form setiap tingkatan DAA, DA dan DB. Akan tetapi ada upaya nyata dan serius KPU Kabupaten Bangkalan untuk memenangkan atau setidaknya tidaknya menambah perolehan suara bagi PKB, GERINDRA dan PPP sehingga sampai dengan perbaikan permohonan ini diajukan, KPU Kabupaten Bangkalan belum pernah sama sekali melaksanakan instruksi tersebut, karenanya data rekapitulasi yang dimiliki KPU Kabupaten Bangkalan demi hukum harus diragukan kebenarannya;
- i. Bahwa fakta-fakta yuridis berupa pelanggaran serius yakni melakukan penggelembungan suara untuk PKB, GERINDRA dan PPP sebagaimana terungkap dalam pleno tingkat PPK/Kecamatan jelas menunjukkan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Termohon tidak profesional, tidak jujur dan tidak mandiri sehingga penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh Pemohon tidak benar, salah dan harus dibatalkan.

14.2. DESA KARANG ANYAR KECAMATAN KWANYAR

TABEL 10: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK PEMOHON MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KAB/KOTA DAPIL BANGKALAN 5 DI DESA KARANG ANYAR KECAMATAN KWANYAR (bukti P-12.17)

NOMOR TPS	NAMA PARTAI DAN CALON	PEROLEHAN SUARA		Selisih	Nomor Alat Bukti
		Pemohon (Model C1-DPRD Kab/Kota)	Termohon (Model DAA1-DPRD Kab/Kota)		
TPS 07	Partai Amanat Nasional	6	0	-6	P - 12.18
	1. ABD. RAHMAN	2	0	-2	
	2. JASRI	0	0	0	
	3. HENI KURNIAWATI, S.S	0	0	0	
	4. TITIK SUPRIHATIN	0	0	0	

NOMOR TPS	NAMA PARTAI DAN CALON	PEROLEHAN SUARA		Selisih	Nomor Alat Bukti
		Pemohon (Model C1-DPRD Kab/Kota)	Termohon (Model DAA1-DPRD Kab/Kota)		
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	8	0	-146	
TPS 08	Partai Amanat Nasional	2	0	-2	P - 12.19
	1. ABD. RAHMAN	14	0	-14	
	2. JASRI	0	0	0	
	3. HENI KURNIAWATI, S.S	0	0	0	
	4. TITIK SUPRIHATIN	0	0	0	
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	16	0	-16	
TPS 09	Partai Amanat Nasional	2	0	-2	P - 12.20
	1. ABD. RAHMAN	120	0	-14	
	2. JASRI	0	0	0	
	3. HENI KURNIAWATI, S.S	0	0	0	
	4. TITIK SUPRIHATIN	0	0	0	
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	122	0	-122	
	TOTAL	138	0	-138	

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- a. Bahwa terjadi penghilangan perolehan suara Pemohon di 3 TPS pada wilayah Desa Karang Anyar Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan dengan total sebanyak 138 suara dikarenakan Termohon beserta jajarannya telah melakukan kecurangan secara terstruktur dan masif sehingga penetapan perolehan suara Pemohon oleh Termohon dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar dan melawan hukum;

- b. Bahwa 3 TPS pada wilayah Desa Karang Anyar Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan yang terdapat selisih perolehan suara antara penghitungan yang ditetapkan oleh Termohon dan Pemohon sebagaimana termuat dalam Tabel 10 di atas;
- c. Bahwa Pemohon pada hari pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara telah mengirimkann saksi untuk TPS 07, TPS 08, dan TPS 09 Desa Karang Anyar masing-masing atas nama Syafi'i, Moh Gufron, dan Iqbal Abdillah sebagaimana surat mandat DPD PAN Bangkalan Nomor PAN/13.09/B/K-WS/547/III/2019, Nomor PAN/13.09/B/K-WS/548/III/2019 dan Nomor PAN/13.09/B/K-WS/ /III/2019; (bukti P-12.21);
- d. Bahwa pada saat selesai penghitungan perolehan suara di tingkat TPS Termohon berkewajiban memberikan salinan Model C1 kepada saksi yang sudah mengirimkan surat mandat dan hadir di TPS, namun saksi dari Pemohon hanya diberikan satu lembar salinan Sertifikat C1 Kab/Kota pada halaman yang memuat perolehan Partai Amanat Nasional saja, sedangkan satu bendel yang lain dari halaman pertama hingga halaman terakhir tidak diberikan oleh KPPS pada TPS 7, TPS 8, TPS 9 Desa Karang Anyar Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan sehingga menyebabkan Pemohon kesulitan dalam melakukan pencermatan atas perolehan seluruh partai politik di TPS dimaksud; (bukti P-12.18 s.d P-12.20);
- e. Bahwa di sisi lain berdasarkan 1 (satu) lembar salinan Model C1 yang diperoleh saksi Pemohon, terdapat selisih dan/atau penambahan suara untuk partai lain yakni PPP dengan total 9 suara sebagai berikut:

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

TABEL 11: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PPP MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD DAPIL BANGKALAN 5 DI DESA KARANG ANYAR KECAMATAN KWANYAR

		PEROLEHAN SUARA		Nomor
--	--	----------------------------	--	--------------

NOTPS	NAMA PARTAI DAN CALON	Pemohon (Model C1-DPRD Kab/Kota)	Termohon (Model DAA1-DPRD Kab/Kota)	Selisih	Alat Bukti
TPS 09	Partai Persatuan Pembangunan	1	0	-1	P - 12.20
	1. M. SUBCHAN AZIZ	0	15	15	
	2. NUR FATA YASIN, S.Ag.	0	0	0	
	3. FATIMA ZAHRO, S.Pd,	1	0	-1-	
	4. SUBADAR	0	0	0	
	5. SONHAJI	1	0	-1	
	6. LAILATUS SYARIFAH	0	0	0	
	7. MUHAMMAD SALEH	3	0	-3	
	8. WULAN AGUSTINA	0	0	0	
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	6	15	9	

- d. Bahwa terjadinya penghilangan dan/atau pengurangan perolehan suara Pemohon diikuti adanya penggelembungan dan/atau penambahan perolehan suara bagi PPP sebanyak 9 suara di TPS 9 Desa Karang Anyar dikarenakan Termohon dengan sengaja mengalihkan dan memanipulasi perolehan suara pada saat rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat Desa dan Kecamatan sehingga terdapat perbedaan perolehan suara pada saat penghitungan di Tingkat TPS yang termuat dalam C1 Plano dan Sertifikat C1 DPRD Kab/Kota dan di Tingkat Desa serta Kecamatan yang kemudian dituangkan oleh Termohon dalam Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Nasional;
- e. Bahwa pada saat proses rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Desa Karang Anyar, saksi Pemohon telah melakukan sanggahan dan protes terhadap rekap hasil perolehan suara versi Pemohon yakni Model DAA1 yang berbeda dengan Form Model C1 DPRD Kab/Kota yang didapat dari TPS 7, TPS 8, dan TPS 9 Desa Karanganyar serta

memohon kepada Termohon agar membuka kota suara guna mencocokkan dengan C1 Plano TPS dimaksud untuk meluruskan perbedaan perolehan suara, namun pihak Termohon menolak;

- f. Bahwa Pemohon selanjutnya melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon in casu KPU Kabupaten Bangkalan dan struktur di bawahnya kepada Bawaslu Kabupaten Bangkalan dan diregister dengan laporan Nomor 006/LP/PL/Kab/16.10/IV/2019 tertanggal 22 April 2019 dan Bawaslu kabupaten Bangkalan telah mengeluarkan rekomendasi berupa perintah agar dilakukan pembetulan sesuai prosedur terhadap beberapa TPS di wilayah Kecamatan Kwanyar, salah satunya di Desa Karang Anyar, namun tidak juga dilaksanakan; (bukti P-12.22);
- g. Bahwa dengan demikian perolehan suara partai politik yang benar untuk Desa Karang Anyar Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan seharusnya sebagai berikut:

TABEL 12: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK YANG BENAR MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KAB/KOTA DI DESA KARANG ANYAR KECAMATAN KWANYAR

NOMOR URUT	NAMA PARTAI	Versi Pemohon	Versi Termohon (DAA1-DPR Kab/Kota Desa Pesanggrahan
10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	116	125
12	Partai Amanat Nasional	138	0

- h. Bahwa fakta-fakta yuridis berupa pelanggaran serius yakni melakukan penggelembungan suara untuk PPP sebagaimana terungkap dalam pleno tingkat PPK/Kecamatan jelas menunjukkan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Termohon tidak profesional, tidak jujur dan tidak mandiri sehingga penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh Pemohon tidak benar, salah dan harus dibatalkan.

14.3. DESA BATAH TIMUR KECAMATAN KWANYAR

TABEL 13: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK PEMOHON MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KAB/KOTA DAPIL BANGKALAN 5 DI DESA BATAH TIMUR KECAMATAN KWANYAR (Bukti P-12.23)

NOMOR TPS	NAMA PARTAI DAN CALON	PEROLEHAN SUARA		Selisih	Nomor Alat Bukti
		Pemohon (Model C1-DPRD Kab/Kota)	Termohon (Model DAA1, DA1-DPRD Kab/Kota)		
TPS 06	Partai Amanat Nasional	1	0	-1	P - 12.24
	1. ABD. RAHMAN	18	0	-18	
	2. JASRI	0	0	0	
	3. HENI KURNIAWATI, S.S	0	0	0	
	4. TITIK SUPRIHATIN	0	0	0	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		19	0	-19	
TPS 07	Partai Amanat Nasional	6	0	-6	P - 12.25
	1. ABD. RAHMAN	30	0	-30	
	2. JASRI	1	0	-1	
	3. HENIKURNIAWATI, S.S	0	0	0	
	4. TITIK SUPRIHATIN	0	0	0	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		37	0	-37	
TPS 08	Partai Amanat Nasional	8	0	8	P - 12.26
	1. ABD. RAHMAN	43	0	-43	
	2. JASRI	0	0	0	
	3. HENIKURNIAWATI, S.S	0	0	0	
	4. TITIK SUPRIHATIN	0	0	0	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		51	0	-51	
TPS 09	Partai Amanat Nasional	17	0	-17	P - 12.27
	1. ABD. RAHMAN	37	0	-37	
	2. JASRI	0	0	0	

NOMOR TPS	NAMA PARTAI DAN CALON	PEROLEHAN SUARA		Selisih	Nomor Alat Bukti
		Pemohon (Model C1-DPRD Kab/Kota)	Termohon (Model DAA1, DA1-DPRD Kab/Kota)		
	3. HENI KURNIAWATI, S.S	0	0	0	
	4. TITIK SUPRIHATIN	0	0	0	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		54	0	-54	
TPS 10	Partai Amanat Nasional	14	0	-14	P - 12.28
	1. ABD. RAHMAN	17	0	-17	
	2. JASRI	0	0	0	
	3. HENI KURNIAWATI, S.S	0	0	0	
	4. TITIK SUPRIHATIN	0	0	0	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		31	0	-31	
TPS 11	Partai Amanat Nasional	10	0	-10	P - 12.29
	1. ABD. RAHMAN	29	0	-29	
	2. JASRI	0	0	0	
	3. HENI KURNIAWATI, S.S	0	0	0	
	4. TITIK SUPRIHATIN	0	0	0	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		39	0	-39	
TPS 12	Partai Amanat Nasional	10	0	-10	P - 12.30
	1. ABD. RAHMAN	41	0	-41	
	2. JASRI	1	0	-1	
	3. HENI KURNIAWATI, S.S	0	0	0	
	4. TITIK SUPRIHATIN	0	0	0	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		52	0	-52	
TOTAL		264	0	-264	

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- a. Bahwa terjadi penghilangan perolehan suara Pemohon di 7 TPS pada wilayah Desa Batah Timur Kecamatan Kwanyar kabupaten Bangkalan

- dengan total sebanyak 264 suara dikarenakan Termohon telah melakukan kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif sehingga penetapan perolehan suara Pemohon oleh Termohon dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar dan melawan hukum;
- b. Bahwa 7 TPS pada wilayah Desa Batah Timur Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan yang terdapat selisih perolehan suara antara penghitungan yang ditetapkan oleh Termohon dan Pemohon sebagaimana termuat dalam Tabel 13 di atas;
 - c. Bahwa pada saat selesainya proses Pemungutan suara di semua TPS di wilayah Desa Batah Timur, Kepala Desa memberi instruksi kepada masing-masing KPPS agar melaksanakan penghitungan suara di Rumah Kepala Desa Batah Timur dan hal tersebut dilakukan oleh KPPS di Desa Batah Timur sehingga cukup membuktikan adanya pelanggaran yang sistematis dengan keterlibatan Kepala Desa dan struktur penyelenggara pemilu dalam terjadinya manipulasi dan penggelembungan suara untuk wilayah Desa Batah Timur;
 - d. Bahwa di sisi lain, terdapat selisih dan/atau penambahan suara untuk partai lain sebagai berikut:

PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

TABEL 14: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PKB MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD DAPIL BANGKALAN 5 DI DESA BATAH TIMUR KECAMATAN KWANYAR

NOTPS	NAMA PARTAI DAN CALON	PEROLEHAN SUARA		Selisih	Nomor Alat Bukti
		Pemohon (Model C1-DPRD Kab/Kota)	Termohon Model DAA1, DA1-DPRD Kab/Kota)		
TPS 06	Partai Kebangkitan Bangsa	2	0	(2)	P - 12.24
	1. HOTIB MARZUKI, SE	0	0	0	
	2. IMAMATUL MUNFARIDAH, SHI.	0	0	0	
	3. MOH. SAIFULLOH	0	0	0	
	4. NUR HOLIS	2	0	(2)	
	5. SURYATIK	1	0	(1)	

NOTPS	NAMA PARTAI DAN CALON	PEROLEHAN SUARA		Selisih	Nomor Alat Bukti
		Pemohon (Model C1- DPRD Kab/Kota)	Termohon Model DAA1, DA1-DPRD Kab/Kota)		
	6. MUJIB RIDWAN	0	0	0	
	7. NAFIAH	0	0	0	
	8. MOHAMMAD HOTIB, SHI	26	48	22	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		31	48	17	
TPS 08	Partai Kebangkitan Bangsa	2	0	(2)	P - 12.26
	1. HOTIB MARZUKI, SE	1	1	0	
	2. IMAMATUL MUNFARIDAH, SHI.	0	0	0	
	3. MOH. SAIFULLOH	3	0	0	
	4. NUR HOLIS	7	0	(7)	
	5. SURYATIK	0	0	0	
	6. MUJIB RIDWAN	1	0	(1)	
	7. NAFIAH	0	0	0	
	8. MOHAMMAD HOTIB, SHI	2	35	33	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		16	36	20	
TPS 10	Partai Kebangkitan Bangsa	7	0	(7)	P - 12.28
	1. HOTIB MARZUKI, SE	2	2	0	
	2. IMAMATUL MUNFARIDAH, SHI.	6	0	(6)	
	3. MOH. SAIFULLOH	0	0	0	
	4. NUR HOLIS	0	0	0	
	5. SURYATIK	0	0	0	
	6. MUJIB RIDWAN	0	0	0	
	7. NAFIAH	0	0	0	
	8. MOHAMMAD HOTIB, SHI	13	30	17	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		28	32	4	
TOTAL		75	116	41	

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

TABEL 15: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PPP MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD DAPIL BANGKALAN 5 DI DESA BATAH TIMUR KECAMATAN KWANYAR

NOTPS	NAMA PARTAI DAN CALON	PEROLEHAN SUARA		Selisih	Nomor Alat Bukti
		Pemohon (Model C1-DPRD Kab/Kota)	Termohon (Model DAA1, DA1-DPRD Kab/Kota)		
TPS 06	Partai Persatuan Pembangunan	2	0	(2)	P - 12.24
	1. M. SUBCHAN AZIZ	0	0	0	
	2. NUR FATA YASIN, S.Ag.	0	0	0	
	3. FATIMA ZAHRO, S.Pd,	0	0	0	
	4. SUBADAR	0	0	0	
	5. SONHAJI	100	123	123	
	6. LAILATUS SYARIFAH	0	0	0	
	7. MUHAMMAD SALEH	0	0	0	
	8. WULAN AGUSTINA	0	0	0	
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	103	123	20	
TPS 07	Partai Persatuan Pembangunan	1	0	(1)	P - 12.25
	1. M. SUBCHAN AZIZ	0	0	0	
	2. NUR FATA YASIN, S.Ag.	0	0	0	
	3. FATIMA ZAHRO, S.Pd,	0	0	0	
	4. SUBADAR	0	0	0	
	5. SONHAJI	6	88	82	
	6. LAILATUS SYARIFAH	0	0	0	
	7. MUHAMMAD SALEH	0	0	0	
	8. WULAN AGUSTINA	0	0	0	
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	7	88	81	
TPS 08	Partai Persatuan Pembangunan	2	0	(2)	P - 12.26

NOTPS	NAMA PARTAI DAN CALON	PEROLEHAN SUARA		Selisih	Nomor Alat Bukti
		Pemohon (Model C1-DPRD Kab/Kota)	Termohon (Model DAA1, DA1-DPRD Kab/Kota)		
	1. M. SUBCHAN AZIZ	1	0	(1)	
	2. NUR FATA YASIN, S.Ag.	0	0	0	
	3. FATIMA ZAHRO, S.Pd,	1	0	(1)	
	4. SUBADAR	1	0	(1)	
	5. SONHAJI	23	83	60	
	6. LAILATUS SYARIFAH	0	0	0	
	7. MUHAMMAD SALEH	0	0	0	
	8. WULAN AGUSTINA	0	0	0	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		28	83	55	
TPS 09	Partai Persatuan Pembangunan	12	0	(12)	P - 12.27
	1. M. SUBCHAN AZIZ	19	0	(19)	
	2. NUR FATA YASIN, S.Ag.	0	0	0	
	3. FATIMA ZAHRO, S.Pd,	0	0	0	
	4. SUBADAR	0	0	0	
	5. SONHAJI	2	169	167	
	6. LAILATUS SYARIFAH	0	0	0	
	7. MUHAMMAD SALEH	4	0	(4)	
	8. WULAN AGUSTINA	0	0	0	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		37	169	132	
TPS 10	Partai Persatuan Pembangunan	6	0	(6)	P - 12.28
	1. M. SUBCHAN AZIZ	33	0	(33)	
	2. NUR FATA YASIN, S.Ag.	0	0	0	
	3. FATIMA ZAHRO, S.Pd,	0	0	0	
	4. SUBADAR	0	0	0	
	5. SONHAJI	29	136	107	

NOTPS	NAMA PARTAI DAN CALON	PEROLEHAN SUARA		Selisih	Nomor Alat Bukti
		Pemohon (Model C1-DPRD Kab/Kota)	Termohon (Model DAA1, DA1-DPRD Kab/Kota)		
	6. LAILATUS SYARIFAH	0	0	0	
	7. MUHAMMAD SALEH	17	0	(17)	
	8. WULAN AGUSTINA	0	0	0	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		85	136	51	
TPS 11	Partai Persatuan Pembangunan	0	0	0	P - 12.29
	1. M. SUBCHAN AZIZ	2	0	(2)	
	2. NUR FATA YASIN, S.Ag.	0	0	0	
	3. FATIMA ZAHRO, S.Pd,	2	0	(2)	
	4. SUBADAR	0	0	0	
	5. SONHAJI	10	146	136	
	6. LAILATUS SYARIFAH	0	0	0	
	7. MUHAMMAD SALEH	6	0	(6)	
	8. WULAN AGUSTINA	0	0	0	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		20	146	126	
TPS 12	Partai Persatuan Pembangunan	3	0	(3)	P - 12.30
	1. M. SUBCHAN AZIZ	0	0	0	
	2. NUR FATA YASIN, S.Ag.	0	0	0	
	3. FATIMA ZAHRO, S.Pd,	0	0	0	
	4. SUBADAR	0	0	0	
	5. SONHAJI	3	135	132	
	6. LAILATUS SYARIFAH	0	0	0	
	7. MUHAMMAD SALEH	0	0	0	
	8. WULAN AGUSTINA	1	0	(1)	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		7	135	128	
TOTAL		287	880	593	

e. Bahwa terjadinya penghilangan perolehan suara Pemohon di Sepanjang Desa Batah Timur Kecamatan Kwanyar diikuti dengan adanya pengelembungan dan/atau penambahan perolehan suara bagi Parpol lain Untuk Pengisian keanggotaan DPRD Kab/Kota sebagai berikut:

- PKB dengan total penambahan suara sebanyak 41 suara terjadi di TPS 06, TPS 08, TPS 10 sebagaimana dalam Tabel 14 di atas;
- PPP dengan total penambahan suara sebanyak 593 suara di TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12 sebagaimana dalam Tabel 15 di atas;

Hal tersebut dikarenakan Termohon dengan sengaja mengalihkan dan memanipulasi perolehan suara Pemohon pada saat rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat Kecamatan yang hasilnya dituangkan dalam Sertifikat Model DAA1-Kab/Kota dan DA1-Kab/Kota, sehingga terdapat perbedaan perolehan suara pada saat penghitungan di tingkat TPS yang termuat dalam C1 Plano dan Sertifikat C1 DPRD Kab/Kota dengan Sertifikat Model DAA1-Kab/Kota dan DA1Kab/Kota yang kemudian dituangkan oleh Termohon dalam Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Nasional;

f. Bahwa pada saat proses rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Desa Batah Timur, saksi Pemohon telah melakukan sanggahan dan protes terhadap rekap hasil perolehan suara versi Termohon yakni Model DAA1 yang berbeda dengan Form model C1 DPRD Kab/Kota yang didapat dari TPS 6 sampai dengan TPS 12 Desa Batah Timur serta memohon kepada Termohon agar membuka kota suara guna mencocokkan dengan C1 Plano TPS dimaksud untuk meluruskan perbedaan perolehan suara, namun pihak PPK Kwanyar menolak;

g. Bahwa Pemohon selanjutnya melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon *in casu* KPU Kabupaten Bangkalan dan struktur di bawahnya kepada Bawaslu Kabupaten Bangkalan dan diregister dengan laporan Nomor 006/LP/PL/Kab/16.10/IV/2019 tertanggal 22 April 2019 dan Bawaslu kabupaten Bangkalan telah mengeluarkan rekomendasi berupa perintah agar dilakukan pembetulan sesuai prosedur terhadap beberapa TPS di wilayah Kecamatan Kwanyar, salah satunya di Desa Batah Timur, namun tidak juga dilaksanakan; (bukti P-12.22);

- h. Bahwa dengan demikian perolehan suara partai politik yang benar untuk Desa Batah Timur Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan seharusnya sebagai berikut:

Tabel 16 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK YANG BENAR MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KAB/KOTA DI DESA BATAH TIMUR KECAMATAN KWANYAR

NOMOR URUT	NAMA PARTAI	Versi Pemohon	Versi Termohon (DAA1-DPR Kab/Kota Desa Pesanggrahan)
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	211	252
10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	858	1.451
12	Partai Amanat Nasional	279	15

- g. Bahwa fakta-fakta yuridis berupa pelanggaran serius yakni melakukan penggelembungan suara untuk PKB dan PPP sebagaimana terungkap dalam pleno tingkat PPK/Kecamatan jelas menunjukkan bahwa Termohon telah melakukan kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tidak profesional, tidak jujur dan tidak mandiri sehingga penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh Pemohon tidak benar, salah dan harus dibatalkan.

14.4. DESA BATAH BARAT KECAMATAN KWANYAR

Bahwa persandingan perolehan suara Partai Politik Pemohon menurut Pemohon dan Termohon sebagaimana penjelasan dalam tabel berikut:

TABEL 17 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK PEMOHON MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KAB/KOTA DAPIL BANGKALAN 5 DI DESA BATAH BARAT KECAMATAN KWANYAR (bukti P-12.31)

	PEROLEHAN SUARA		

NOMOR TPS	NAMA PARTAI DAN CALON	Pemohon (Model C1-DPRD Kab/Kota)	Termohon (Model DAA1, DA1-DPRD Kab/Kota)	Selisih	Nomor Alat Bukti
TPS 02	Partai Amanat Nasional	3	0	(3)	P - 12.32
	1. ABD. RAHMAN	9	9	0	
	2. JASRI	0	0	0	
	3. HENI KURNIAWATI, S.S	0	0	0	
	4. TITIK SUPRIHATIN	0	0	0	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		12	9	(3)	
TPS 03	Partai Amanat Nasional	2	0	(2)	P - 12.33
	1. ABD. RAHMAN	8	8	0	
	2. JASRI	1	0	(1)	
	3. HENI KURNIAWATI, S.S	0	0	0	
	4. TITIK SUPRIHATIN	0	0	0	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		11	8	(3)	
TPS 04	Partai Amanat Nasional	6	0	(6)	P - 12.34
	1. ABD. RAHMAN	18	18	0	
	2. JASRI	0	0	0	
	3. HENI KURNIAWATI, S.S	0	0	0	
	4. TITIK SUPRIHATIN	1	0	(1)	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		25	18	(7)	
TPS 06	Partai Amanat Nasional	25	25	-25-	
	1. ABD. RAHMAN	52	52	0	
	2. JASRI	0	0	0	
	3. HENI KURNIAWATI, S.S	0	0	0	
	4. TITIK SUPRIHATIN	0	0	0	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		77	52	-25	
TPS 07	Partai Amanat Nasional	25	0	(25)	P - 12.35

NOMOR TPS	NAMA PARTAI DAN CALON	PEROLEHAN SUARA		Selisih	Nomor Alat Bukti
		Pemohon (Model C1-DPRD Kab/Kota)	Termohon (Model DAA1, DA1-DPRD Kab/Kota)		
	1. ABD. RAHMAN	21	21	0	
	2. JASRI	1	0	0	
	3. HENI KURNIAWATI, S.S	0	0	0	
	4. TITIK SUPRIHATIN	0	0	(1)	
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	47	21	(26)	
TPS 08	Partai Amanat Nasional	13	0	(13)	P - 12.36
	1. ABD. RAHMAN	17	17	0	
	2. JASRI	0	0	0	
	3. HENI KURNIAWATI, S.S	0	0	0	
	4. TITIK SUPRIHATIN	1	0	(1)	
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	31	17	(14)	
TPS 09	Partai Amanat Nasional	11	0	(11)	P - 12.37
	1. ABD. RAHMAN	8	8	0	
	2. JASRI	0	0	0	
	3. HENI KURNIAWATI, S.S	0	0	0	
	4. TITIK SUPRIHATIN	0	0	0	
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	19	8	(11)	
TPS 10	Partai Amanat Nasional	12	0	(12)	P - 12.38
	1. ABD. RAHMAN	27	27	0	
	2. JASRI	0	0	0	
	3. HENI KURNIAWATI, S.S	0	0	0	
	4. TITIK SUPRIHATIN	0	0	0	
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	39	27	(12)	
TPS 11	Partai Amanat	21	0	(21)	P - 12.39

NOMOR TPS	NAMA PARTAI DAN CALON	PEROLEHAN SUARA		Selisih	Nomor Alat Bukti
		Pemohon (Model C1-DPRD Kab/Kota)	Termohon (Model DAA1, DA1-DPRD Kab/Kota)		
	Nasional				
	1. ABD. RAHMAN	26	26	0	
	2. JASRI	0	0	0	
	3. HENI KURNIAWATI, S.S	0	0	0	
	4. TITIK SUPRIHATIN	1	0	(1)	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		48	26	(22)	
TPS 12	Partai Amanat Nasional	5	0	-5	
	1. ABD. RAHMAN	30	28	-2	
	2. JASRI	0	0	0	
	3. HENI KURNIAWATI, S.S	0	0	0	
	4. TITIK SUPRIHATIN	0	0	0	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		35	28	-7	
TOTAL		370	240	130	

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- a. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di 8 TPS pada wilayah Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan dengan total sebanyak 130 suara dengan cara tidak memasukkan perolehan suara partai politik Pemohon pada rekapitulasi perolehan suara tingkat desa untuk perolehan suara di TPS 2 s.d TPS 4 dan TPS 7 s.d TPS 11 sebagaimana tertuang dalam Model DAA1-DPR Kab/Kota;
- b. Bahwa 8 TPS pada wilayah Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan yang terdapat selisih perolehan suara antara penghitungan yang ditetapkan oleh Termohon dan Pemohon sebagaimana termuat dalam Tabel 17 di atas;
- c. Bahwa di sisi lain, terdapat selisih dan/atau penambahan suara untuk partai lain yang tidak jelas asal usulnya sebagai berikut:

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

TABEL: 18 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA GERINDRA MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD DAPIL BANGKALAN 5 DI DESA BATAH BARAT KECAMATAN KWANYAR

NOTPS	NAMA PARTAI DAN CALON	PEROLEHAN SUARA		Selisih	Nomor Alat Bukti
		Pemohon (Model C1-DPRD Kab/Kota)	Termohon (Model DAA1, DA1-DPRD Kab/Kota)		
TPS 01	Partai Gerakan Indonesia Raya	5	0	0	P - 12.40
	1. IMRON ROSYADI, SE, MSi	184	0	(184)	
	2. ANTON BASTONI, ST	2	0	(2)	
	3. RUSMIANIEK	0	0	0	
	4. ACEK KUSUMA	2	0	(2)	
	5. H. SYAIFUL ANAM	15	225	210	
	6. R. SYARIFAH, SE	0	0	0	
	7. FITRIA AL AMIN, S. Tr. Keb.	2	0	(2)	
	8. ABDUL HADI	1	0	(1)	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		211	225	14	
TPS 07	Partai Gerakan Indonesia Raya	0	0	0	P - 12.35
	1. IMRON ROSYADI, SE, MSi	19	0	(19)	
	2. ANTON BASTONI, ST	0	0	0	
	3. RUSMIANIEK	0	0	0	
	4. ACEK KUSUMA	0	0	0	
	5. H. SYAIFUL ANAM	18	70	52	
	6. R. SYARIFAH, SE	0	0	0	
	7. FITRIA AL AMIN, S. Tr. Keb.	0	0	0	
	8. ABDUL HADI	1	0	(1)	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		41	70	29	
TPS 08	Partai Gerakan Indonesia	8	0	(8)	P - 12.36

NOTPS	NAMA PARTAI DAN CALON	PEROLEHAN SUARA		Selisih	Nomor Alat Bukti
		Pemohon (Model C1- DPRD Kab/Kota)	Termohon (Model DAA1, DA1-DPRD Kab/Kota)		
	Raya				
	1. IMRON ROSYADI, SE, MSi	38	0	(38)	
	2. ANTON BASTONI, ST	3	0	(3)	
	3. RUSMIANIEK	0	0	0	
	4. ACEK KUSUMA	2	0	(2)	
	5. H. SYAIFUL ANAM	17	74	57	
	6. R. SYARIFAH, SE	0	0	0	
	7. FITRIA AL AMIN, S. Tr. Keb.	0	0	0	
	8. ABDUL HADI	0	0	0	
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	68	74	6	
TPS 09	Partai Gerakan Indonesia Raya	4	0	(4)	P - 12.37
	1. IMRON ROSYADI, SE, MSi	31	0	(31)	
	2. ANTON BASTONI, ST	3	0	(3)	
	3. RUSMIANIEK	0	0	0	
	4. ACEK KUSUMA	0	0	0	
	5. H. SYAIFUL ANAM	14	57	43	
	6. R. SYARIFAH, SE	0	0	0	
	7. FITRIA AL AMIN, S. Tr. Keb.	0	0	0	
	8. ABDUL HADI	0	0	0	
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	49	57	8	
TPS 10	Partai Gerakan Indonesia Raya	6	0	(6)	P - 12.38
	1. IMRON ROSYADI, SE, MSi	24	0	(24)	
	2. ANTON BASTONI, ST	0	0	0	
	3. RUSMIANIEK	0	0	0	
	4. ACEK KUSUMA	0	0	0	
	5. H. SYAIFUL ANAM	20	74	54	
	6. R. SYARIFAH, SE	0	0	0	

NOTPS	NAMA PARTAI DAN CALON	PEROLEHAN SUARA		Selisih	Nomor Alat Bukti
		Pemohon (Model C1-DPRD Kab/Kota)	Termohon (Model DAA1, DA1-DPRD Kab/Kota)		
	7. FITRIA AL AMIN, S. Tr. Keb.	1	0	1	
	8. ABDUL HADI	0	0	0	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		51	74	23	
TPS 11	Partai Gerakan Indonesia Raya	4	0	(4)	P - 12.39
	1. IMRON ROSYADI, SE, MSi	13	0	(13)	
	2. ANTON BASTONI, ST	2	0	(2)	
	3. RUSMIANIEK	0	0	0	
	4. ACEK KUSUMA	0	0	0	
	5. H. SYAIFUL ANAM	0	38	38	
	6. R. SYARIFAH, SE	0	0	0	
	7. FITRIA AL AMIN, S. Tr. Keb.	0	0	0	
	8. ABDUL HADI	0	0	0	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		19	38	19	
TOTAL		439	538	99	

PARTAI GOLONGAN KARYA

TABEL 19 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD DAPIL BANGKALAN 5 DI DESA BATAH BARAT KECAMATAN KWANYAR

NOTPS	NAMA PARTAI DAN CALON	PEROLEHAN SUARA		Selisih	Nomor Alat Bukti
		Pemohon (Model C1-DPRD Kab/Kota)	Termohon (Model DAA1, DA1-DPRD Kab/Kota)		
TPS 01	Partai Golongan Karya	4	0	(4)	P - 12.40
	1. RIJALUR ROHMAN	3	0	(3)	
	2. HA'I, SH	4	20	16	
	3. ANISA EVA	0	0	0	

NOTPS	NAMA PARTAI DAN CALON	PEROLEHAN SUARA		Selisih	Nomor Alat Bukti
		Pemohon (Model C1- DPRD Kab/Kota)	Termohon (Model DAA1, DA1-DPRD Kab/Kota)		
	RUSDIANA				
	4. MA'AT, Amd.Kep,	1	0	(1)	
	5. H. M. USMAN, S.Ag.	0	0	0	
	6. ITSNAINI TSAKINAH	0	0	0	
	7. MATTALIH	0	0	0	
	8. HANA MAGDALENA SALSABILLA	0	0	0	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		14	20	6	
TPS 02	Partai Golongan Karya	0	0	0	P - 12.32
	1. RIJALUR ROHMAN	2	0	(2)	
	2. HA'I, SH	1	23	22	
	3. ANISA EVA RUSDIANA	0	0	0	
	4. MA'AT, Amd.Kep,	0	0	0	
	5. H. M. USMAN, S.Ag.	0	0	0	
	6. ITSNAINI TSAKINAH	0	0	0	
	7. MATTALIH	0	0	0	
	8. HANA MAGDALENA SALSABILLA	0	0	0	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		3	23	21	
TPS 03	Partai Golongan Karya	1	0	0	P - 12.33
	1. RIJALUR ROHMAN	0	0	0	
	2. HA'I, SH	0	51	51	
	3. ANISA EVA RUSDIANA	0	0	0	
	4. MA'AT, Amd.Kep,	0	0	0	
	5. H. M. USMAN, S.Ag.	0	0	0	
	6. ITSNAINI TSAKINAH	0	0	0	
	7. MATTALIH	0	0	0	
	8. HANA MAGDALENA SALSABILLA	0	0	0	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		1	51	50	
TPS 04	Partai Golongan Karya	2	0	(2)	P - 12.34

NOTPS	NAMA PARTAI DAN CALON	PEROLEHAN SUARA		Selisih	Nomor Alat Bukti
		Pemohon (Model C1- DPRD Kab/Kota)	Termohon (Model DAA1, DA1-DPRD Kab/Kota)		
	1. RIJALUR ROHMAN	1	0	(1)	
	2. HA'I, SH	0	60	60	
	3. ANISA EVA RUSDIANA	0	0	0	
	4. MA'AT, Amd.Kep,	0	0	0	
	5. H. M. USMAN, S.Ag.	0	0	0	
	6. ITSNAINI TSAKINAH	0	0	0	
	7. MATTALIH	0	0	0	
	8. HANA MAGDALENA SALSABILLA	0	0	0	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		3	60	57	
TPS 05	Partai Golongan Karya	0	0	0	P - 12.35
	1. RIJALUR ROHMAN	0	0	0	
	2. HA'I, SH	0	13	13	
	3. ANISA EVA RUSDIANA	0	0	0	
	4. MA'AT, Amd.Kep,	0	0	0	
	5. H. M. USMAN, S.Ag.	0	0	0	
	6. ITSNAINI TSAKINAH	0	0	0	
	7. MATTALIH	0	0	0	
	8. HANA MAGDALENA SALSABILLA	0	0	0	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		0	13	13	
TPS 08	Partai Golongan Karya	5	0	(5)	P - 12.36
	1. RIJALUR ROHMAN	2	0	(2)	
	2. HA'I, SH	0	22	22	
	3. ANISA EVA RUSDIANA	0	0	0	
	4. MA'AT, Amd.Kep,	0	0	0	
	5. H. M. USMAN, S.Ag.	0	0	0	
	6. ITSNAINI TSAKINAH	0	0	0	
	7. MATTALIH	0	0	0	
	8. HANA MAGDALENA	0	0	0	

NOTPS	NAMA PARTAI DAN CALON	PEROLEHAN SUARA		Selisih	Nomor Alat Bukti
		Pemohon (Model C1- DPRD Kab/Kota)	Termohon (Model DAA1, DA1-DPRD Kab/Kota)		
	SALSABILLA				
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		7	22	15	
TPS 09	Partai Golongan Karya	0	0	0	P - 12.37
	1. RIJALUR ROHMAN	1	0	(1)	
	2. HA'I, SH	0	39	39	
	3. ANISA EVA RUSDIANA	0	0	0	
	4. MA'AT, Amd.Kep,	0	0	0	
	5. H. M. USMAN, S.Ag.	0	0	0	
	6. ITSNAINI TSAKINAH	0	0	0	
	7. MATTALIH	0	0	0	
	8. HANA MAGDALENA SALSABILLA	0	0	0	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		1	39	38	
TPS 10	Partai Golongan Karya	5	0	(5)	P - 12.38
	1. RIJALUR ROHMAN	1	0	(1)	
	2. HA'I, SH	0	47	47	
	3. ANISA EVA RUSDIANA	0	0	0	
	4. MA'AT, Amd.Kep,	0	0	0	
	5. H. M. USMAN, S.Ag.	0	0	0	
	6. ITSNAINI TSAKINAH	0	0	0	
	7. MATTALIH	0	0	0	
	8. HANA MAGDALENA SALSABILLA	0	0	0	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		6	47	49	
TPS 11	Partai Golongan Karya	0	0	0	P - 12.39
	1. RIJALUR ROHMAN	1	0	(1)	
	2. HA'I, SH	0	42	42	
	3. ANISA EVA RUSDIANA	0	0	0	
	4. MA'AT, Amd.Kep,	0	0	0	
	5. H. M. USMAN, S.Ag.	0	0	0	

NOTPS	NAMA PARTAI DAN CALON	PEROLEHAN SUARA		Selisih	Nomor Alat Bukti
		Pemohon (Model C1- DPRD Kab/Kota)	Termohon (Model DAA1, DA1-DPRD Kab/Kota)		
	6. ITSNAINI TSAKINAH	0	0	0	
	7. MATTALIH	0	0	0	
	8. HANA MAGDALENA SALSABILLA	0	0	0	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		1	42	41	
TOTAL		36	317	281	

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

TABEL 20 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PPP MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD DAPIL BANGKALAN 5 DI DESA BATAH BARAT KECAMATAN KWANYAR

NOTPS	NAMA PARTAI DAN CALON	PEROLEHAN SUARA		Selisih	Nomor Alat Bukti
		Pemohon (Model C1-DPRD Kab/Kota)	Termohon (Model DAA1, DA1-DPRD Kab/Kota)		
TPS 02	Partai Persatuan Pembangunan	0	0	0	P - 12.32
	1. M. SUBCHAN AZIZ	1	0	(1)	
	2. NUR FATA YASIN, S.Ag.	0	0	0	
	3. FATIMA ZAHRO, S.Pd,	0	0	0	
	4. SUBADAR	0	0	0	
	5. SONHAJI	0	22	22	
	6. LAILATUS SYARIFAH	0	0	0	
	7. MUHAMMAD SALEH	5	0	(5)	
	8. WULAN AGUSTINA	0	0	0	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		6	22	16	
TPS 03	Partai Persatuan	1	0	0	P - 12.33

NOTPS	NAMA PARTAI DAN CALON	PEROLEHAN SUARA		Selisih	Nomor Alat Bukti
		Pemohon (Model C1-DPRD Kab/Kota)	Termohon (Model DAA1, DA1-DPRD Kab/Kota)		
	Pembangunan				
	1. M. SUBCHAN AZIZ	0	0	0	
	2. NUR FATA YASIN, S.Ag.	0	0	0	
	3. FATIMA ZAHRO, S.Pd,	0	0	0	
	4. SUBADAR	0	0	0	
	5. SONHAJI	6	42	36	
	6. LAILATUS SYARIFAH	0	0	0	
	7. MUHAMMAD SALEH	26	0	(26)	
	8. WULAN AGUSTINA	0	0	0	
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	33	42	9	
TPS 07	Partai Persatuan Pembangunan	0	0	0	P - 12.35
	1. M. SUBCHAN AZIZ	0	0	0	
	2. NUR FATA YASIN, S.Ag.	1	0	(1)	
	3. FATIMA ZAHRO, S.Pd,	0	0	0	
	4. SUBADAR	0	0	0	
	5. SONHAJI	2	31	29	
	6. LAILATUS SYARIFAH	0	0	0	
	7. MUHAMMAD SALEH	12	0	(12)	
	8. WULAN AGUSTINA	0	0	0	
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	15	31	16	
TPS 08	Partai Persatuan Pembangunan	2	0	(2)	P - 12.36
	1. M. SUBCHAN AZIZ	0	0	0	
	2. NUR FATA YASIN, S.Ag.	0	0	0	
	3. FATIMA ZAHRO, S.Pd,	0	0	0	
	4. SUBADAR	1	0	0	

NOTPS	NAMA PARTAI DAN CALON	PEROLEHAN SUARA		Selisih	Nomor Alat Bukti
		Pemohon (Model C1-DPRD Kab/Kota)	Termohon (Model DAA1, DA1-DPRD Kab/Kota)		
	5. SONHAJI	7	61	54	
	6. LAILATUS SYARIFAH	1	0	(1)	
	7. MUHAMMAD SALEH	24	0	(24)	
	8. WULAN AGUSTINA	0	0	0	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		35	61	26	
TPS 11	Partai Persatuan Pembangunan	3	0	(3)	P - 12.39
	1. M. SUBCHAN AZIZ	0	0	0	
	2. NUR FATA YASIN, S.Ag.	0	0	0	
	3. FATIMA ZAHRO, S.Pd,	0	0	0	
	4. SUBADAR	0	0	0	
	5. SONHAJI	0	25	25	
	6. LAILATUS SYARIFAH	0	0	0	
	7. MUHAMMAD SALEH	0	0	0	
	8. WULAN AGUSTINA	0	0	0	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		3	25	22	
TOTAL		92	181	89	

- i. Bahwa terjadinya penghilangan perolehan suara Pemohon di Sepanjang Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar serta adanya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain Untuk Pengisian keanggotaan DPRD Kab/Kota yang tidak jelas asal usulnya sebagai berikut:
- Partai Gerindra dengan total penambahan suara sebanyak 99 suara terjadi di TPS 01, TPS 07, TPS 08, TPS 09, TPS 10 dan TPS 11 sebagaimana dalam Tabel 18 di atas;
 - Partai Golkar dengan total penambahan suara sebanyak 281 suara terjadi di TPS 1 s.d TPS 5, TPS 8 s.d TPS 11 sebagaimana dalam tabel 19 di atas;

- PPP dengan total penambahan suara sebanyak 89 suara terjadi di TPS 2, TPS 3, TPS 7, TPS 8, TPS 11 sebagaimana dalam Tabel 20 di atas; Hal tersebut dikarenakan Termohon dengan sengaja mengalihkan dan memanipulasi perolehan suara Pemohon pada saat rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat Kecamatan yang hasilnya dituangkan dalam Sertifikat Model DAA1-Kab/Kota dan DA1Kab/Kota, sehingga terdapat perbedaan perolehan suara pada saat penghitungan di Tingkat TPS yang termuat dalam C1 Plano dan Sertifikat C1 DPRD Kab/Kota dengan Sertifikat Model DAA1-Kab/Kota dan DA1Kab/Kota yang kemudian dituangkan oleh Termohon dalam Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Nasional;
- j. Bahwa pada saat proses rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Desa Batah Barat dan Kecamatan, saksi Pemohon telah melakukan sanggahan dan protes terhadap rekap hasil perolehan suara versi Termohon yakni Model DAA1 yang berbeda dengan Form Model C1 DPRD Kab/Kota yang didapat dari TPS- TPS di Desa Batah Barat serta memohon kepada Termohon agar membuka kota suara guna mencocokkan dengan C1 Plano TPS dimaksud untuk meluruskan perbedaan perolehan suara, namun pihak PPK Kwanyar menolak;
- k. Bahwa dengan demikian perolehan suara partai politik yang benar untuk Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan seharusnya sebagai berikut:

TABEL 21 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK YANG BENAR MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KAB/KOTA DI DESA BATAH BARAT KECAMATAN KWANYAR

NOMOR URUT	NAMA PARTAI	Versi Pemohon	Versi Termohon (DAA1-DPR Kab/Kota Desa Pesanggrahan)
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	888	987
4	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	134	415

NOMOR URUT	NAMA PARTAI	Versi Pemohon	Versi Termohon (DAA1-DPR Kab/Kota Desa Pesanggrahan)
10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	211	300
12	Partai Amanat Nasional	344	214

h. Bahwa hal tersebut jelas menunjukkan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Termohon tidak profesional, tidak jujur dan tidak mandiri sehingga penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh Pemohon tidak benar, salah dan harus dibatalkan.

14.5. DESA DLEMAR KECAMATAN KWANYAR KABUPATEN BANGKALAN

Bahwa persandingan perolehan suara Partai Politik Pemohon menurut Pemohon dan Termohon sebagaimana penjelasan dalam tabel berikut:

TABEL 22: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK PEMOHON MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KAB/KOTA DAPIL BANGKALAN 5 DI DESA DLEMER KECAMATAN KWANYAR (bukti P-12.41)

NOMOR TPS	NAMA PARTAI DAN CALON	PEROLEHAN SUARA		Selisih	Nomor Alat Bukti
		Pemohon (Model C1-DPRD Kab/Kota)	Termohon (Model DAA1, DA1-DPRD Kab/Kota)		
TPS 01	Partai Amanat Nasional	3	0	0	
	1. ABD. RAHMAN	2	0	(1)	
	2. JASRI	0	0	0	
	3. HENI KURNIAWATI, S.S	0	0	0	
	4. TITIK SUPRIHATIN	0	0	0	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		5	0	(5)	
TPS 03	Partai Amanat Nasional	0	0	0	P - 12.42
	1. ABD. RAHMAN	1	0	(1)	
	2. JASRI	0	0	0	

NOMOR TPS	NAMA PARTAI DAN CALON	PEROLEHAN SUARA		Selisih	Nomor Alat Bukti
		Pemohon (Model C1-DPRD Kab/Kota)	Termohon (Model DAA1, DA1-DPRD Kab/Kota)		
	3. HENI KURNIAWATI, S.S	0	0	0	
	4. TITIK SUPRIHATIN	0	0	0	
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	1	0	(1)	
TPS 05	Partai Amanat Nasional	0	0	0	
	1. ABD. RAHMAN	49	0	(1)	
	2. JASRI	0	0	0	
	3. HENI KURNIAWATI, S.S	0	0	0	
	4. TITIK SUPRIHATIN	0	0	0	
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	55	0	-55	

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- a. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di 1 TPS pada wilayah Desa Dlemer Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan dengan total sebanyak 55 suara pada rekapitulasi perolehan suara tingkat desa untuk perolehan suara di TPS 1, 3, 5 sebagaimana tertuang dalam Model DAA1-DPR Kab/Kota;
- b. Bahwa pada saat proses rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Desa Dlemer dan Kecamatan, saksi Pemohon telah melakukan sanggahan dan protes terhadap rekap hasil perolehan suara versi Termohon yakni Model DAA1 yang berbeda dengan Form Model C1 DPRD Kab/Kota yang didapat dari TPS-TPS di Desa Batah Barat serta memohon kepada Termohon agar membuka kota suara guna mencocokkan dengan C1 Plano TPS dimaksud untuk meluruskan perbedaan perolehan suara, namun pihak PPK Kwanyar menolak;
- c. Bahwa dengan demikian perolehan suara partai politik yang benar untuk Desa Dlemer Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan seharusnya sebagai berikut:

TABEL 23: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK YANG BENAR MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KAB/KOTA DI DESA DLEMER KECAMATAN KWANYAR

NOMOR URUT	NAMA PARTAI	Versi Pemohon	Versi Termohon (DAA1-DPR Kab/Kota Desa Pesanggrahan)
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	215	164

- d. Bahwa hal tersebut jelas menunjukkan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Termohon tidak profesional, tidak jujur dan tidak mandiri sehingga penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh Pemohon tidak benar, salah dan harus dibatalkan.

14.6. DESA KWANYAR BARAT KECAMATAN KWANYAR

- a. Bahwa terdapat selisih dan/atau penambahan suara untuk partai lain yang tidak jelas asal usulnya di beberapa TPS di Desa Kwanyar Barat sebagai berikut:

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

TABEL 24: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA GERINDRA MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD DAPIL BANGKALAN 5 DI DESA KWANYAR BARAT KECAMATAN KWANYAR (bukti P-12.43)

NOTPS	NAMA PARTAI DAN CALON	PEROLEHAN SUARA		Selisih	Nomor Alat Bukti
		Pemohon (Model C1-DPRD Kab/Kota)	Termohon (Model DAA1, DA1-DPRD Kab/Kota)		
TPS 05	Partai Gerakan Indonesia Raya	1	1	0	P - 12.44
	1. IMRON ROSYADI, SE, MSi	0	0	0	
	2. ANTON BASTONI, ST	0	0	0	
	3. RUSMIANIEK	0	0	0	
	4. ACEK KUSUMA	0	0	0	
	5. H. SYAIFUL ANAM	0	50	50	
	6. R. SYARIFAH, SE	1	1	0	

NOTPS	NAMA PARTAI DAN CALON	PEROLEHAN SUARA		Selisih	Nomor Alat Bukti
		Pemohon (Model C1-DPRD Kab/Kota)	Termohon (Model DAA1, DA1-DPRD Kab/Kota)		
	7. FITRIA AL AMIN, S. Tr.Keb.	1	1	0	
	8. ABDUL HADI	0	0	0	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		3	53	50	
TPS 13	Partai Gerakan Indonesia Raya	1	1	0	P - 12.45
	1. IMRON ROSYADI, SE, MSi	9	9	0	
	2. ANTON BASTONI, ST	1	1	0	
	3. RUSMIANIEK	0	0	0	
	4. ACEK KUSUMA	0	0	0	
	5. H. SYAIFUL ANAM	0	20	20	
	6. R. SYARIFAH, SE	0	0	0	
	7. FITRIA AL AMIN, S. Tr. Keb.	0	0	0	
	8. ABDUL HADI	0	0	0	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		11	31	20	
TPS 14	Partai Gerakan Indonesia Raya	2	2	0	P - 12.46
	1. IMRON ROSYADI, SE, MSi	2	2	0	
	2. ANTON BASTONI, ST	0	0	0	
	3. RUSMIANIEK	0	0	0	
	4. ACEK KUSUMA	0	0	0	
	5. H. SYAIFUL ANAM	0	100	100	
	6. R. SYARIFAH, SE	1	1	0	
	7. FITRIA AL AMIN, S. Tr. Keb.	0	0	0	
	8. ABDUL HADI	0	0	0	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		5	105	100	
TPS 15	Partai Gerakan Indonesia Raya	1	1	0	P - 12.47
	1. IMRON ROSYADI, SE, MSi	11	11	0	

NOTPS	NAMA PARTAI DAN CALON	PEROLEHAN SUARA		Selisih	Nomor Alat Bukti
		Pemohon (Model C1- DPRD Kab/Kota)	Termohon (Model DAA1, DA1- DPRD Kab/Kota)		
	2. ANTON BASTONI, ST	0	0	0	
	3. RUSMIANIEK	0	0	0	
	4. ACEK KUSUMA	0	0	0	
	5. H. SYAIFUL ANAM	3	23	20	
	6. R. SYARIFAH, SE	0	0	0	
	7. FITRIA AL AMIN, S. Tr. Keb.	0	0	0	
	8. ABDUL HADI	0	0	0	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		15	35	20	
TOTAL		34	224	190	

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

TABEL 25 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PPP MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD DAPIL BANGKALAN 5 DI DESA BATAH BARAT KECAMATAN KWANYAR

NOTPS	NAMA PARTAI DAN CALON	PEROLEHAN SUARA		Selisih	Nomor Alat Bukti
		Pemohon (Model C1- DPRD Kab/Kota)	Termohon (Model DAA1, DA1- DPRD Kab/Kota)		
TPS 05	Partai Persatuan Pembangunan	2	2	0	P - 12.44
	1. M. SUBCHAN AZIZ	3	3	0	
	2. NUR FATA YASIN, S.Ag.	0	0	0	
	3. FATIMA ZAHRO, S.Pd,	1	1	0	
	4. SUBADAR	0	10	10	
	5. SONHAJI	0	24	24	
	6. LAILATUS SYARIFAH	0	0	0	
	7. MUHAMMAD SALEH	5	0	(5)	
	8. WULAN AGUSTINA	0	0	0	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI		11	40	29	

NOTPS	NAMA PARTAI DAN CALON	PEROLEHAN SUARA		Selisih	Nomor Alat Bukti
		Pemohon (Model C1- DPRD Kab/Kota)	Termohon (Model DAA1,DA1- DPRD Kab/Kota)		
POLITIK DAN CALON					
TPS 13	Partai Persatuan Pembangunan	2	2	0	P - 12.45
	1. M. SUBCHAN AZIZ	0	0	0	
	2. NUR FATA YASIN, S.Ag.	0	0	0	
	3. FATIMA ZAHRO, S.Pd,	0	0	0	
	4. SUBADAR	0	0	0	
	5. SONHAJI	0	21	21	
	6. LAILATUS SYARIFAH	0	0	0	
	7. MUHAMMAD SALEH	0	0	0	
	8. WULAN AGUSTINA	0	0	0	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		2	23	21	
TPS 14	Partai Persatuan Pembangunan	1	1	0	P - 12.46
	1. M. SUBCHAN AZIZ	0	0	0	
	2. NUR FATA YASIN, S.Ag.	0	0	0	
	3. FATIMA ZAHRO, S.Pd,	0	0	0	
	4. SUBADAR	0	25	25	
	5. SONHAJI	0	50	50	
	6. LAILATUS SYARIFAH	0	0	0	
	7. MUHAMMAD SALEH	0	0	0	
	8. WULAN AGUSTINA	0	0	0	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		1	76	75	
TPS 15	Partai Persatuan Pembangunan	3	3	0	P - 12.47
	1. M. SUBCHAN AZIZ	2	2	0	
	2. NUR FATA YASIN, S.Ag.	0	0	0	
	3. FATIMA ZAHRO, S.Pd,	1	1	0	
	4. SUBADAR	1	1	0	
	5. SONHAJI	14	29	15	
	6. LAILATUS SYARIFAH	0	0	0	

NOTPS	NAMA PARTAI DAN CALON	PEROLEHAN SUARA		Selisih	Nomor Alat Bukti
		Pemohon (Model C1- DPRD Kab/Kota)	Termohon (Model DAA1,DA1- DPRD Kab/Kota)		
	7. MUHAMMAD SALEH	7	0	(7)	
	8. WULAN AGUSTINA	0	0	0	
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		28	36	8	
TOTAL		42	175	133	

i. Bahwa adanya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain secara tidak sah dan melawan hukum untuk Pengisian keanggotaan DPRD Kab/Kota yang tidak jelas asal usulnya sebagai berikut:

- Partai Gerindra dengan total penambahan suara sebanyak 190 suara terjadi di TPS 05, TPS 13, TPS 14, TPS 15, sebagaimana dalam Tabel 24 di atas;
- PPP dengan total penambahan suara sebanyak 133 suara terjadi di TPS 05, TPS 13, TPS 14, TPS 15 sebagaimana dalam Tabel 25 di atas.

Hal tersebut dikarenakan Termohon dengan sengaja memanipulasi perolehan suara Pemohon pada saat rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat Kecamatan yang hasilnya dituangkan dalam Sertifikat Model DAA1-Kab/Kota dan DA1Kab/Kota, sehingga terdapat perbedaan perolehan suara pada saat penghitungan di Tingkat TPS yang termuat dalam C1 Plano dan Sertifikat C1 DPRD Kab/Kota dengan Sertifikat Model DAA1-Kab/Kota dan DA1Kab/Kota yang kemudian dituangkan oleh Termohon dalam Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Nasional;

m. Bahwa pada saat proses rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Desa Batah Barat dan Kecamatan, saksi Pemohon telah melakukan sanggahan dan protes terhadap rekap hasil perolehan suara versi Termohon yakni Model DAA1 yang berbeda dengan Form Model C1 DPRD Kab/Kota yang didapat dari TPS- TPS di Desa Batah Barat serta memohon kepada Termohon agar membuka kota suara guna

mencocokkan dengan C1 Plano TPS dimaksud untuk meluruskan perbedaan perolehan suara, namun pihak PPK Kwanyar menolak;

- n. Bahwa dengan demikian perolehan suara partai politik yang benar untuk Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan seharusnya sebagai berikut:

Tabel 26 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK YANG BENAR MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KAB/KOTA DI DESA KWANYAR BARAT KECAMATAN KWANYAR

NOMOR URUT	NAMA PARTAI	Versi Pemohon	Versi Termohon (DAA1-DPR Kab/Kota Desa Pesanggrahan)
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	690	880
10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	824	957
12	Partai Amanat Nasional	226	226

- o. Bahwa hal tersebut jelas menunjukkan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Termohon tidak profesional, tidak jujur dan tidak mandiri sehingga penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh Pemohon tidak benar, salah dan harus dibatalkan.

14.7. DESA KETETANG KECAMATAN KWANYAR

- a. Bahwa pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum tahun 2019 tanggal 17 April 2019, pemohon telah mengirimkan saksi TPS untuk TPS 1 Desa Ketetang Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan atas nama ACHMAD OSTADI berdasarkan Surat Mandat DPD PAN Kabupaten Bangkalan Nomor PAN/13.09/B/K-WS/ /III/2019 tertanggal 20 Maret 2019; (bukti P-12.48);
- b. Bahwa pada saat proses penghitungan suara di TPS 1 Desa Ketetang kecamatan Kwanyar selesai, saksi yang hadir di TPS termasuk saksi Pemohon menandatangani Berita Acara C1 Plano – DPR Kab/Kota, pada saat penandatanganan saksi Pemohon mengingat betul bahwa perolehan suara untuk PAN pada kolom partai sebanyak 12 suara dan

- pada kolom Calon Nomor Urut 1 atas nama ABd. Rahman perolehan suara sebanyak 38 suara, sedangkan untuk Partai PKB Calon Nomor Urut 8 atas nama MOHAMMAD HOTIB, S.H.I memperoleh 8 suara dan untuk Partai PPP Calon Nomor Urut 5 atas nama SONHAJI memperoleh 7 suara;
- c. Bahwa Sertifikat hasil penghitungan suara model C1-DPRD Kab/Kota untuk TPS 1 Desa Ketetang tidak dibagikan secara langsung pada saat proses penghitungan suara selesai melainkan baru dibagikan keesokan harinya oleh KPPS kepada para saksi; (bukti P-12.49);
 - d. Bahwa setelah dicermati perolehan suara Pemohon, PKB dan PPP terjadi perubahan. Untuk perolehan suara Pemohon hilang pada kolom partai politik hanya tinggal tertulis 38 suara saja untuk perolehan suara Calon Nomor urut 1 atas nama ABd. Rahman sedangkan untuk PKB dari perolehan 8 suara menjadi 68 suara dan untuk PPP dari perolehan 7 suara menjadi 47 suara pada C1-DPRD Kab/Kota;
 - e. Bahwa Pemohon pada saat rekapitulasi di tingkat PPK telah melaporkan ke Bawaslu terkait TPS1 Ketetang dan Bawaslu menyarankan agar Pemohon melakukan protes pada saat penghitungan dan meminta membuka kotak suara, namun pada saat Pemohon mengajukan keberatan dan meminta untuk membuka kembali kotak suara pihak PPK tidak menghiraukan dan menolak;
 - f. Bahwa hal tersebut jelas menunjukkan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Termohon tidak profesional, tidak jujur dan tidak mandiri sehingga penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh Pemohon tidak benar, salah dan harus dibatalkan.
15. Bahwa rangkaian pelanggaran yang terjadi di Daerah Pemilihan bangkalan 5 khususnya kecamatan Kwanyar dilakukan secara terang-terangan, ketidaknetralan dan ketidakprofesionalan mentalitas aparatur tersebut sangat mencederai proses demokrasi di negara yang kita cintai ini. Berdasarkan fakta-fakta yang Pemohon sampaikan telah nyata dan terang benderang terjadi kecurangan dan pelanggaran yang amat serius dengan cara menggelembungkan dan memanipulasi perolehan suara PKB, Partai Gerindra, Partai Golkar dan PPP yang dilakukan oleh perangkat termohon dalam hal ini KPU Kabupaten Bangkalan beserta

perangkat di bawahnya serta melibatkan pemerintah desa setempat yakni Kepala Desa serta kecurangan dilakukan hampir di seluruh wilayah Kecamatan Kwanyar;

16. Adapun fakta-fakta hukum yang berhasil Pemohon ungkap berdasarkan uraian di atas adalah sebagai berikut:

- a. Dilakukannya pencermatan pada tingkat Desa, PPK/Kecamatan dan KPU Kabupaten Bangkalan ternyata ditemukan suara Pemohon hilang sebanyak 2.216 suara sedangkan suara PKB bertambah 323 suara, Partai Gerindra bertambah 352 suara, Partai Golkar bertambah 281 suara dan PPP bertambah 1.280 suara;
- b. Bahwa penambahan dan penggelembungan suara di wilayah Kecamatan Kwanyar tersebut disinyalir terjadi khusus pada perolehan suara calon-calon legislatif tertentu sebagai berikut:
 - i. pada Partai Kebangkitan Bangsa penggelembungan dilakukan oleh Termohon kepada perolehan suara Caleg Nomor Urut 8 atas nama Mohammad Hotib, SHI;
 - ii. pada Partai Gerindra penggelembungan dilakukan oleh Termohon kepada perolehan suara Caleg Nomor Urut 5 atas nama H. SYaiful Islam;
 - iii. pada Partai Golkar penggelembungan dilakukan oleh Termohon kepada perolehan suara Caleg Nomor Urut 2 atas nama Ha'i, SH;
 - iv. pada PPP penggelembungan dilakukan oleh Termohon kepada perolehan suara Caleg Nomor Urut 5 atas nama Sonhaji;
- c. bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Kwanyar, saksi Pemohon telah melakukan keberatan dan meminta agar data dicocokkan dengan C1 Plano dengan membuka kotak suara, namun pihak PPK Kwanyar menolak; (bukti P-12.50);
- d. Adanya fakta formulir Model C1-DPR Kab/Kota berhologram untuk wilayah Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan yang seharusnya disimpan oleh KPPS maupun PPK di dalam kotak suara malah beredar di luar dan dibawa oleh seseorang bernama Jasulin; (bukti P-12.51);
- e. Bahwa penggelembungan atau penambahan perolehan suara partai politik tertentu hampir terjadi menyeluruh di wilayah Daerah pemilihan Bangkalan 5, namun karena keterbatasan data C1 yang diberikan oleh

Termohon dan jajaran di bawahnya yakni hanya satu lembar dari yang seharusnya diterima Pemohon berupa 1 bendel C1 membuat Pemohon kesulitan mengawal perolehan suara pemohon dan kesulitan pula mengkroscek kebenaran perolehan suara partai politik lain; (bukti P-12.18 s.d P-12.20);

- f. Bahwa pada saat salah satu kotak suara dibuka untuk dicocokkan pada penghitungan suara tingkat KPU Kabupaten Bangkalan, bahkan ditemukan C1 berhologram yang penuh dengan coretan dan noda *type-x* sehingga tidak bisa dipastikan kebenarannya; (bukti P-12.6);
- g. Bahwa ditemukan pula Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota yang penuh dengan coretan pada saat selesai penghitungan suara tingkat Kabupaten Bangkalan, yang mana dalam Form Model C1 tersebut perolehan suara Pemohon dicoret-coret yakni pada Form C1- DPRD Kab/Kota untuk TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 05, TPS 06, dan TPS 07 Desa Janteh Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan. Hal tersebut membuktikan bahwa ada perencanaan kecurangan oleh pihak Termohon secara terstruktur; (bukti P-12.52);
- h. Di wilayah Desa Gunung Sereng Kecamatan Kwanyar juga ditemukan indikasi kecurangan serupa sebagaimana huruf f di atas yang mana di dalam Form C1- DPRD Kab/Kota untuk TPS 05, TPS 07, TPS 9, TPS 14 dan TPS 19, angka perolehan suara Pemohon dicoret-coret termasuk isian data pemilih dan pengguna hak pilih juga dicoret serta beberapa Form C1 lain yang diisi hanya kolom Partai Gerindra dan PPP saja; (bukti P-12.53);
- i. Bahwa ada pula surat pernyataan dari Calon Legislatif Nomor Urut 2 dari partai Golkar atas nama HA'I, SH yang pada pokoknya menyatakan dengan ikhlas mengembalikan suara PPP sebanyak 398 suara yang dinyatakan oleh PPK salah input masuk ke suara Partai Golkar; (bukti P-12.54);
- j. Bahwa kejadian dan pernyataan salah input haruslah dibuktikan dengan mencocokkan data yang ada berdasarkan dokumen yang dimiliki saksi, PPK maupun Panwaslu Kecamatan atau dilakukan melalui mekanisme penghitungan ulang perolehan suara, bukan diselesaikan dengan membuat surat pernyataan lalu selanjutnya pihak PPK secara

sepihak merubah perolehan suara, hal tersebut semakin menunjukkan adanya kesengajaan manipulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bangkalan, PPK Kwanyar beserta jajarannya.

17. Bahwa adanya penggelembungan/penambahan suara yang masif di wilayah Kecamatan Kwanyar, dan ketidaksinkronan data C1 yang dimiliki semua saksi dengan pihak KPU Kabupaten Bangkalan beserta jajarannya, secara hukum data rekapitulasi perolehan suara yang dimiliki KPU Bangkalan beserta jajaran di bawahnya haruslah diragukan kebenarannya;
18. Dengan demikian berdasarkan Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota, perolehan suara yang benar menurut Permohon Daerah Pemilihan Bangkalan 5 terdiri dari 4 kecamatan sebagai berikut:

No.	PARPOL	Perolehan Suara
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	584
	1. Abd. Rahman	6.079
	2. Jasri	546
	3. Heni Kurniawati SS	31
	4. Tltik Suprihatin	60
	Jumlah Suara Partai Politik dan Calon	7.300

19. Bahwa berdasarkan perolehan suara sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti seharusnya Pemohon yang seharusnya mendapat kursi DPRD Kabupaten Bangkalan dengan urutan ke delapan.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menangguhkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 diumumkan pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 untuk

pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan Bangkalan 5 Kabupaten Bangkalan Propinsi Jawa Timur di Kecamatan Kwanyar;

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan melakukan Pemungutan Suara Ulang untuk DPRD Kabupaten Bangkalan sepanjang di Daerah Pemilihan Bangkalan 5 Kabupaten Bangkalan Propinsi Jawa Timur di wilayah Kecamatan Kwanyar atau setidaknya tidaknya melakukan Penghitungan Suara Ulang;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan, Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas pemilu Kabupaten Bangkalan untuk melaporkan pelaksanaan petitem angka 2 dan angka 3 sesuai kewenangan masing-masing dalam waktu paling lama 2 (dua) hari setelah selesainya pelaksanaan;
5. Memerintahkan kepada Kepolisian Republik Indonesia Daerah Kabupaten Bangkalan untuk mengamankan pelaksanaan petitem sebagaimana di atas;
6. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 diumumkan pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan Bangkalan 5 Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur;
7. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan Propinsi Jawa Timur di Daerah Pemilihan Bangkalan 5, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA KABUPATEN BANGKALAN PROPINSI JAWA TIMUR DAPIL BANGKALAN 5

No.	PARPOL	Perolehan Suara
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	584
	1. Abd. Rahman	6.079

8. M	2. Jasri	546
o	3. Heni Kurniawati SS	31
n	4. Tltik Suprihatin	60
e	Jumlah Suara Partai Politik dan Calon	7.300

tapkan perolehan suara untuk Partai Politik PKB, Partai Gerindra, Partai Golkar, dan PPP untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan Propinsi Jawa Timur sepanjang di Daerah Pemilihan Bangkalan 5 terdiri dari 4 kecamatan adalah salah dan tidak benar;

9. Menetapkan Pemohon memperoleh 1 (satu) kursi di Daerah pemilihan Bangkalan 5 Propinsi Jawa Timur;
10. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

[2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 pukul 00:11 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 143-12-14/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, kemudian diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 30 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2019 sebagaimana tercatat dalam Tanda Terima Tambahan Berkas Pemohon Nomor 294-12-14/P-DPR-DPRD/PAN.MK/05/2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 pukul 13:00 WIB dengan Nomor 124-12-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-12.1 sampai dengan P-12.54, sebagai berikut.

1. Bukti P-12.1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018;
- 2 Bukti P-12.2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 278/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
 - 3 Bukti P-12.3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 1434/HK.03.1-Kpt/3526/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Amanat Nasional (PAN).
 - 4 Bukti P-12.4 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019.
 - 5 Bukti P-12.5 : Model DB1-DPRD Kab/Kota tentang rincian jumlah perolehan suara Daerah Pemilihan Bangkalan 5 di tingkat Kabupaten pada 4 (empat) kecamatan tertanggal 3 Mei 2019;
 - 6 Bukti P-12.6 : Model DB2-KPU Kabupaten Bangkalan.
 - 7 Bukti P-12.7 : Surat Mandat Nomor PAN/13.09/B/K-WS/568/IV/2019 tertanggal 28 April 2018.
 - 8 Bukti P-12.8 : Model DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan.
 - 9 Bukti P-12.9 : Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Pesanggrahan Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan.
 - 10 Bukti P-12.10 : Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 07 Desa Pesanggrahan

- Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan.
- 11 Bukti P-12.11 : Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 08 Desa Pesanggrahan Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan.
 - 12 Bukti P-12.12 : Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 12 Desa Pesanggrahan Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan.
 - 13 Bukti P-12.13 : Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 14 Desa Pesanggrahan Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan.
 - 14 Bukti P-12.14 : Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 15 Desa Pesanggrahan Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan.
 - 15 Bukti P-12.15 : Surat MAndat Saksi PAN untuk Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan.
 - 16 Bukti P-12.16 : Tanda terima laporan keberatan saksi di tingkat kecamatan tertanggal 25 April 2019.
 - 17 Bukti P-12.17 : Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Karang Anyar Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan.
 - 18 Bukti P-12.18 : Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 07 Desa Karang Anyar Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan.
 - 19 Bukti P-12.19 : Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 08 Desa Karang Anyar Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan.
 - 20 Bukti P-12.20 : Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 09 Desa Karang Anyar Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan.
 - 21 Bukti P-12.21 : Satu bendel surat mandat saksi untuk TPS 07, TPS 08 dan TPS 09 Desa Karang Anyar Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan.
 - 22 Bukti P-12.22 : Surat Bawaslu Kabupaten Bangkalan Nomor 073/K.BAWASLU-PROV.JI-01/PM.05.02/IV/2018 perihal Rekomendasi Pembetulan tertanggal 30 April 2019.
 - 23 Bukti P-12.23 : Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Batah Timur Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan.
 - 24 Bukti P-12.24 : Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 06 Desa Batah Timur Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan.
 - 25 Bukti P-12.25 : Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 07 Desa Batah Timur Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan.

- 26 Bukti P-12.26 : Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 08 Desa Batah Timur Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan.
- 27 Bukti P-12.27 : Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 09 Desa Batah Timur Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan.
- 28 Bukti P-12.28 : Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 10 Desa Batah Timur Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan.
- 29 Bukti P-12.29 : Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 11 Desa Batah Timur Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan.
- 30 Bukti P-12.30 : Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 12 Desa Batah Timur Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan.
- 31 Bukti P-12.31 : Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Kwanyar Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan.
- 32 Bukti P-12.32 : Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 02 Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan.
- 33 Bukti P-12.33 : Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 03 Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan.
- 34 Bukti P-12.34 : Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 04 Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan.
- 35 Bukti P-12.35 : Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 07 Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan.
- 36 Bukti P-12.36 : Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 08 Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan.
- 37 Bukti P-12.37 : Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 09 Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan.
- 38 Bukti P-12.38 : Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 10 Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan.
- 39 Bukti P-12.39 : Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 11 Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan.
- 40 Bukti P-12.40 : Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 01 Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan.
- 41 Bukti P-12.41 : Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Dlemer Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan.
- 42 Bukti P-12.42 : Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 03 Desa Dlemer

- Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan.
- 43 Bukti P-12.43 : Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan.
- 44 Bukti P-12.44 : Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 05 Desa Kwanyar Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan.
- 45 Bukti P-12.45 : Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 13 Desa Kwanyar Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan.
- 46 Bukti P-12.46 : Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 14 Desa Kwanyar Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan.
- 47 Bukti P-12.47 : Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 15 Desa Kwanyar Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan.
- 48 Bukti P-12.48 : Surat Mandat DPD PAN Kabupaten Bangkalan Nomor PAN/13.09/B/K-WS/ /III/2019 tertanggal 20 Maret 2019.
- 49 Bukti P-12.49 : Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 01 Desa Ketetang Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan.
- 50 Bukti P-12.50 : Satu keeping cd berisi video pada saat saksi Pemohon mengajukan keberatan kepada pihak PPK Kwanyar kabupaten Bangkalan.
- 51 Bukti P-12.51 : Satu bendel Form Model C1-DPRD Kab/Kota berhologram di TPS-TPS Desa Patepan Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan.
- 52 Bukti P-12.52 : Satu bendel Model C1-DPRD Kab/Kota di TPS-TPS Desa Janteh Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan.
- 53 Bukti P-12.53 : Satu bendel Model C1-DPRD Kab/Kota di TPS-TPS Desa Gunung Sereng Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan.
- 54 Bukti P-12.54 : Surat pernyataan dari Calon Legislatif Nomor urut 2 dari partai Golkar atas nama HA'I, S.H.

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 06-12-14/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019,

kemudian diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 11 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. PERMOHONAN PEMOHON APPP NOMOR 122-12-14 TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN

1. Bahwa Permohonan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan Termohon dan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
2. Bahwa pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan diatur dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana sudah diubah oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”), yang berbunyi:

“Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

 - a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan
 - b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”
3. Bahwa secara lebih terperinci, pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan juga ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“PMK 2/2018”), yang menyatakan:

“(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:

 - a.
 - b. uraian yang jelas mengenai:

1. Kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD;
 2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;
 3. Tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan;
 4. Pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon Petitem, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon”.
4. Dalam Permohonannya, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dimana letak kesalahan hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, pada TPS mana saja kesalahan penghitungan suara terjadi, dan berapa perolehan suara untuk masing-masing TPS tersebut. Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas, dokumen alat bukti apa yang dijadikan dasar hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Pemohon;
 5. Di dalam tabel persandingan perolehan suara tersebut, Pemohon tidak menyebutkan jumlah perolehan suara Pemohon versi Pemohon dan tidak menyebutkan jumlah selisih perolehan suara Pemohon versi Termohon dan versi Pemohon. Pemohon pun tidak menyebutkan jumlah selisih perolehan suara Pemohon versi Termohon dan versi Pemohon. Pemohon juga tidak menguraikan bagaimana Pemohon menentukan hasil penghitungannya;
 6. Pemohon tidak menyebutkan sama sekali apa dan bagaimana pelanggaran/kecurangan terjadi, siapa yang melakukan kecurangan/pelanggaran dan kapan kecurangan/pelanggaran dilakukan.
 7. Bahwa dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 75 UU MK *juncto* Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK 2/2018 maka Permohonan Pemohon yang tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan yang benar menurut Pemohon

tidak memenuhi persyaratan pengajuan Permohonan. Oleh karenanya Permohonan Pemohon mengenai hal ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

8. Bahwa dengan demikian, karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan tidak menguraikan dengan jelas perhitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 PMK2/2018, maka Permohonan Pemohon Permohonan Pemohon APPP Nomor 122-12-14 DPR RI Dapil Jatim V harus dinyatakan tidak dapat diterima.

B. PERBAIKAN PERMOHONAN PEMOHON UNTUK APPP NOMOR 143-12-14 MELEWATI TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERBAIKAN PERMOHONAN

9. Bahwa Perbaikan Permohonan Pemohon yang diterima Mahkamah pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 pukul 13.07 WIB telah melewati batas waktu pengajuan Perbaikan Permohonan;
10. Bahwa berdasarkan APBL Nomor 159-12-14/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 tertanggal 28 Mei 2019 yang dibuat pada pukul 10.00 WIB disebutkan bahwa Pemohon diberikan kesempatan untuk melengkapi Permohonan dimaksud dalam jangka waktu paling lama 3x24 jam sejak APBL diterima Pemohon. Artinya batas waktu Perbaikan Permohonan adalah sampai dengan 31 Mei 2019 pukul 10.00 WIB;
11. Dengan demikian karena Perbaikan Permohonan Pemohon diterima pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 pukul 13.07 WIB melewati batas waktu pukul 10.00 WIB maka Permohonan Pemohon telah melewati batas waktu yang ditentukan untuk melengkapi Permohonan dimaksud oleh karenanya, Perbaikan Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;
12. Berdasarkan uraian tersebut, maka materi pemeriksaan perkara harus merujuk kepada Permohonan Pemohon yang diajukan pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.11 WIB.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

A. PERMOHONAN PEMOHON DALAM APPP NOMOR 122-12-14 UNTUK DAPIL DPR JAWA TIMUR V

13. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya;
14. Bahwa seluruh bagian yang terurai pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;
15. Bahwa dalam Permohonan, Pemohon menyampaikan persandingan perolehan suara Pemohon (Parpol) versi Termohon dan versi Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI dari Dapil Jatim V yang meliputi Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu sebagai berikut:

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PAN	95.801
2.	PKB	368.755	347.706	+18.049
3.	Gerindra	207.707	196.316	+11.391
4.	PDIP	560.217	532.756	+27.461
5.	Golkar	175.640	166.066	+9.574
6.	Nas dem	161.548	151.573	+9.975
7.	PKS	101.129	97.528	+3.601
8.	Demokrat	91.801	86.766	+5.035

16. Dalam tabel persandingan perolehan suara tersebut di atas, Pemohon menyebutkan jumlah perolehan suara Pemohon versi Termohon adalah 95.801. Akan tetapi di dalam tabel persandingan perolehan suara tersebut, Pemohon tidak menyebutkan jumlah perolehan suara Pemohon versi Pemohon. Pemohon pun tidak menyebutkan jumlah selisih perolehan suara Pemohon versi Termohon dan versi Pemohon. Pemohon juga tidak menguraikan bagaimana Pemohon menentukan hasil penghitungannya. Pemohon tidak menyebutkan sama sekali apa dan bagaimana pelanggaran/kecurangan terjadi, siapa yang melakukan kecurangan/pelanggaran dan kapan kecurangan/pelanggaran dilakukan;
17. Bahwa di dalam Permohonan Pemohon tidak menyebutkan bukti-bukti yang diajukan. Di dalam Daftar Kelengkapan Permohonan Pemohon (DKPP) tertanggal 24 Mei 2019 disebutkan tidak ada Alat Bukti Surat/Tulisan;
18. Di dalam Petitum, disebutkan oleh Pemohon bahwa jumlah perolehan suara Pemohon (Parpol/H. Totok Daryanto, S.E.) adalah "sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (Parpol)".Di dalam

Posita, Pemohon tidak menyebutkan jumlah perolehan suara Pemohon (Parpol) versi Pemohon. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam perkara ini Pemohon tidak menuntut jumlah perolehan suara Pemohon (Parpol);

19. Di dalam Petitum, disebutkan oleh Pemohon bahwa jumlah perolehan suara Pemohon (Calon Anggota DPR) adalah “sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (Calon Anggota DPR)”. Di dalam Posita, Pemohon tidak menyebutkan jumlah perolehan suara Pemohon (Calon Anggota DPR) versi Pemohon. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam perkara ini Pemohon tidak menuntut jumlah perolehan suara Pemohon (Calon Anggota DPR);
20. Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar karena tidak didukung dengan alat bukti, tidak berdasarkan hasil penghitungan suara di TPS-TPS dan tidak berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara berjenjang pada tingkat kecamatan, kabupaten dan provinsi;
21. Jumlah perolehan suara di tingkat Provinsi yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut (bukti T-002-JATIM V-124-12-14-002):

22. NO	KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT		ALAT BUKTI*)
		PEMOHON (yang salah)	TERMOHON (yang benar)	
a 1	Kabupaten Malang	Tidak Jelas	67.036	DC-KPU, DC1-DPR
a 2	Kota Malang	Tidak Jelas	20.218	DC-KPU, DC1-DPR
m 3	Kota Batu	Tidak Jelas	8.547	DC-KPU, DC1-DPR
r	Jumlah	Tidak Jelas	95.801	

apat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat provinsi tidak ada keberatan dari saksi Pemohon (Parpol);

23. Jawaban Termohon selengkapnya mengenai hal ini terdapat dalam kronologis yang dibuat oleh KPU Provinsi Jawa Timur yaitu “Kronologis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR RI Tahun 2019 Provinsi Jawa Timur Partai Amanat Nasional” (bukti T-003-JATIM V-PAN-124-12-14);

24. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Provinsi Jawa Timur untuk Pemilu Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur V (Malang Raya) yang meliputi Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu adalah dalil yang tidak benar dan tidak terbukti. Oleh karenanya Permohonan Pemohon haruslah ditolak atau dikesampingkan.

B. PERMOHONAN PEMOHON DALAM APPP NOMOR 143-12-14 UNTUK DAPIL DPRD KABUPATEN BANGKALAN 5

25. Termohon menolak seluruh dalil Pemohon kecuali yang diakui kebenarannya dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini;
26. Bahwa, tidak benar dalil yang menyatakan bahwa adanya kecurangan yang serius yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif. Pelaksanaan seluruh tahapan dilakukan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak ada pengurangan ataupun penambahan perolehan suara terhadap Partai Peserta Pemilu;
27. Pemohon mendalilkan bahwa terjadi kesalahan penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Bangkalan untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan 5 yang menyebabkan Pemohon kehilangan suara di 6 (enam) desa di Kecamatan Kwanyar yaitu sebanyak 408 suara di Desa Pesanggrahan, 138 suara di Desa Karang Anyar, 264 suara di Desa Batah Timur, 130 suara di Desa Batah Barat, 55 suara di Desa Dlemer serta kehilangan suara di Desa Ketatang dengan perincian TPS-TPS sebagai berikut:
 - (1). TPS 02 Desa Pesanggrahan
 - (2). TPS 03 Desa Pesanggrahan
 - (3). TPS 07 Desa Pesanggrahan
 - (4). TPS 08 Desa Pesanggrahan
 - (5). TPS 12 Desa Pesanggrahan
 - (6). TPS 14 Desa Pesanggrahan
 - (7). TPS 15 Desa Pesanggrahan
 - (8). TPS 07 Desa Karang Anyar
 - (9). TPS 08 Desa Karang Anyar

- (10). TPS 09 Desa Karang Anyar
- (11). TPS 06 Desa Batah Timur
- (12). TPS 07 Desa Batah Timur
- (13). TPS 08 Desa Batah Timur
- (14). TPS 09 Desa Batah Timur
- (15). TPS 10 Desa Batah Timur
- (16). TPS 11 Desa Batah Timur
- (17). TPS 12 Desa Batah Timur
- (18). TPS 02 Desa Batah Barat
- (19). TPS 03 Desa Batah Barat
- (20). TPS 04 Desa Batah Barat
- (21). TPS 06 Desa Batah Barat
- (22). TPS 07 Desa Batah Barat
- (23). TPS 08 Desa Batah Barat
- (24). TPS 09 Desa Batah Barat
- (25). TPS 10 Desa Batah Barat
- (26). TPS 11 Desa Batah Barat
- (27). TPS 12 Desa Batah Barat
- (28). TPS 01 Desa Dlemmer
- (29). TPS 03 Desa Dlemmer
- (30). TPS 05 Desa Dlemmer
- (31). TPS 1 Desa Ketatang

- 28. Bahwa, tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan KPU kabupaten Bangkalan tidak menjalankan Rekomendasi Bawaslu. KPU Kabupaten bangkalan telah menjalankan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bangkalan dengan melakukan membuka kotak suara dan penyandingan antara C1 yang berada dalam Kotak suara tersegel dengan C1 yang dipegang oleh Bawaslu dan antar saksi parpol;
- 29. Bahwa pelaksanaan penyandingan data tersebut atas persetujuan bawaslu kabupaten Bangkalan dan saksi Parpol berdasarkan rekomendasi:
 - a. Nomor 069/K.BAWASLU-Prov.JI-01/PM.05.02/IV/2019 tertanggal 30 April 2019;

- b. Nomor 070/K.BAWASLU-Prov.JI-01/PM.05.02/V/2019 tertanggal 2 Mei 2019;
 - c. Nomor 071/K.BAWASLU-Prov.JI-01/PM.05.02/V/2019 tertanggal 2 Mei 2019;
 - d. Nomor 073/K.BAWASLU-Prov.JI-01/PM.05.02/V/2019 tertanggal 2 Mei 2019;
 - e. Nomor 074/K.BAWASLU-Prov.JI-01/PM.05.02/V/2019 tertanggal 2 Mei 2019.
30. Kemudian rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bangkalan tersebut di atas ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Bangkalan dengan membuka kotak suara dan mencocokkan/menyandingkan Formulir C1 berhologram yang ada dikotak tersegel dengan Formulir C1 yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Bangkalan serta para saksi partai politik pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten yang kemudian dituangkan dalam:
- a. Berita Acara Nomor 38/PL.01.7-BA/3526/KPU-Kab/V/2019 tentang Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bangkalan perihal pembetulan di beberapa TPS di 5 Desa Kecamatan Labang Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - b. Berita Acara Nomor 40/PL.01.7-BA/3526/KPU-Kab/V/2019 tentang rekomendasi bawaslu kabupaten bangkalan perihal pembetulan di beberapa TPS di 10 Desa Kecamatan Kwanyar Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan pada Pemilihan Umum tahun 2019;
 - c. Berita Acara Nomor 41/PL.01.7-BA/3526/KPU-Kab/V/2019 tentang Pembukaan Kotak suara yang berisikan model C1 berhologram pada Kecamatan labang, Kecamatan kamal dan kecamatan Kwanyar Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten pada pemilihan umum tahun 2019.
31. Bahwa atas rekomendasi Bawaslu pada saat Rekapitulasi Kabupaten Bangkalan tersebut untuk Kecamatan Kwanyar Formulir Model C1 yang berhologram yang berada di kotak suara tersegel tidak sama dengan C1 yang dimiliki oleh Bawaslu dan C1 yang dimiliki para saksi parpol (setiap parpol perolehan di C1 semua berbeda), sehingga KPU Kabupaten

Bangkalan tetap berpedoman pada perolehan sesuai dengan DAA1 yang berdasarkan C1 yang berhologram;

32. Setelah KPU Kabupaten Bangkalan melaksanakan rekomendasi Bawaslu tersebut, Perolehan Suara di tingkat TPS, Desa/Kelurahan dan Kecamatan serta Perolehan Suara di tingkat kabupaten/kota yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut, dimana dapat disimpulkan bahwa:
 - a. tidak ada kesalahan dalam penghitungan perolehan suara;
 - b. tidak benar dalil Pemohon halaman 35-36 angka 14.7 Desa Ketetang Kecamatan Kwanyar huruf (a) s.d (f) bahwa ada perolehan suara di TPS 1 Desa Ketetang Kecamatan Kwanyar terjadi Pengurangan perolehan suara Partai PAN sebanyak 12 suara untuk kolom Partai, dan tidak benar juga ada penambahan Partai PKB dari 8 suara menjadi 68 suara dan tidak benar terjadi penambahan suara Partai PPP dari 7 menjadi 47 suara.
33. Bahwa, tidak benar dalil yang menyatakan bahwa saksi Partai PAN (Pemohon) di TPS 07, 08, 09 Desa Karanganyar Kecamatan Kwanyar hanya diberikan 1 Lembar Formulir Model C1, bahwa KPPS telah memberikan Formulir Model C1 secara utuh kepada Seluruh saksi yang hadir di TPS;
34. Bahwa, tidak Benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Kwanyar saksi partai PAN (Pemohon) meminta untuk membuka kotak suara untuk mencocokkan dengan C1 Plano dengan Formulir Model C1, Saksi Pemohon meminta untuk menghentikan dan tidak melanjutkan Proses Rekapitulasi;
35. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa penghitungan suara di desa Batah Timur ada intruksi kepada KPPS untuk melakukan penghitungan dilakukan di rumah kepala Desa Batah Timur adalah tidak benar, Penghitungan suara tetap dilakukan di TPS masing-masing;
36. Bahwa tidak benar jika terjadi perubahan perolehan hasil suara parpol di Kecamatan kwanyar, perolehan suara Pemohon per TPS di kecamatan Kwanyar yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

NO.	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT TEMOHON
1	Kecamatan Kwanyar		
	a	Desa Pesanggrahan	
		1 TPS 01	0
		2 TPS 02	0
		3 TPS 03	0
		4 TPS 04	0
		5 TPS 05	0
		6 TPS 06	0
		7 TPS 07	0
		8 TPS 08	0
		9 TPS 09	0
		10 TPS 10	0
		11 TPS 11	0
		12 TPS 12	0
		13 TPS 13	0
		14 TPS 14	0
		15 TPS 15	0
		16 TPS 16	0
		17 TPS 17	0
		18 TPS 18	0
		JUMLAH	
	b	Desa Kwanyar Barat	
		1 TPS 01	5
		2 TPS 02	13
		3 TPS 03	4
		4 TPS 04	8
		5 TPS 05	27
		6 TPS 06	10
		7 TPS 07	20
		8 TPS 08	32
		9 TPS 09	8
		10 TPS 10	24
		11 TPS 11	3
		12 TPS 12	4

NO.	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT TEMOHON
	13	TPS 13	33
	14	TPS 14	3
	15	TPS 15	18
		JUMLAH	
	c	Desa Ketetang	
	1	TPS 01	38
	2	TPS 02	0
	3	TPS 03	12
	4	TPS 04	4
	5	TPS 05	25
	6	TPS 06	21
	7	TPS 07	0
	8	TPS 08	0
	9	TPS 09	3
	10	TPS 10	36
	11	TPS 11	50
	12	TPS 12	7
	13	TPS 13	18
	14	TPS 14	31
		JUMLAH	245
	d	Desa Dlemer	
	1	TPS 01	5
	2	TPS 02	0
	3	TPS 03	0
	4	TPS 04	11
	5	TPS 05	49
	6	TPS 06	24
	7	TPS 07	75
		JUMLAH	164
	e	Desa Morombuh	
	1	TPS 01	0
	2	TPS 02	3
	3	TPS 03	0
	4	TPS 04	0

NO.	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT TEMOHON
	5	TPS 05	2
	6	TPS 06	0
	7	TPS 07	0
	8	TPS 08	0
	9	TPS 09	0
	10	TPS 10	0
	11	TPS 11	0
	12	TPS 12	0
	13	TPS 13	0
	14	TPS 14	0
	15	TPS 15	0
	16	TPS 16	0
	17	TPS 17	0
	18	TPS 18	0
	19	TPS 19	0
		JUMLAH	5
	f	Desa Tebul	
	1	TPS 01	2
	2	TPS 02	0
	3	TPS 03	0
	4	TPS 04	1
	5	TPS 05	0
	6	TPS 06	0
	7	TPS 07	0
	8	TPS 08	0
		JUMLAH	3
	g	Desa Karang Anyar	
	1	TPS 01	0
	2	TPS 02	0
	3	TPS 03	0
	4	TPS 04	0
	5	TPS 05	0
	6	TPS 06	0
	7	TPS 07	0

NO.	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT TEMOHON
	8	TPS 08	0
	9	TPS 09	0
	10	TPS 10	0
		JUMLAH	0
	h	Desa Janteh	
	1	TPS 01	0
	2	TPS 02	0
	3	TPS 03	0
	4	TPS 04	1
	5	TPS 05	0
	6	TPS 06	0
	7	TPS 07	0
	8	TPS 08	3
		JUMLAH	4
	i	Desa Somor Koneng	
	1	TPS 01	0
	2	TPS 02	0
	3	TPS 03	0
	4	TPS 04	22
	5	TPS 05	70
	6	TPS 06	99
	7	TPS 07	24
	8	TPS 08	6
	9	TPS 09	80
	10	TPS 10	20
	11	TPS 11	0
	12	TPS 12	46
	13	TPS 13	48
	14	TPS 14	80
	15	TPS 15	15
	16	TPS 16	0
	17	TPS 17	0
		JUMLAH	510
	j	Desa Paorang	

NO.	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT TEMOHON
	1	TPS 01	0
	2	TPS 02	0
	3	TPS 03	0
	4	TPS 04	0
	5	TPS 05	0
	6	TPS 06	0
	7	TPS 07	0
		JUMLAH	0
	k	Desa Karang Entang	
	1	TPS 01	0
	2	TPS 02	0
	3	TPS 03	0
	4	TPS 04	0
	5	TPS 05	0
		JUMLAH	0
	l	Desa Batah Barat	
	1	TPS 01	6
	2	TPS 02	9
	3	TPS 03	8
	4	TPS 04	18
	5	TPS 05	20
	6	TPS 06	52
	7	TPS 07	21
	8	TPS 08	17
	9	TPS 09	8
	10	TPS 10	27
	11	TPS 11	26
	12	TPS 12	28
		JUMLAH	240
	m	Desa Batah Timur	
	1	TPS 01	0
	2	TPS 02	0
	3	TPS 03	0
	4	TPS 04	0

NO.	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT TEMOHON
	5	TPS 05	15
	6	TPS 06	0
	7	TPS 07	0
	8	TPS 08	0
	9	TPS 09	0
	10	TPS 10	0
	11	TPS 11	0
	12	TPS 12	0
	n	Desa Pandanan	
	1	TPS 01	0
	2	TPS 02	0
	3	TPS 03	0
	4	TPS 04	0
	5	TPS 05	0
		JUMLAH	0
	o	Desa Gunung Sereng	
	1	TPS 01	0
	2	TPS 02	0
	3	TPS 03	0
	4	TPS 04	0
	5	TPS 05	0
	6	TPS 06	0
	7	TPS 07	0
	8	TPS 08	0
	9	TPS 09	0
	10	TPS 10	6
	11	TPS 11	0
	12	TPS 12	0
	13	TPS 13	0
	14	TPS 14	0
	15	TPS 15	0
	16	TPS 16	0
	17	TPS 17	0
	18	TPS 18	0

NO.	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT TEMOHON
		19	TPS 19
		JUMLAH	96
	p	Desa Duwek Buter	
	1	TPS 01	2
	2	TPS 02	2
	3	TPS 03	0
	4	TPS 04	1
	5	TPS 05	0
	6	TPS 06	0
	7	TPS 07	0
		JUMLAH	5

37. Bahwa Perolehan suara parpol di DAPIL Bangkalan 5 untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan pada Pemilu 2019 adalah sebagai berikut:

NO	NO PARTAI	NAMA PARTAI	DAPIL 5				JUMLAH
			KAMAL	KWANYAR	LABANG	TRAGAH	
1	1	PKB	4.245	8.714	4.983	3.206	21.148
2	2	GERINDRA	1.240	10.826	3.683	11.822	27.571
3	3	PDIP	4.467	80	375	1.168	6.090
4	4	GOLKAR	628	2.156	5.913	411	9.108
5	5	NASDEM	415	317	19	774	1.525
6	6	GARUDA	15	5	12	3	35
7	7	BERKARYA	117	42	75	21	255
8	8	PKS	2.472	150	1.024	49	3.695
9	9	PERINDO	114	393	91	12	610
10	10	PPP	1.599	9.525	7.231	2.565	20.920
11	11	PSI	42	4	6	2	54
12	12	PAN	1.877	1.513	990	704	5.084
13	13	HANURA	8.113	1.934	1.417	3.311	14.775

NO	NO PARTAI	NAMA PARTAI	DAPIL 5				
			KAMAL	KWANYAR	LABANG	TRAGAH	JUMLAH
14	14	DEMOKRAT	1.383	2.729	5.822	985	10.919
15	19	PBB	9	3	32	5	49
16	20	PKPI	0	0	0	0	0

38. Jawaban Termohon selengkapnya mengenai hal ini terdapat dalam kronologis yang dibuat oleh KPU Kabupaten Bangkalan yaitu “Kronologis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR RI Tahun 2019 Kabupaten Bangkalan Partai Amanat Nasional” (bukti T-005-BANGKALAN 5-PAN-124-12-14);
39. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Permohonan Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, oleh karenanya seluruh dalil-dalil Pemohon haruslah ditolak dan dikesampingkan.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian fakta dan bukti dari Termohon tersebut di atas, dengan ini Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan untuk APPP Nomor 122-12-14 dan 143-12-14 dalam perkara ini sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERMOHONAN:

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda 001-JATIM V-PAN-124-12-14 sampai dengan 005-JATIM V-PAN-124-12-14, dan T-006-BANGKALAN 5-PAN-124-12-14 sampai dengan T-010-BANGKALAN 5-PAN-124-12-14 sebagai berikut:

1. T-001-JATIM V-
PAN-124-12-14 : Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/ V/2019 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019, beserta dengan lampiran L.II. Jawa Timur V.
2. T-002-JATIM V-
PAN-124-12-14 : Kumpulan Formulir Model DC-KPU, dan DC1-DPR Dapil Jawa Timur V.
3. T-003-JATIM V-
PAN-124-12-14 : Surat kronologis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR RI Tahun 2019 Provinsi Jawa Timur Partai Amanat Nasional.
4. T-004-
BANGKALAN 5-
PAN-124-12-14 : Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019, beserta Lampiran Surat Keputusan KPU Kabupaten Bangkalan Nomor 115/HK.03.1-Kpt/3526/ KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan

Tahun 2019.

5. T-005-
BANGKALAN 5-
PAN-124-12-14 : Surat kronologis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Tahun 2019, Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Bangkalan, Partai Amanat Nasional.
6. T-006-
BANGKALAN 5-
PAN-124-12-14 : Formulir model DB-KPU, DB1-DPRD Kab/Kota Dapil Bangkalan 5, dan DB2-KPU Kabupaten Bangkalan.
7. T-007-
BANGKALAN 5-
PAN-124-12-14 : Formulir model DA-KPU, dan DA1-DPRD, dan DAA1-DPRD Kab/Kota Dapil Bangkalan 5 di Kecamatan Kwanyar.
8. T-008-
BANGKALAN 5-
PAN-124-12-14 : Kumpulan Formulir Model C-KPU dan C1- DPRD Kab/Kota Dapil Bangkalan 5 untuk beberapa TPS sebagai berikut:
 1. Desa Pesanggrahan
 - 1) TPS 02
 - 2) TPS 03
 - 3) TPS 07
 - 4) TPS 08
 - 5) TPS 12
 - 6) TPS 14
 - 7) TPS 15
 2. Desa Karang Anyar
 - 1) TPS 07
 - 2) TPS 08
 - 3) TPS 09
 3. Desa Batah Timur
 - 1) TPS 06
 - 2) TPS 07
 - 3) TPS 08
 - 4) TPS 09
 - 5) TPS 10
 - 6) TPS 11
 - 7) TPS 12

4. Desa Batah Barat
 - 1) TPS 02
 - 2) TPS 03
 - 3) TPS 04
 - 4) TPS 06
 - 5) TPS 07
 - 6) TPS 08
 - 7) TPS 09
 - 8) TPS 10
 - 9) TPS 11
 - 10) TPS 12
5. Desa Dlemmer
 - 1) TPS 01
 - 2) TPS 02
 - 3) TPS 05
9. T-009-
BANGKALAN 5-
PAN-124-12-14 : Kumpulan Surat Rekomendasi Bawaslu Nomor:
 1. 071/K.BAWASLU-Prov.JI-01/PM.05.02/V/2019 tertanggal 2 Mei 2019 Perihal Pembetulan Rekomendasi.
 2. 073/K.BAWASLU-Prov.JI-01/PM.05.02/V/2019 tertanggal 2 Mei 2019 Perihal Pembetulan Rekomendasi.
10. T-010-
BANGKALAN 5-
PAN-124-12-14 : Kumpulan Berita Acara KPU Kabupaten Bangkalan:
 1. Berita Acara KPU Kab. Bangkalan No.40/PL.01.7-BA/3526/KPU-Kab/V/2019.
 2. Berita Acara KPU Kab. Bangkalan No.41/PL.01.7-BA/3526/KPU-Kab/V/2019.

Keterangan Pihak Terkait

[2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memberikan keterangan Pihak Terkait bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 71-01-14/ APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, kemudian diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 11 Juli 2019 yang diterima di

Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2019, sebagaimana tercatat dalam Tanda Terima Tambahan Berkas Pihak Terkait Nomor 71-01-14/APT-DPR-DPRD/ PAN.MK/ 07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERBAIKAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2019 diumumkan oleh Termohon pada tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB, Dengan demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB, sampai dengan tanggal 24 Mei 2019, pukul 01.46 WIB;
- 2) Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 23.45 WIB. Berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 136-10-14/AP3-DPR-DPRD/ PAN.MK/2019, bertanggal 23 Mei 2019;
- 3) Bahwa Perbaikan Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 31 Mei 2019, pukul 13.07 WIB sehingga menurut Pihak Terkait, terhadap Perbaikan Permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, pemeriksaan Permohonan akan bertitik tolak pada Permohonan Pemohon yang diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, yakni Permohonan yang didaftarkan pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 23.45 WIB;
- 5) Berdasarkan hal tersebut, beralasan secara hukum bagi Mahkamah untuk menolak Perbaikan Permohonan Pemohon;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait berkepentingan terhadap Permohonan Pemohon sepanjang terkait perolehan suara dan kursi untuk keanggotaan DPRD Kabupaten di Dapil Bangkalan V karena yang dipersoalkan Pemohon

adalah menyangkut perolehan kursi Pihak Terkait yang telah ditetapkan Termohon, yang merupakan kursi terakhir di Dapil tersebut.

2. Bahwa Pemohon meminta di dalam Petitum No. 3 agar KPU Kabupaten Bangkalan melakukan Pemungutan Suara Ulang untuk DPRD Kabupaten Bangkalan sepanjang Daerah Pemilihan Bangkalan 5 di wilayah Kecamatan Kwanyar, akan tetapi tidak menguraikan alasan hukum terkait petitum di dalam positanya, sehingga mengakibatkan permohonan menjadi kabur. Oleh karenanya, beralasan secara hukum untuk menolak dalil-dalil permohonan Pemohon.
3. Bahwa terkait dengan pernyataan keberatan yang disampaikan oleh saksi Pemohon di dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Bangkalan disampaikan bahwa benar terdapat pernyataan keberatan tersebut akan tetapi pernyataan keberatan tersebut pada dasarnya disampaikan setelah KPU Kabupaten Bangkalan melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bangkalan. Setelah melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bangkalan, saksi-saksi lainnya dapat menerima hasil perhitungan yang ditetapkan Termohon.
4. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil Pemohon yang menyatakan adanya penambahan suara untuk Pihak Terkait, khususnya untuk suara Caleg Nomor Urut 8, atas nama Mohammad Hotib, SHI., di TPS 12 dan 14 Desa Pesanggrahan, Kecamatan Kwanyar, serta TPS 06, 08, dan 10 Desa Batah Timur, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan.
5. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi yang dilakukan Termohon yang dituangkan dalam Form DAA1 di Desa Pesanggrahan dan Batah Timur, perolehan suara Pihak Terkait, yakni Caleg Nomor Urut 8 atas nama Mohammad Hotib, SHI., di TPS-TPS yang didalilkan Pemohon adalah sebagai berikut:

NO.	TPS	DESA	KEC.	SUARA	KETERANGAN
1	12	Pesanggrahan	Kwanyar	117	Bukti PT-1.01.05
2	14	Pesanggrahan	Kwanyar	163	Bukti PT-1.01.05
3	06	Batah Timur	Kwanyar	48	Bukti PT-2.01.05

NO.	TPS	DESA	KEC.	SUARA	KETERANGAN
4	08	Batah Timur	Kwanyar	35	Bukti PT-2.01.05
5	10	Batah Timur	Kwanyar	30	Bukti PT-2.01.05

6. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon lainnya, Pihak Terkait menyatakan menolaknya karena tidak sesuai dengan hasil rekapitulasi yang telah ditetapkan oleh Termohon dan tidak berhubungan dengan Pihak Terkait, akan tetapi dengan partai lainnya.
7. Bahwa menurut Pihak Terkait hasil rekapitulasi yang dilakukan Termohon sudah benar dan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yang diawasi secara ketat oleh Bawaslu secara berjenjang. Bahwa seandainya pun ada perubahan angka –*quod non*-, hal tersebut dilakukan karena adanya koreksi penghitungan suara yang dilakukan melalui tahapan secara berjenjang, dan jika pun masih ditemukan adanya selisih suara, hal tersebut tidak mempengaruhi secara signifikan hasil akhir untuk penetapan kursi anggota DPRD Kabupaten Bangkalan untuk Pihak Terkait yang telah ditetapkan Termohon.
8. Bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon tidak berdasar secara hukum, karenanya patut untuk dikesampingkan atau dinyatakan tidak beralasan secara hukum oleh Mahkamah dan oleh sebab itu beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon untuk Dapil ini dinyatakan ditolak seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK

1. Menyatakan menerima eksepsi Pihak Terkait seluruhnya;
2. Menyatakan Perbaikan Permohonan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah benar sepanjang terkait dengan perolehan suara Pihak Terkait untuk keanggotaan DPRD Kabupaten di Daerah Pemilihan Bangkalan V, Provinsi Jawa Timur.

[2.7] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-1.01.05 sampai dengan PT-02.01.05 sebagai berikut:

1. PT-1.01.05 : Model DAA1-DPRD Kab/Kota (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari Setiap TPS di daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan) Desa Pesanggarahan, Kecamatan Kwanyar;
2. PT-2.01.05 : Model DAA1-DPRD Kab/Kota (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari Setiap TPS di daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan) Desa Batah Timur, Kecamatan Kwanyar.

[2.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memberikan keterangan Pihak Terkait bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 92-03-14/ APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. DAPIL JAWA TIMUR 4

I. DALAM EKSEPSI

A. PERBAIKAN PEMOHON MELEBIHI TENGGANG WAKTU YANG TELAH DITENTUKAN

1. Bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum terhadap tenggang waktu perbaikan permohonan oleh pemohon adalah paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak APBL diterima pemohon;
2. Bahwa diketahui pemohon menerima APBL Nomor 147-10-14/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, pada hari selasa, tanggal 28 Mei 2019, pukul 10.00 WIB, sehingga batas akhir tenggang waktu perbaikan permohonan oleh pemohon adalah pada hari jumat, tanggal 31 Mei 2019, pukul 10.00 WIB;
3. Bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut pihak terkait, perbaikan permohonan oleh pemohon yang diajukan pada hari jumat, tanggal 31 Mei 2019, pukul 13.07 WIB melebihi tenggang waktu perbaikan permohonan oleh pemohon yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa dengan demikian terhadap perbaikan permohonan oleh pemohon yang melebihi tenggang waktu tersebut beralasan menurut hukum dinyatakan tidak dapat diterima.

B. SURAT KUASA PEMOHON CACAT FORMIL

1. Bahwa berpedoman pada perbaikan permohonan oleh pemohon yang melebihi tenggang waktu, maka pihak terkait mencermati kedudukan surat kuasa sebagaimana termuat dalam permohonan pemohon yang didaftarkan pada hari kamis, tanggal 23 Mei 2019, Jam. 23.45 WIB;
2. Bahwa surat kuasa pemohon sebagai dasar bertindak untuk dan atas nama Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam perkara penyelesaian PPHU sama sekali tidak menyebutkan untuk pengisian keanggotaan DPR RI daerah pemilihan (dapil) Jatim 4 (empat), akan tetapi permohonan pemohon secara jelas hanya menyebutkan untuk pengisian DPRD Kabupaten meliputi Dapil Pamekasan 4 DPRD Kabupaten Pamekasan dan Dapil Madiun 3 DPRD Kabupaten Madiun di wilayah Provinsi Jawa Timur;

3. Bahwa terhadap surat kuasa yang demikian tidak memenuhi syarat formil, mengingat sesuai dengan ketentuan surat kuasa harus menyebutkan secara ringkas dan kongkrit pokok perkara dan objek yang diperkarakan;
4. Bahwa oleh karena itu permohonan pemohon tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 tahun 2018 tentang Tata Cara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Bahwa berdasarkan uraian diatas, terhadap permohonan pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI di daerah pemilihan (dapil) jatim 4 beralasan hukum dinyatakan tidak diterima.

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBELS)

1. Bahwa menurut pihak terkait terhadap permohonan pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut di bawah ini:
2. Bahwa permohonan pemohon dalam pokok perkara hanya mendalilkan terjadi pelanggaran rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh termohon, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara dan penentuan kursi dalam hal ini antara hasil perhitungan perolehan suara pihak terkait dan hasil perhitungan perolehan suara pemohon, akan tetapi dengan tidak disertai uraian secara jelas bagaimana, kapan, dimana dan siapa yang melakukan pelanggaran tersebut;
3. Bahwa dengan tidak diuraikannya secara jelas bagaimana peristiwa hukum pelanggaran rekapitulasi diatas, maka menimbulkan ketidakjelasan terkait dengan peristiwa hukum yang didalilkan oleh pemohon yang seharusnya berdasarkan pada fakta hukum yang terjadi secara kongkrit dan bukan berdasarkan atas narasi dan asumsi pemohon;
4. Bahwa selain itu dalam pokok permohonan pemohon pada angka 1.1 halaman 5 tidak menyebutkan secara lengkap Keputusan KPU RI tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPR, DPRD dan DPD Tahun 2019, yang mana

mengakibatkan ketidakjelasan terhadap obyek yang dimohonkan pemohon;

5. Bahwa selanjutnya dalam uraian posita pemohon yang menyatakan keberatan terhadap keputusan termohon tidak memuat secara lengkap frase keputusan termohon yaitu penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, maka dapat menimbulkan ketidakjelasan terhadap keputusan termohon mana yang dimaksud dalam obyek perkara a quo;
6. Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 tahun 2018 tentang Tata Cara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap obyek dalam perkara PHPU adalah keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) di suatu daerah pemilihan;
7. Bahwa hal tersebut berlaku pula terhadap dalil permohonan pemohon pada halaman 5 dan 6 yang tidak menyebutkan tanggal penetapan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dalam pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2019 di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten, yang mana mengakibatkan ketidakjelasan uraian permohonan pemohon;
8. Bahwa dalil permohonan pemohon tidak jelas dan kabur adalah tidak mencantumkan alat-alat bukti berdasarkan versi pemohon sebagai dasar meneguhkan dalil permohonannya terhadap terjadinya kesalahan perolehan suara dan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2019 baik ditingkat TPS hingga ditingkat nasional;
9. Bahwa berdasarkan uraian diatas, oleh karena dalil permohonan pemohon tidak jelas dan kabur beralasan menurut hukum dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa menurut pihak terkait terhadap perolehan suara pihak terkait dan pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur 4 adalah sebagai berikut:

2.1 PROVINSI JAWA TIMUR

2.2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

2.3 DAPIL JATIM 4

TABEL 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT (PDI PERJUANGAN) DAN PEMOHON DI PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL JATIM 4

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI Perjuangan	298.418	-	202.649
10	PPP	-	95.769	

Bahwa berdasarkan tabel 1 terhadap perolehan suara pihak terkait dan pemohon bersesuaian dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPR dari setiap kabupaten/kota di daerah pemilihan secara nasional pemilihan umum tahun 2019 atau formulir DD1 - DPR. Adapun rincian perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI di daerah pemilihan (dapil) jatim 4 di 2 (dua) Kabupaten yaitu Lumajang dan Jember sebagai berikut:

TABEL 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DI 2 KABUPATEN YAITU LUMAJANG DAN JEMBER MENURUT PIHAK TERKAIT (PDI PERJUANGAN) DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL JATIM 4

A. KABUPATEN LUMAJANG

Dengan mendasarkan pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPR dari setiap kabupaten/kota di daerah pemilihan dalam wilayah provinsi pemilihan umum tahun 2019 atau formulir

Model DC1 – DPR, maka diketahui perolehan suara pihak terkait dan pemohon sebagai berikut:

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI Perjuangan	132.228	-	101.793
10	PPP	-	30.435	

B. KABUPATEN JEMBER

Dengan mendasarkan pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPR dari setiap kabupaten/kota di daerah pemilihan dalam wilayah provinsi pemilihan umum tahun 2019 atau formulir Model DC - 1, maka diketahui perolehan suara pihak terkait dan pemohon sebagai berikut:

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI Perjuangan	166.190	-	100.856
10	PPP	-	65.334	

Adapun sebagaimana persandingan perolehan suara tersebut diatas, maka pihak terkait mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa pihak terkait menolak seluruh dalil pemohon yang menyatakan terjadi pelanggaran rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh termohon, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara dan penentuan kursi dalam hal ini antara hasil perhitungan perolehan suara pihak terkait dan hasil perhitungan perolehan suara pemohon;
2. Bahwa selanjutnya pihak terkait menyatakan keputusan termohon yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 telah benar sesuai

- dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (vide bukti PT – 1);
3. Bahwa dengan demikian penetapan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jatim 4 telah benar, sebagaimana sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPR dari setiap kabupaten/kota di daerah pemilihan secara nasional pemilihan umum tahun 2019 atau formulir DD1 – DPR terhadap perolehan suara pihak terkait adalah sebanyak 298.418 suara dan perolehan suara pemohon adalah sebanyak 95.769 suara. (vide bukti PT – 2);
 4. Bahwa adapun hasil penghitungan perolehan suara pihak terkait dan pemohon per kabupaten sebagaimana sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPR dari setiap kabupaten/kota di daerah pemilihan dalam wilayah provinsi pemilihan umum tahun 2019 adalah benar, dimana Kabupaten Lumajang perolehan suara pihak terkait adalah sebanyak 132.228 suara dan perolehan suara pemohon adalah sebanyak 30.435 suara dan Kabupaten Jember perolehan suara pihak terkait adalah sebanyak 166.190 suara dan perolehan suara pemohon adalah sebanyak 65.334 suara. (vide bukti PT – 3);
 5. Bahwa selanjutnya termohon dalam melaksanakan tahapan penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara telah dilakukan secara berjenjang yakni penghitungan perolehan suara di tingkat TPS sampai dengan rekapitulasi di tingkat nasional;
 6. Bahwa selain itu dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan sampai dengan tingkat nasional oleh termohon dilakukan pencermatan dan penelitian, sehingga pada saat rapat pleno rekapitulasi tersebut apabila terjadi permasalahan atau keberatan yang diajukan oleh saksi peserta pemilu dapat langsung dilakukan perbaikan;
 7. Bahwa dengan demikian dalil permohonan yang menyatakan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2019 tidak sah menurut peraturan dan ketentuan hukum dan perundang-undangan

- dikarenakan terjadi kesalahan dalam tata cara penghitungan dan rekapitulasinya adalah dalil yang tidak berdasar dan haruslah ditolak.
8. Bahwa sebaliknya dalam dalil permohonan pemohon justru tidak membuktikan hasil penghitungan perolehan suara berdasarkan alat bukti berupa dokumen C – 1, DA – 1, DB – 1, DC – 1 dan DD – 1, sebagaimana dalil permohonannya pada angka 1.7 halaman 6 yang pada pokoknya hanya menyebutkan telah terjadi kesalahan yang dilakukan oleh termohon berkaitan dengan penghitungan perolehan suara dan penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dalam pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2019 sejak ditingkat TPS hingga nasional/pusat berdasarkan sejumlah dokumen C.1, DAA.1, DA.1, DB.1, DC.1 hingga DD;
 9. Bahwa padahal secara jelas alat-alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sangat tinggi berkaitan dengan penetapan hasil perhitungan perolehan suara yang sah dan memiliki kekuatan hukum;
 10. Bahwa pemohon tidak menguraikan pula secara jelas sebagaimana dalil permohonannya terhadap terjadinya kesalahan tata cara perhitungan dan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dalam perkara a quo yang dilakukan termohon, dengan menjelaskan bagaimana, kapan, siapa dan di TPS mana terjadi pelanggaran dimaksud;
 11. Bahwa oleh karena itu, dihubungkan dengan dalil permohonan pemohon pada angka 1.7 halaman 7 yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan persandingan perolehan suara terjadi penggelembungan suara pihak terkait sebanyak 4.8880 suara dan pengurangan suara pemohon sebanyak 2.891 suara adalah dalil yang tidak jelas kebenarannya dan beralasan hukum dinyatakan ditolak;
 12. Bahwa selain itu dalam dalil permohonan pemohon sama sekali tidak ditemukan upaya yang dilakukan oleh pemohon melakukan keberatan dengan pencatatan kejadian khusus dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara berjenjang sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU RI Nomor 4 Tahun 2019

tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara dan penetapan Hasil Pemilihan Umum;

13. Bahwa berdasarkan uraian diatas, oleh karena pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas pelanggaran yang dilakukan termohon dan di TPS mana terjadi penggelembungan suara pihak terkait dan pengurangan suara pemohon, maka perolehan kursi pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI daerah pemilihan (dapil) Jatim 4 adalah sebagai berikut:

TABEL 3 PEROLEHAN SUARA DAN PENENTUAN KURSI MENURUT PIHAK TERKAIT (PDI PERJUANGAN) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL JATIM 4.

NO	PARTAI	SUARA	1	3	5	7
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	327.716	327.716	109.239	65.543	46.817
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)	284.469	284.469	94.823	56.894	40.638
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)	298.418	298.418	99.473	59.684	42.631
4	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	137.452	137.452	45.817	27.490	19.636
5	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)	249.989	249.989	83.330	49.998	35.713
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA (GARUDA)	7.958	7.958	2.653	1.592	1.137
7	PARTAI BERKARYA	34.628	34.628	11.543	6.926	4.947
8	PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS)	111.678	111.678	37.226	22.336	15.954
9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)	58.676	58.676	19.559	11.735	8.382
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	95.769	95.769	31.923	19.154	13.681
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	32.646	32.646	10.882	6.529	4.664
12	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	67.647	67.647	22.549	13.529	9.664
13	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	12.686	12.686	4.229	2.537	1.812
14	PARTAI DEMOKRAT	90.305	90.305	30.102	18.061	12.901
15	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	6.599	6.599	2.200	1.320	943
16	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	3.104	3.104	1.035	621	443

Keterangan: perolehan kursi daerah pemilihan Jatim 4 untuk pengisian DPR RI dengan alokasi 8 kursi meliputi, PKB 2 kursi, Partai Gerindra 1

kursi, PDI Perjuangan 2 kursi, Partai Golkar 1 kursi, Partai Nasdem 1 kursi, dan PKS 1 Kursi.

14. Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti tersebut diatas, terhadap perolehan suara menurut pihak terkait (PDI Perjuangan) yang benar adalah perolehan suara pihak terkait sebanyak 298.418 suara dan perolehan suara pemohon sebanyak 95.769 suara.
15. Bahwa berdasarkan uraian diatas, terhadap seluruh dalil permohonan pemohon beralasan menurut hukum dinyatakan ditolak.

2.4. DAPIL JAWA TIMUR 5

I. DALAM EKSEPSI

A. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUR LIBELS)

1. Bahwa menurut pihak terkait permohonan tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut di bawah ini:
2. Bahwa permohonan pemohon dalam pokok perkara yang pada pokoknya hanya mendalilkan selisih suara pemohon akibat terjadi pelanggaran/kecurangan, akan tetapi dengan tidak disertai uraian secara jelas bagaimana, kapan, dimana dan siapa yang melakukan pelanggaran tersebut. (vide Permohonan pemohon halaman 4);
3. Bahwa dengan tidak diuraikannya secara jelas bagaimana peristiwa hukum pelanggaran rekapitulasi diatas, maka menimbulkan ketidakjelasan terkait dengan peristiwa hukum yang didalilkan oleh pemohon yang seharusnya berdasarkan pada fakta hukum yang terjadi secara kongkrit dan bukan berdasarkan atas asumsi pemohon;
4. Bahwa selain itu dalam pokok permohonan pemohon tidak menuliskan perolehan suara menurut pemohon, sebagaimana persandingan perolehan suara partai politik menurut termohon dan pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR. (vide tabel 1 permohonan pemohon halaman 4);
5. Bahwa oleh karena pemohon tidak menjelaskan berapa perolehan suara pemohon, maka secara jelas dalil permohonan tersebut tidak memiliki relevansi dan signifikansi terhadap pemeriksaan perkara di tingkat mahkamah konstitusi yang berkaitan dengan perselisihan

tentang hasil pemilihan umum yang berpengaruh terhadap perolehan kursi pemohon di suatu daerah pemilihan;

6. Bahwa hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Dan Keterangan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Serta Presiden Dan Wakil Presiden menyebutkan sebagai berikut:

“Pokok Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b angka 4, memuat penjelasan mengenai:

- a. *Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon di suatu daerah pemilihan;*

- b. *Hasil suara yang benar menurut Pemohon.”*

7. Bahwa dalil permohonan pemohon semakin tidak jelas dan kabur sebagaimana Petitum pada angka 3.1.1 yang tidak mencatumkan perolehan suara yang benar menurut pemohon, hal tersebut secara jelas bertentangan dengan pedoman penyusunan permohonan pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat;

8. Bahwa hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Dan Keterangan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Serta Presiden Dan Wakil Presiden menyebutkan sebagai berikut:

“Petitum sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b angka 5, memuat penjelasan mengenai:

- a. *Permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan*

perolehan suara oleh termohon;

b. *Permintaan untuk menetapkan hasil perhitungan perolehan suara yang benar menurut pemohon;*

9. Bahwa berdasarkan uraian diatas, oleh karena dalil permohonan pemohon tidak jelas dan kabur beralasan menurut hukum dinyatakan tidak dapat diterima.

I. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa menurut pihak terkait terhadap perolehan suara pihak terkait dan pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur 5 adalah sebagai berikut:

2.2 PROVINSI JAWA TIMUR

2.2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

2.3 DAPIL JATIM 5

TABEL 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT (PDI PERJUANGAN) DAN PEMOHON DI PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL JATIM 5

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI Perjuangan	560.217	-	464.416
12	Partai Amanat Nasional	-	95.801	

Bahwa berdasarkan tabel 1 terhadap perolehan suara pihak terkait dan pemohon bersesuaian dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPR dari setiap kabupaten/kota di daerah pemilihan secara nasional pemilihan umum tahun 2019 atau formulir DD1 - DPR (vide bukti PT – 1). Adapun rincian perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI di daerah pemilihan (dapil) Jatim 5 di Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu.

TABEL 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DI KOTA MALANG, KABUPATEN MALANG DAN KOTA BATU MENURUT PIHAK TERKAIT

**(PDI PERJUANGAN) DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL JATIM 5**

A. KOTA MALANG

Dengan mendasarkan pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPR dari setiap kabupaten/kota di daerah pemilihan dalam wilayah provinsi pemilihan umum tahun 2019 atau formulir Model DC1 – DPR, maka diketahui perolehan suara pihak terkait dan pemohon sebagai berikut:

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI Perjuangan	134.093	-	113.875
12	Partai Amanat Nasional	-	20.218	

B. KABUPATEN MALANG

Dengan mendasarkan pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPR dari setiap kabupaten/kota di daerah pemilihan dalam wilayah provinsi pemilihan umum tahun 2019 atau formulir Model DC1 – DPR, maka diketahui perolehan suara pihak terkait dan pemohon sebagai berikut:

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI Perjuangan	386.863	-	319.827
12	Partai Amanat Nasional	-	67.036	

C. KOTA BATU

Dengan mendasarkan pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPR dari setiap kabupaten/kota di daerah pemilihan dalam wilayah provinsi pemilihan umum tahun 2019 atau formulir Model DC1 – DPR, maka diketahui perolehan suara pihak terkait dan pemohon sebagai berikut:

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI Perjuangan	39.261	-	30.714
12	Partai Amanat Nasional		8.547	

Adapun sebagaimana persandingan perolehan suara tersebut diatas, maka pihak terkait mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa pihak terkait menolak seluruh dalil pemohon yang menyatakan selisih suara pemohon akibat terjadi pelanggaran/kecurangan, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara dan penentuan kursi dalam hal ini antara hasil perhitungan perolehan suara pihak terkait dan hasil perhitungan perolehan suara pemohon;
2. Bahwa selanjutnya pihak terkait menyatakan keputusan termohon yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 telah benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (vide bukti PT – 1);
3. Bahwa dengan demikian penetapan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jatim 4 telah benar, sebagaimana sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPR dari setiap kabupaten/kota di daerah pemilihan secara nasional pemilihan umum tahun 2019 atau formulir DD1 – DPR terhadap perolehan suara pihak terkait adalah sebanyak 560.217 suara dan perolehan suara pemohon adalah sebanyak 95.801 suara. (vide bukti PT – 2);
4. Bahwa adapun hasil penghitungan perolehan suara pihak terkait dan pemohon per kabupaten sebagaimana sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPR dari setiap kabupaten/kota di daerah pemilihan dalam wilayah provinsi pemilihan umum tahun 2019 adalah benar, sertifikat rekapitulasi hasil

- penghitungan perolehan suara calon anggota DPR dari setiap kabupaten/kota di daerah pemilihan dalam wilayah provinsi pemilihan umum tahun 2019 atau formulir Model DC1 – DPR. (vide bukti PT – 3, PT – 4, PT – 5 dan PT – 6);
5. Bahwa termohon dalam melaksanakan tahapan penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara dilakukan secara berjenjang yakni penghitungan perolehan suara di tingkat TPS hingga rekapitulasi di tingkat nasional;
 6. Bahwa selanjutnya termohon dalam melaksanakan tahapan penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara telah dilakukan secara berjenjang yakni penghitungan perolehan suara di tingkat TPS sampai dengan rekapitulasi di tingkat nasional;
 7. Bahwa selain itu dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan sampai dengan tingkat nasional oleh termohon dilakukan pencermatan dan penelitian, sehingga pada saat rapat pleno rekapitulasi tersebut apabila terjadi permasalahan atau keberatan yang diajukan oleh saksi peserta pemilu dapat langsung dilakukan perbaikan;
 8. Bahwa sebaliknya dalam dalil permohonan pemohon justru tidak membuktikan hasil penghitungan perolehan suara pemohon berdasarkan alat bukti berupa dokumen C – 1, DA – 1, DB – 1, DC – 1 dan DD – 1, sebagaimana dalil permohonannya pada halaman 4 yang sama sekali menuliskan perolehan suara menurut pemohon, berdasarkan persandingan perolehan suara partai politik menurut termohon dan pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR. (vide tabel 1 permohonan pemohon halaman 4);
 9. Bahwa padahal secara jelas pemeriksaan perkara perselisihan hasil pemilihan umum dalam hal pembuktian adalah memeriksa dalil permohonan pemohon dan alat-alat bukti yang memiliki relevansi dan signifikansi terhadap hasil perhitungan perolehan suara dan perolehan kursi pemohon di suatu daerah pemilihan;
 10. Bahwa selanjutnya fakta hukum yang tidak terbantahkan dihubungkan dengan dalil permohonan pemohon adalah pemohon tidak menguraikan secara jelas dalil terjadinya pelanggaran rekapitulasi

hasil perhitungan perolehan suara dalam perkara a quo yang dilakukan termohon, dengan menjelaskan bagaimana, kapan, siapa dan di TPS mana terjadi penggelembungan suara pihak terkait dan pengurangan suara pemohon;

11. Bahwa diketahui pula sebagaimana dalil permohonan pemohon sebagaimana Petitum pada angka 3.1.1 yang tidak mencatumkan perolehan suara yang benar menurut pemohon, menunjukkan secara jelas pemohon tidak dapat mengkonstruksi dalil permohonan sebagaimana tata cara yang telah ditentukan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum untuk keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan (dapil) Jatim 5 dan haruslah ditolak;
12. Bahwa oleh karena pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas dalil permohonannya, maka perolehan kursi pihak terkait untuk pengisian keanggotaan DPR RI daerah pemilihan (dapil) Jatim 5 adalah sebagai berikut:

TABEL 3 PEROLEHAN SUARA DAN PENENTUAN KURSI MENURUT PIHAK TERKAIT (PDI PERJUANGAN) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL JATIM 5.

NO	PARTAI	SUARA	1	3	5	7
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	368.755	368.755	122.918	73.751	52.679
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)	207.707	207.707	69.236	41.541	29.672
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)	560.217	560.217	186.739	112.043	80.031
4	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	175.640	175.640	58.547	35.128	25.091
5	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)	161.548	161.548	53.849	32.310	23.078
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA (GARUDA)	6.578	6.578	2.193	1.316	940

NO	PARTAI	SUARA	1	3	5	7
7	PARTAI BERKARYA	33.094	33.094	11.031	6.619	4.728
8	PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS)	101.129	101.129	33.710	20.226	14.447
9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)	70.659	70.659	23.553	14.132	10.094
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	43.385	43.385	14.462	8.677	6.198
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	48.781	48.781	16.260	9.756	6.969
12	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	95.801	95.801	31.934	19.160	13.686
13	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	12.800	12.800	4.267	2.560	1.829
14	PARTAI DEMOKRAT	91.801	91.801	30.600	18.360	13.114
15	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	7.097	7.097	2.366	1.419	1.014
16	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	4.347	4.347	1.449	869	621

Keterangan: perolehan kursi daerah pemilihan Jatim 5 untuk pengisian DPR RI dengan alokasi 8 kursi meliputi, PKB 2 kursi, Partai Gerindra 1 kursi, PDI Perjuangan 3 kursi, Partai Golkar 1 kursi, Partai Nasdem 1 kursi;

13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti tersebut diatas, terhadap perolehan suara menurut pihak terkait (PDI Perjuangan) yang benar adalah perolehan suara pihak terkait sebanyak 560.217 suara dan perolehan suara pemohon sebanyak 95.801 suara;
14. Bahwa berdasarkan uraian diatas, terhadap seluruh dalil permohonan pemohon beralasan menurut hukum dinyatakan ditolak.

2.5. DAPIL JAWA TIMUR 11 (PERMOHONAN GERINDRA)

I. DALAM EKSEPSI

A. OBJEK SENGKETA DALAM HAL INI PEROLEHAN SUARA DPR RI DAPIL JATIM 11 MELEBIHI TENGANG WAKTU

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
2. Bahwa sebagaimana diketahui dalam permohonan awal pemohon yang diajukan pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, Jam. 23.08 WIB, dengan pokok permohonan PPHU di suatu daerah pemilihan untuk provinsi Jawa Timur adalah hanya untuk pengisian keanggotaan DPR RI daerah pemilihan Jatim 1 (satu);
3. Bahwa tanggal 29 Mei 2019 pemohon menambahkan obyek sengketa untuk pengisian keanggotaan DPR RI daerah pemilihan Jatim 11 (sebelas) kedalam dalil permohonannya pada saat perbaikan permohonan yang diterima pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2019, Jam: 22.37 WIB;
4. Bahwa terhadap penambahan obyek sengketa untuk pengisian keanggotaan DPR RI daerah pemilihan Jatim XI (sebelas) kedalam dalil permohonannya pada saat perbaikan permohonan dikualifikasi sebagai perubahan pokok permohonan atau dalil posita pemohon dan perubahan petitum permohonan;
5. Bahwa dengan demikian dihubungkan dengan jangka waktu pengajuan permohonan dalam perkara PPHU perkara a quo, secara jelas telah melebihi tenggang waktu pengajuan permohonan;
6. Bahwa berdasarkan uraian diatas, terhadap permohonan pemohon sepanjang penyelesaian PPHU untuk pengisian DPR RI daerah pemilihan Jatim XI (sebelas) beralasan menurut hukum dinyatakan tidak dapat diterima;

B. SURAT KUASA PEMOHON CACAT FORMIL

1. Bahwa berpedoman pada perbaikan permohonan oleh pemohon dihubungkan dengan kedudukan surat kuasa sebagaimana termuat dalam perbaikan permohonan pemohon yang diterima pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2019, Jam.22.37 WIB;

2. Bahwa didalam surat kuasa pemohon sebagai dasar bertindak dalam perkara penyelesaian PHPU sama sekali tidak menyebutkan bertindak untuk dan atas nama partai politik maupun calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR RI daerah pemilihan Jatim XI (sebelas);
3. Bahwa terhadap surat kuasa yang demikian tidak memenuhi syarat formil, mengingat sesuai dengan ketentuan surat kuasa harus menyebutkan secara ringkas dan kongkrit pokok perkara dan objek yang diperkarakan;
4. Bahwa oleh karena itu permohonan pemohon tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 tahun 2018 tentang Tata Cara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Bahwa berdasarkan uraian diatas, terhadap permohonan oleh pemohon untuk keanggotaan DPR RI daerah pemilihan Jatim XI (sebelas) beralasan hukum dinyatakan tidak diterima.

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBELS)

1. Bahwa menurut pihak terkait mengacu pada perbaikan permohonan terhadap dalil permohonan pemohon adalah tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut di bawah ini:
2. Bahwa permohonan pemohon dalam pokok perkara mendalilkan perolehan suara menurut pemohon yang benar adalah 246.682 suara dan suara pemohon hilang atau berkurang sebanyak 37.992 suara, yang mana menurut pemohon sebagaimana angka 8 halaman 13 disebabkan pengurangan total suara pemohon sebagaimana tabel dan pont 2 dan adanya partai politik yang suaranya melonjak drastis misalnya partai Golkar. Ditambahkan pula pada angka 9 halaman 13 menyatakan rendahnya perolehan suara pemohon disebabkan oleh kecurangan-kecurangan penyelenggara pemilihan yang dilaksanakan oleh termohon serta lemahnya fungsi pengawasan panitia pengawas pemilihan;

3. Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon tersebut diatas dihubungkan dengan uraian kejadian atau peristiwa yang mendasari permohonan, dapat diketahui pemohon tidak menjelaskan bagaimana dan siapa yang melakukan pengurangan suara;
4. Bahwa dengan tidak diuraikannya secara jelas bagaimana peristiwa hukum terjadinya pelanggaran, menimbulkan ketidakjelasan terkait dengan peristiwa hukum yang didalilkan oleh pemohon yang seharusnya berdasarkan pada fakta hukum yang terjadi secara kongkrit dan bukan berdasarkan atas narasi atau asumsi pemohon;
5. Bahwa berdasarkan uraian diatas, oleh karena dalil permohonan pemohon tidak jelas dan kabur beralasan menurut hukum dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa menurut pihak terkait terhadap perolehan suara pihak terkait dan pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur 11 adalah sebagai berikut:

2.3 PROVINSI JAWA TIMUR

2.2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

2.3 DAPIL JATIM 11

TABEL 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT (PDI PERJUANGAN) DAN PEMOHON DI PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL JATIM 11

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI Perjuangan	212.113	-	280.815
2	Partai Gerindra	-	492.928	

Bahwa berdasarkan tabel 1 terhadap perolehan suara pihak terkait dan pemohon bersesuaian dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPR dari setiap kabupaten/kota di daerah pemilihan secara nasional pemilihan umum tahun 2019 atau formulir DD1 -

DPR. Adapun rincian perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI di daerah pemilihan (dapil) jatim 11 di 4 (empat) Kabupaten yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep sebagai berikut:

TABEL 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DI 4 KABUPATEN MENURUT PIHAK TERKAIT (PDI PERJUANGAN) DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL JATIM 11.

a. KABUPATEN BANGKALAN

Dengan mendasarkan pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPR dari setiap kabupaten/kota di daerah pemilihan dalam wilayah provinsi pemilihan umum tahun 2019 atau formulir Model DC1 – DPR (vide bukti PT – 2), maka diketahui perolehan suara pihak terkait dan pemohon sebagai berikut:

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI Perjuangan	48.808	-	216.422
2	Partai Gerindra	-	265.230	

b. KABUPATEN SAMPANG

Dengan mendasarkan pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPR dari setiap kabupaten/kota di daerah pemilihan dalam wilayah provinsi pemilihan umum tahun 2019 atau formulir Model DC1 – DPR (vide bukti PT – 3), maka diketahui perolehan suara pihak terkait dan pemohon sebagai berikut:

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI Perjuangan	53.928	-	5.953
2	Partai Gerindara	-	59.881	

c. KABUPATEN PAMEKASAN

Dengan mendasarkan pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPR dari setiap kabupaten/kota di daerah

pemilihan dalam wilayah provinsi pemilihan umum tahun 2019 atau formulir Model DC1 – DPR (vide bukti PT – 4), maka diketahui perolehan suara pihak terkait dan pemohon sebagai berikut:

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI Perjuangan	30.645	-	73.386
2	Partai Gerindara	-	104.031	

d. KABUPATEN SUMENEP

Dengan mendasarkan pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPR dari setiap kabupaten/kota di daerah pemilihan dalam wilayah provinsi pemilihan umum tahun 2019 atau formulir Model DC1 – DPR (vide bukti PT – 5), maka diketahui perolehan suara pihak terkait dan pemohon sebagai berikut:

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI Perjuangan	78.732	-	14.946
2	Partai Gerindara	-	63.786	

Adapun sebagaimana persandingan perolehan suara tersebut diatas, maka pihak terkait mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa pihak terkait menolak seluruh dalil pemohon yang menyatakan perolehan suara menurut pemohon yang benar adalah 246.682 suara dan suara pemohon hilang atau berkurang sebanyak 37.992 suara, yang mana menurut pemohon sebagaimana angka 8 halaman 13 disebabkan pengurangan total suara pemohon sebagaimana tabel dam pont 2 dan adanya partai politik yang suaranya melonjak drastis misalnya partai golkar. Ditambahkan pula pada angka 9 halaman 13 menyatakan rendahnya perolehan suara pemohon disebabkan oleh kecurangan-kecurangan penyelenggara pemilihan yang dilaksanakan oleh termohon serta lemahnya fungsi pengawasan panitia pengawas pemilihan;

2. Bahwa selanjutnya pihak terkait menyatakan keputusan termohon yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 telah benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (vide bukti PT – 1);
3. Bahwa dengan demikian penetapan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jatim 11 telah benar, sebagaimana sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPR dari setiap kabupaten/kota di daerah pemilihan secara nasional pemilihan umum tahun 2019 atau formulir DD1 – DPR terhadap perolehan suara pihak terkait adalah sebanyak 212.113 suara dan perolehan suara pemohon adalah sebanyak 492.928 suara. (vide bukti PT – 2);
4. Bahwa adapun hasil penghitungan perolehan suara pihak terkait dan pemohon per kabupaten sebagaimana sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPR dari setiap kabupaten/kota di daerah pemilihan dalam wilayah provinsi pemilihan umum tahun 2019 adalah benar, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPR dari setiap kabupaten/kota di daerah pemilihan dalam wilayah provinsi pemilihan umum tahun 2019 atau formulir Model DC1 – DPR. (vide bukti PT – 3, PT – 4, PT – 5 dan PT – 6);
5. Bahwa selanjutnya termohon dalam melaksanakan tahapan penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara telah dilakukan secara berjenjang yakni penghitungan perolehan suara di tingkat TPS sampai dengan rekapitulasi di tingkat nasional;
6. Bahwa selain itu dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan sampai dengan tingkat nasional oleh termohon dilakukan pencermatan dan penelitian, sehingga pada saat rapat pleno rekapitulasi tersebut apabila terjadi permasalahan atau

keberatan yang diajukan oleh saksi peserta pemilu dapat langsung dilakukan perbaikan;

7. Bahwa dengan demikian dalil permohonan pemohon pada angka 1 halaman 9 dan angka 5 halaman 12 yang menyatakan suara pemohon hilang/berkurang sebanyak 37.992 Suara berdasarkan C – 1 dari 9 Kecamatan di bangkalan, DA – 1 Plano di Kecamatan Konang, DA – 1 di Kecamatan Galis dan DA – 1 di Kecamatan Pagentenan, Pamekasan dan pemohon berada di peringkat pertama dengan perolehan suara 246.682 suara dan berdasarkan C – 1 dari 9 kecamatan di bangkalan dan DA – 1 Galis, DA – 1 Plano Konong yang disandingkan dengan DB – 1 suara partai Golkar yang mengalami penambahan suara yang sangat signifikan dengan jumlah 60.928 suara adalah dalil yang tidak jelas dan haruslah dinyatakan ditolak;
8. Bahwa selain itu pemohon tidak menguraikan secara jelas dalil terjadinya pengurangan atau hilangnya suara pemohon dan penambahan suara partai Golkar dilakukan dengan cara bagaimana dan siapa yang melakukan tindakan tersebut;
9. Bahwa berdasarkan uraian diatas, dihubungkan dengan dalil permohonan pemohon yang menyatakan perhitungan suara yang benar menurut pemohon sebanyak 246.682 suara adalah dalil yang beralasan hukum pula dinyatakan ditolak;
10. Bahwa dengan demikian perolehan kursi pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI daerah pemilihan (dapil) Jatim XI adalah sebagai berikut:

TABEL 3 PEROLEHAN SUARA DAN PENENTUAN KURSI MENURUT PIHAK TERKAIT (PDI PERJUANGAN) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL JATIM XI.

NO	PARTAI	SUARA	1	3	5	7
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	441,559	441,559	147,186	88,312	63,080
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	492,928	492,928	164,309	98,586	70,418

	(GERINDRA)					
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)	212,113	212,113	70,704	42,423	30,302
4	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	212,081	212,081	70,694	42,416	30,297
5	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)	434,849	434,849	144,950	86,970	62,121
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA (GARUDA)	4,942	4,942	1,647	988	706
7	PARTAI BERKARYA	13,691	13,691	4,564	2,738	1,956
8	PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS)	63,794	63,794	21,265	12,759	9,113
9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)	9,861	9,861	3,287	1,972	1,409
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	265,174	265,174	88,391	53,035	37,882
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	4,691	4,691	1,564	938	670
12	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	244,660	244,660	81,553	48,932	34,951
13	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	9,455	9,455	3,152	1,891	1,351
14	PARTAI DEMOKRAT	394,714	394,714	131,571	78,943	56,388
15	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	11,592	11,592	3,864	2,318	1,656
16	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	1,277	1,277	426	255	182

r

si daerah pemilihan Jatim 11 untuk pengisian DPR RI dengan alokasi 8 kursi meliputi, PKB 1 kursi, Partai Gerindra 1 kursi, PDI Perjuangan 1 kursi, Partai Golkar 1 kursi, PAN 1 kursi, Demokrat 1 kursi Partai Nasdem 1 kursi, dan PPP 1 Kursi;

11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti tersebut diatas, terhadap perolehan suara menurut pihak terkait (PDI Perjuangan) yang benar adalah perolehan suara pihak terkait sebanyak 212.113 suara dan perolehan suara pemohon sebanyak 492.928 suara;
12. Bahwa selebihnya menurut pihak terkait terhadap dalil pemohon pada angka 14 halaman 16 yang menyatakan termohon di tingkat Kabupaten Bangkalan juga telah salah dan terindikasi ada manipulasi data terkait Daftar pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Bangkalan tidak memiliki relevansi dengan pemeriksaan perkara PPHU yakni terhadap selisih hasil perolehan suara dalam pemilu tahun 2019;
13. Bahwa berdasarkan uraian diatas, terhadap seluruh dalil permohonan pemohon beralasan menurut hukum dinyatakan ditolak.

3. DAPIL JATIM 11 (PERMOHONAN PKB)

I. DALAM EKSEPSI

A. OBJEK SENGKETA DALAM HAL INI PEROLEHAN SUARA DPR RI DAPIL JATIM 11 MELEBIHI TENGANG WAKTU

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
2. Bahwa sebagaimana diketahui dalam permohonan awal pemohon yang diajukan pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, Jam. 23.42 WIB, dengan pokok permohonan PPHU di suatu daerah pemilihan untuk provinsi Jawa Timur adalah hanya sepanjang daerah pemilihan Jatim 14 (empat belas) untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi dan daerah pemilihan Malang 6 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Malang;
3. Bahwa tanggal 30 Mei 2019 pemohon menambahkan obyek sengketa untuk pengisian keanggotaan DPR RI daerah pemilihan Jatim 11 (sebelas) kedalam dalil permohonannya pada saat perbaikan permohonan yang diterima pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2019, Jam: 16.00 WIB;

4. Bahwa terhadap penambahan obyek sengketa untuk pengisian keanggotaan DPR RI daerah pemilihan Jatim XI (sebelas) kedalam dalil permohonannya pada saat perbaikan permohonan dikualifikasi sebagai perubahan pokok permohonan atau dalil posita pemohon dan perubahan petitum permohonan;
5. Bahwa dengan demikian dihubungkan dengan jangka waktu pengajuan permohonan dalam perkara PPHU perkara a quo, secara jelas telah melebihi tenggang waktu pengajuan permohonan;
6. Bahwa berdasarkan uraian diatas, terhadap permohonan pemohon sepanjang penyelesaian PPHU untuk pengisian DPR RI daerah pemilihan Jatim XI (sebelas) beralasan menurut hukum dinyatakan tidak dapat diterima.

B. SURAT KUASA PEMOHON CACAT FORMIL

1. Bahwa berpedoman pada perbaikan permohonan oleh pemohon dihubungkan dengan kedudukan surat kuasa sebagaimana termuat dalam perbaikan permohonan pemohon yang diterima pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, Jam.23.42 WIB.
2. Bahwa didalam surat kuasa pemohon sebagai dasar bertindak dalam perkara penyelesaian PPHU sama sekali tidak menyebutkan bertindak untuk dan atas nama partai politik maupun calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR RI daerah pemilihan Jatim XI (sebelas);
3. Bahwa terhadap surat kuasa yang demikian tidak memenuhi syarat formil, mengingat sesuai dengan ketentuan surat kuasa harus menyebutkan secara ringkas dan kongkrit pokok perkara dan objek yang diperkarakan;
4. Bahwa dihubungkan pula dengan surat kuasa dalam perbaikan permohonan yang memasukkan obyek sengketa untuk pengisian keanggotaan DPR RI daerah pemilihan Jatim XI (sebelas) haruslah dikesampingkan;
5. Bahwa oleh karena itu permohonan pemohon tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 tahun 2018 tentang Tata Cara Dalam Perkara Perselisihan

Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

6. Bahwa berdasarkan uraian diatas, terhadap permohonan oleh pemohon untuk keanggotaan DPR RI daerah pemilihan Jatim XI (sebelas) beralasan hukum dinyatakan tidak diterima.

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBELS)

1. Bahwa menurut pihak terkait mengacu pada perbaikan permohonan terhadap dalil permohonan pemohon adalah tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut di bawah ini:
2. Bahwa permohonan pemohon dalam pokok perkara mendalilkan pemohon adalah calon anggota legislatif DPR RI telah kehilangan suara di daerah pemilihan Jawa Timur 11 khusus Kabupaten Bangkalan sebesar 5.306 (lima ribu tiga ratus enam);
3. Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan dalam pokok permohonan halaman 10 adalah permohonan a quo terjadi di dalam satu partai politik in casu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), akan tetapi pada halaman 13 terhadap dalil posita pada angka 7 menyatakan oleh karena kekeliruan termohon dalam melakukan rekapitulasi data dari DA1 ke DB-1, menyebabkan pemohon kehilangan kursi calon anggota DPR RI pada Dapil Jawa Timur 11;
4. Bahwa oleh karena terdapat pertentangan antara dalil posita satu dengan yang lain, secara jelas menimbulkan ketidakjelasan apakah permohonan pemohon merupakan sengketa selisih perolehan suara antara calon anggota di internal pemohon ataukah sengketa selisih perolehan suara dengan peserta pemilu yang lain;
5. Bahwa berdasarkan uraian diatas, oleh karena dalil permohonan pemohon tidak jelas dan kabur beralasan menurut hukum dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa menurut pihak terkait terhadap perolehan suara pihak terkait dan pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur 11 adalah sebagai berikut:

2.4 PROVINSI JAWA TIMUR

2.2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

2.3 DAPIL JATIM 11

TABEL 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT (PDI PERJUANGAN) DAN PEMOHON DI PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL JATIM 11

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI Perjuangan	212.113	-	229.446
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	-	441.559	

Bahwa berdasarkan tabel 1 terhadap perolehan suara pihak terkait dan pemohon bersesuaian dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPR dari setiap kabupaten/kota di daerah pemilihan secara nasional pemilihan umum tahun 2019 atau formulir DD1 - DPR. Adapun rincian perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI di daerah pemilihan (dapil) jatim 11 di 4 (empat) Kabupaten yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep sebagai berikut:

TABEL 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DI 4 KABUPATEN MENURUT PIHAK TERKAIT (PDI PERJUANGAN) DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL JATIM 11

A. KABUPATEN BANGKALAN

Dengan mendasarkan pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPR dari setiap kabupaten/kota di daerah pemilihan dalam wilayah provinsi pemilihan umum tahun 2019 atau formulir Model DC1 – DPR (vide bukti PT – 2), maka diketahui perolehan suara pihak terkait dan pemohon sebagai berikut:

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI Perjuangan	48.808	-	89.557
1	PKB	-	138.385	

B. KABUPATEN SAMPANG

Dengan mendasarkan pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPR dari setiap kabupaten/kota di daerah pemilihan dalam wilayah provinsi pemilihan umum tahun 2019 atau formulir Model DC1 – DPR (vide bukti PT – 3), maka diketahui perolehan suara pihak terkait dan pemohon sebagai berikut:

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI Perjuangan	53.928	-	36.925
1	PKB	-	17.003	

C. KABUPATEN PAMEKASAN

Dengan mendasarkan pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPR dari setiap kabupaten/kota di daerah pemilihan dalam wilayah provinsi pemilihan umum tahun 2019 atau formulir Model DC1 – DPR (vide bukti PT – 4), maka diketahui perolehan suara pihak terkait dan pemohon sebagai berikut:

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI Perjuangan	30.645	-	35.021
1	PKB	-	65.666	

D. KABUPATEN SUMENEP

Dengan mendasarkan pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPR dari setiap kabupaten/kota di daerah pemilihan dalam wilayah provinsi pemilihan umum tahun 2019 atau formulir Model DC1 – DPR (vide bukti PT – 5), maka diketahui perolehan suara pihak terkait dan pemohon sebagai berikut:

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI Perjuangan	78.732	-	141.818
2	Partai Gerindara	-	220.505	

Adapun sebagaimana persandingan perolehan suara tersebut diatas, maka pihak terkait mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa pihak terkait menolak seluruh dalil pemohon yang menyatakan oleh karena kekeliruan termohon dalam melakukan rekapitulasi data dari DA1 ke DB-1, menyebabkan pemohon kehilangan kursi calon anggota DPR RI pada Dapil Jawa Timur 11;
2. Bahwa selanjutnya pihak terkait menyatakan keputusan termohon yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 telah benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (vide bukti PT – 1);
3. Bahwa dengan demikian penetapan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jatim 11 telah benar, sebagaimana sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPR dari setiap kabupaten/kota di daerah pemilihan secara nasional pemilihan umum tahun 2019 atau formulir DD1 – DPR terhadap perolehan suara pihak terkait adalah sebanyak 212.113 suara dan perolehan suara pemohon adalah sebanyak 441.559 suara. (vide bukti PT – 2);
4. Bahwa adapun hasil penghitungan perolehan suara pihak terkait dan pemohon per kabupaten sebagaimana sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPR dari setiap kabupaten/kota di daerah pemilihan dalam wilayah provinsi pemilihan umum tahun 2019 adalah benar, sertifikat rekapitulasi hasil

penghitungan perolehan suara calon anggota DPR dari setiap kabupaten/kota di daerah pemilihan dalam wilayah provinsi pemilihan umum tahun 2019 atau formulir Model DC1 – DPR. (vide bukti PT – 3, PT – 4, PT – 5 dan PT – 6);

5. Bahwa selanjutnya termohon dalam melaksanakan tahapan penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara telah dilakukan secara berjenjang yakni penghitungan perolehan suara di tingkat TPS sampai dengan rekapitulasi di tingkat nasional;
6. Bahwa selain itu dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan sampai dengan tingkat nasional oleh termohon dilakukan pencermatan dan penelitian, sehingga pada saat rapat pleno rekapitulasi tersebut apabila terjadi permasalahan atau keberatan yang diajukan oleh saksi peserta pemilu dapat langsung dilakukan perbaikan;
7. Bahwa dengan demikian dalil permohonan pemohon pada angka 1 adalah tidak benar KPUD Bangkalan telah terbukti terstruktur, sistematis dan massif, sehingga menghilangkan suara partai Gerindra dan Caleg No. 1 Partai Gerindra adalah dalil yang tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;
8. Bahwa apalagi dalam dalil permohonan antara selisih suara yang coba dibuktikan terdapat ketidakpastian jumlah angka perolehan suara yaitu pokok permohonan pemohon pada halaman 1 sebanyak 5.306 suara dan pada halaman 5745, termasuk dari jumlah perolehan tersebut tidak signifikan mempengaruhi penentuan kursi pemohon;
9. Bahwa dengan demikian perolehan kursi pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI daerah pemilihan (dapil) Jatim XI adalah sebagai berikut:

**TABEL 3 PEROLEHAN SUARA DAN PENENTUAN KURSI
MENURUT PIHAK TERKAIT (PDI PERJUANGAN) UNTUK
PENGISIAN**

KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL JATIM XI.

NO	PARTAI	SUARA	1	3	5	7
K 1 e	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	441,559	441,559	147,186	88,312	63,080
t 2 e	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)	492,928	492,928	164,309	98,586	70,418
r 3 n	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)	212,113	212,113	70,704	42,423	30,302
g 4 a	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	212,081	212,081	70,694	42,416	30,297
n 5 .	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)	434,849	434,849	144,950	86,970	62,121
6 p	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA (GARUDA)	4,942	4,942	1,647	988	706
e 7	PARTAI BERKARYA	13,691	13,691	4,564	2,738	1,956
r 8 o	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)	63,794	63,794	21,265	12,759	9,113
l 9 e	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)	9,861	9,861	3,287	1,972	1,409
h 10 a	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	265,174	265,174	88,391	53,035	37,882
n 11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	4,691	4,691	1,564	938	670
k 12	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	244,660	244,660	81,553	48,932	34,951
u r 13	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	9,455	9,455	3,152	1,891	1,351
S 14	PARTAI DEMOKRAT	394,714	394,714	131,571	78,943	56,388
i 15	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	11,592	11,592	3,864	2,318	1,656
d a 16 e	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI)	1,277	1,277	426	255	182

rah pemilihan Jatim 11 untuk pengisian DPR RI dengan alokasi 8 kursi

meliputi, PKB 1 kursi, Partai Gerindra 1 kursi, PDI Perjuangan 1 kursi, Partai Golkar 1 kursi, PAN 1 kursi, Demokrat 1 kursi Partai Nasdem 1 kursi, dan PPP 1 Kursi.

10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti tersebut diatas, terhadap perolehan suara menurut pihak terkait (PDI Perjuangan) yang benar adalah perolehan suara pihak terkait sebanyak 212.113 suara dan perolehan suara pemohon sebanyak 441.559 suara.
11. Bahwa berdasarkan uraian diatas, terhadap seluruh dalil permohonan pemohon beralasan menurut hukum dinyatakan ditolak.

4. DAPIL BANYUWANGI 3

I. DALAM EKSEPSI

A. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBELS)

1. Bahwa menurut pihak terkait permohonan tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut di bawah ini:
2. Bahwa permohonan pemohon sebagaimana perbaikan permohonan pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2019 dalam pokok perkara mendalilkan saat proses penghitungan suara di tingkat PPK suara pemohon dicurangi oleh pihak terkait bekerjasama dengan termohon dan Partai PKB, sehingga pemohon mengalami penurunan perolehan suara dan kursi di daerah pemilihan banyuwangi 3, akan tetapi pemohon tidak menguraikan secara jelas kapan dan di kecamatan manakah kecurangan dilakukan serta berapakah jumlah suara pemohon yang berkurang tersebut;
3. Bahwa dengan tidak diuraikannya secara jelas waktu dan tempat serta berapa jumlah suara yang berkurang tersebut, maka menimbulkan ketidakjelasan terkait dengan peristiwa hukum yang didalilkan oleh pemohon yang seharusnya berdasarkan pada fakta hukum yang terjadi secara kongkrit dan bukan berdasarkan atas narasi atau asumsi pemohon;
4. Bahwa belum lagi permohonan pemohon juga mendalilkan kecurangan yang terjadi bersifat terstruktur, sistematis dan massif tanpa mengkaitkan

fakta dan dasar hukum terhadap bentuk kecurangan sebagaimana dimaksud;

5. Bahwa terhadap dalil kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif, pemohon haruslah menguraikan secara pasti apakah kecurangan tersebut telah memenuhi unsur sebagaimana norma dalam UU Pemilu meliputi pelanggaran terstruktur adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilu secara kolektif dan bukan aksi individual, pelanggaran sistematis adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi dan kecurangan masif adalah dampak pelanggaran yang sangat luas terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian;
6. Bahwa disamping itu kewenangan penanganan pelanggaran pemilu yang bersifat TSM secara tegas diatur dalam UU Pemilu merupakan kewenangan badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI;
7. Bahwa selanjutnya dalam pokok permohonan pemohon tidak menuliskan perolehan suara menurut pemohon, maka secara jelas dalil permohonan tersebut tidak memiliki relevansi dan signifikansi terhadap pemeriksaan perkara di tingkat mahkamah konstitusi yang berkaitan dengan perselisihan tentang hasil pemilihan umum yang berpengaruh terhadap perolehan suara dan penentuan kursi pemohon di suatu daerah pemilihan;
8. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Dan Keterangan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Serta Presiden Dan Wakil Presiden menyebutkan sebagai berikut:

“Pokok Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b angka 4, memuat penjelasan mengenai:

a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh

Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon di suatu daerah pemilihan;

b. Hasil suara yang benar menurut Pemohon.”

9. Bahwa dalil permohonan pemohon semakin tidak jelas dan kabur sebagaimana Petition tidak mencatumkan perolehan suara yang benar menurut pemohon, hal tersebut secara jelas bertentangan dengan pedoman penyusunan permohonan pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat;

10. Bahwa hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Dan Keterangan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Serta Presiden Dan Wakil Presiden menyebutkan sebagai berikut:

“Petition sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b angka 5, memuat penjelasan mengenai:

a. Permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh termohon;

b. Permintaan untuk menetapkan hasil perhitungan perolehan suara yang benar menurut pemohon;

11. Bahwa berdasarkan uraian diatas, oleh karena dalil permohonan pemohon tidak jelas dan kabur beralasan menurut hukum dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa menurut pihak terkait terhadap perolehan suara pihak terkait dan pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan (Dapil) Banyuwangi 3 adalah sebagai berikut:

2.5 PROVINSI JAWA TIMUR

2.2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPTEN

2.3 DAPIL BANYUWANGI 3

TABEL 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT (PDI PERJUANGAN) DAN PEMOHON DI PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN, DAPIL BANYUWANGI 3

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI Perjuangan	40.953	-	16.583
14	Partai Demokrat	-	24.370	

Bahwa berdasarkan tabel 1 terhadap perolehan suara pihak terkait dan pemohon bersesuaian dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPRD dari setiap kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah kabupaten pemilihan umum tahun 2019 atau formulir DB1 – DPRD;

Adapun sebagaimana persandingan perolehan suara tersebut diatas, maka pihak terkait mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa pihak terkait menolak seluruh dalil pemohon yang menyatakan saat proses penghitungan suara di tingkat PPK suara pemohon dicurangi oleh pihak terkait bekerjasama dengan termohon dan Partai PKB, sehingga pemohon mengalami penurunan perolehan suara dan kursi di daerah pemilihan banyuwangi 3;
2. Bahwa selanjutnya pihak terkait menyatakan keputusan termohon yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 telah benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (vide bukti PT – 1);
3. Bahwa dengan demikian penetapan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jatim 11 telah benar, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon

anggota DPRD dari setiap kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah kabupaten pemilihan umum tahun 2019 atau formulir DB1 – DPRD terhadap perolehan suara pihak terkait adalah sebanyak 40.953 suara dan perolehan suara pemohon adalah sebanyak 24.370 suara. (vide bukti PT – 2);

4. Bahwa selanjutnya termohon dalam melaksanakan tahapan penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara telah dilakukan secara berjenjang yakni penghitungan perolehan suara di tingkat TPS sampai dengan rekapitulasi di tingkat Kabupaten;
5. Bahwa selain itu dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan sampai dengan tingkat Kabupaten oleh termohon dilakukan pencermatan dan penelitian, sehingga pada saat rapat pleno rekapitulasi tersebut apabila terjadi permasalahan atau keberatan yang diajukan oleh saksi peserta pemilu dapat langsung dilakukan perbaikan;
6. Bahwa sebaliknya dalam dalil permohonan pemohon justru tidak membuktikan hasil penghitungan perolehan suara berdasarkan alat bukti berupa dokumen C – 1, DA – 1, DB – 1, dan DC – 1, dimana secara jelas alat-alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sangat tinggi berkaitan dengan penentuan hasil perhitungan perolehan suara yang sah dan memiliki kekuatan hukum;
7. Bahwa selain itu pemohon tidak menguraikan secara jelas dalil terjadinya pelanggaran terhadap hasil perhitungan perolehan suara dalam perkara a quo yang dilakukan termohon, dengan menjelaskan waktu dan tempat terjadinya kecurangan di tingkat PPK dan di TPS mana terjadi pengurangan suara pemohon;
8. Bahwa selain itu dalam dalil permohonan pemohon sama sekali tidak ditemukan upaya yang dilakukan oleh pemohon melakukan keberatan dengan pencatatan kejadian khusus dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara berjenjang sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara dan penetapan Hasil Pemilihan Umum;

9. Bahwa dengan demikian menurut pihak terkait terhadap dalil pemohon yang menyatakan kecurangan yang terjadi bersifat terstruktur, sistematis dan massif adalah dalil yang tidak berdasarkan fakta-fakta hukum dan haruslah dikesampingkan;
10. Bahwa oleh karena itu, perolehan kursi pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten daerah pemilihan (dapil) Banyuwangi 3 adalah sebagai berikut:

TABEL 3 PEROLEHAN SUARA DAN PENENTUAN KURSI MENURUT PIHAK TERKAIT (PDI PERJUANGAN) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAPIL BANYUWANGI 3.

NO	PARTAI	SUARA	1	3	5	7
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	40.864	40.864	13.621	8.173	5.838
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)	15.840	15.840	5.280	3.168	2.263
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)	40.953	40.953	13.651	8.191	5.850
4	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	12.543	12.543	4.181	2.509	1.792
5	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)	15.758	15.758	5.253	3.152	2.251
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA (GARUDA)	823	823	274	165	118
7	PARTAI BERKARYA	7.709	7.709	2.570	1.542	1.101
8	PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS)	6.755	6.755	2.252	1.351	965
9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)	1.582	1.582	527	316	226
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	12.078	12.078	4.026	2.416	1.725
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	756	756	252	151	108
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	2.637	2.637	879	527	377

NO	PARTAI	SUARA	1	3	5	7
	(PAN)					
13	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	19.530	19.530	6.510	3.906	2.790
14	PARTAI DEMOKRAT	24.370	24.370	8.123	4.874	3.481
15	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	1.033	1.033	344	207	148
16	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI)	104	104	35	21	15

Keterangan: perolehan kursi daerah pemilihan Jatim 4 untuk pengisian DPRD Kabupaten dengan alokasi 11 kursi meliputi, PKB 2 kursi, Partai Gerindra 1 kursi, PDI Perjuangan 3 kursi, Partai Golkar 1 kursi, Partai Nasdem 1 kursi, Partai PPP 1 Kursi, Partai Hanura 1 kursi dan Partai Demokrat 1 Kursi;

11. Bahwa selain itu dalam pokok permohonan pemohon tidak menuliskan perolehan suara menurut pemohon, maka secara jelas dalil permohonan tersebut tidak memiliki relevansi dan signifikansi terhadap pemeriksaan perkara di tingkat mahkamah konstitusi yang berkaitan dengan selisih hasil pemilu tahun 2019;
12. Bahwa selanjutnya petitum pemohon tidak pula mencatumkan perolehan suara yang benar menurut pemohon, sehingga beralasan hukum dalil permohonan pemohon haruslah ditolak;
13. Bahwa berdasarkan uraian diatas, berlaku pula terhadap dalil permohonan pemohon yang menyatakan pemohon sangat dirugikan atas berkurangnya dan bergesernya kursi di daerah pemilihan (dapil) banyuwangi 3 adalah dalil tidak berdasarkan fakta hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;
14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti tersebut diatas, terhadap perolehan suara menurut pihak terkait (PDI Perjuangan) yang benar adalah perolehan suara pihak terkait sebanyak 40.953 suara dan perolehan suara pemohon sebanyak 24.370 suara;
15. Bahwa berdasarkan uraian diatas, terhadap seluruh dalil permohonan pemohon beralasan menurut hukum dinyatakan ditolak.

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan Perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Dapil Jatim 4

perolehan suara pihak terkait sebanyak 298.418 suara dan perolehan suara pemohon Partai Persatuan pembangunan sebanyak 95.769 suara.

No	PARTAI	Perolehan Suara Menurut Pihak terkait
3	PDI Perjuangan	298.418
10	PPP	95.769

Dapil Jatim 5

perolehan suara pihak terkait sebanyak 560.217 suara dan perolehan suara pemohon Partai Amanat Nasional sebanyak 95.801 suara.

No	PARTAI	Perolehan Suara Menurut Pihak terkait
3	PDI Perjuangan	560.217
12	Partai Amanat Nasional	95.801

Dapil Jatim 11

perolehan suara pihak terkait sebanyak 212.113 suara dan perolehan suara pemohon partai Gerindra sebanyak 492.928 suara.

No	PARTAI	Perolehan Suara Menurut Pihak terkait
3	PDI Perjuangan	212.113
2	Partai Gerindra	492.928
1	PKB	441.559

3.2 PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Dapil Banyuwangi 3

1. perolehan suara pihak terkait sebanyak 40.953 suara dan Partai Persatuan pembangunan sebanyak 24.370 suara.

No	PARTAI	Perolehan Suara Menurut Pihak terkait
3	PDI Perjuangan	40.953
14	Demokrat	24.370

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-1 dan PT-03 sebagai berikut:

- 1 PT - 1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- 2 PT – 3 : Model DC1 – DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur 5.

KETERANGAN BAWASLU

[2.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 188-12-14/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A.9. Keterangan Tertulis Permohonan Partai Amanat Nasional (Nomor Register Perkara 124-12-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)

A.9.a. DPR RI

A.9.a.1. DPR RI Daerah Pemilihan Jatim V

A.9.a.1.a. KABUPATEN MALANG

A.9.a.1.a.1. Bahwa Pemohon, sesuai dengan Angka 4.11 mendalilkan terdapat selisih suara yang disebabkan karena telah terjadi pelanggaran/kecurangan:

A.9.a.1.a.1.a. Berdasarkan dokumen yang kami miliki, jajaran pengawas pemilu maka:

NO.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		BAWASLU KAB MALANG
		TERMOHON	PEMOHON	
1	PAN	95.801	-	67.036
2	PKB	368.755	347.706	283.421
3	GERINDRA	207.707	196.316	144.257

NO.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		BAWASLU KAB MALANG
		TERMOHON	PEMOHON	
4	PDIP	560.217	532.756	386.863
5	GOLKAR	175.640	166.066	141.443
6	NASDEM	161.548	151.573	138.498
7	PKS	101.129	97.528	52.465
8	DEMOKRAT	91.801	86.766	56.720

(BUKTI PK.16.7-DB)

B.9.a.1.a.1.a. Paparan atas proses rekapitulasi di Kabupaten Malang:

B.9.a.1.a.1.a.1. Bahwa sesuai hasil pengawasan kami, Rekapitulasi perolehan suara Kabupaten Malang dilakukan selama 5 hari yang berlangsung sejak tanggal 1 Mei 2019 s/d 5 Mei 2019; (bukti PK.16.7-FORMA);

B.9.a.1.a.1.a.2. Bahwa terdapat perubahan jumlah DPT yang terjadi di semua kecamatan di Kabupaten Malang akan tetapi tidak mempengaruhi perolehan suara, perubahan ini dimasukkan dalam Sertifikat Model DB-1 DPR Kabupaten Malang; (bukti PK.16.7-DB);

B.9.a.1.a.1.a.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Malang telah merekomendasikan untuk membuka DAA-1 Plano terkait perbedaan angka di Kecamatan Gondanglegi dan Kecamatan Ngantang yang kemudian direkomendasikan untuk mengikuti angka pada DAA-1 Plano;

B.9.a.1.a.1.a.4. Bahwa Kabupaten Malang telah merekomendasikan untuk melakukan proses rekapitulasi DA-1 Kecamatan Pagak berdasarkan angka pada DAA-1 Plano yang kemudian hasilnya diperbaiki langsung pada DA-1 Plano dan DB-1;

B.9.a.1.a.1.a.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Malang telah menerima laporan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada saat proses rekapitulasi Kecamatan Lawang dalam dugaan penggelembungan suara Partai Golkar di 10 Desa (terbagi dalam 13 TPS) yang kemudian dimasukkan dalam Form B-2, B-5 dan dinyatakan tidak memenuhi unsur Formil dan telah di umumkan di Papan Pengumuman Bawaslu Kab Malang; (bukti PK.16.7-B2PKS, bukti PK.16.7-B5PKS, bukti PK.16.7-B15PKS);

B.9.a.1.a.1.a.6. Bahwa Partai Gerindra dan Pasangan Calon 02 menolak untuk menandatangani Berita Acara Rekapitulasi tingkat Kabupaten karena adanya intruksi dari pusat terkait hal tersebut. Partai Amanat Nasional (PAN) menolak untuk Berita Acara Rekapitulasi tingkat Kabupaten dikarenakan tidak sesuai dengan hasil rekapitulasi yang mereka miliki dan akan memperjuangkannya dalam tingkat yang lebih tinggi dan disampaikan dalam proses rekapitulasi hal ini disampaikan terbuka dalam forum Rapat Pleno Tingkat Kabupaten.

B.9.a.1.b. KOTA MALANG

B.9.a.1.b.1. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Untuk Pengisian Keanggotaan DPR Dapil Jawa Timur V MALANG RAYA versi Pemohon

B.9.a.1.b.1.a. Bahwa berdasarkan Data DB1-DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kota Malang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Bawaslu Provinsi Jawa Timur menyampaikan perolehan suara parpol yaitu sebagai berikut:

A. NO	PARPOL	BERDASARKAN DB1-DPR
1.	PAN	5.325
2.	PKB	19.883
3.	GERINDRA	920
4.	PDIP	46.995
5.	GOLKAR	9.246
6.	NASDEM	6541
7.	PKS	13.205
8.	DEMOKRAT	10.857

(bukti PK-16.032.01)

B.9.a.1.b.1.a. Bahwa berdasarkan Data DB1- DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Bawaslu Provinsi Jawa Timur menyampaikan

perolehan suara pemohon (Partai Amanat Nasional / H. Totok Daryanto, SE di Provinsi Jawa Timur V:

KECAMATAN	PREOLEHAN SUARA
BLIMBING	2299
KLOJEN	1248
KEDUNGKANDANG	3261
SUKUN	1027
LOWOKWARU	2822

(bukti Pk-16.032.01)

- C.9.a.1.a.1.b. Bahwa merujuk pada hasil pengawasan Bawaslu Kota Malang pada tahapan rekapitulasi tingkat KPU Kota Malang yang diselenggarakan pada tanggal 4-5 Mei 2019 di Hotel Harris Convention dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Blimbing, Kecamatan Klojen, Kecamatan Lowokwaru, Kecamatan Kedungkandang, dan Kecamatan Sukun, melakukan pengawasan melekat pada tahap rekapitulasi perolehan suara pemilu 2019 tingkat kecamatan/PPK pada tanggal 19 April 2019 sampai dengan 3 Mei 2019 dan sesuai dengan mekanisme proses di tingkat kota dan kecamatan, serta Formulir Model DA-1 dan Formulir Model DB-1 Kota Malang sesuai dengan Formulir Model C1 pada kecamatan yaitu Kecamatan Blimbing, Kecamatan Klojen, Kecamatan Lowokwaru, Kecamatan Kedungkandang, dan Kecamatan Sukun; (bukti PK- 16.032.02);
- C.9.a.1.a.1.c. Bahwa pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus (DB-2) rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kota Malang pemilihan umum 2019 pada tanggal 3 Mei 2019 yang diajukan oleh Abi (Saksi PAN) yaitu adanya Penjelasan 26 TPS selisih pengguna pemilih DPT, DPTb dan DPK; (bukti PK- 16.032.03);
- C.9.a.1.a.1.d Bahwa Bawaslu Kota Malang meminta KPU untuk menampilkan DPT terakhir dan DPTb terakhir sesuai dengan SK DPT penetapan terakhir. Mencatat surat suara riil yang diterima oleh PTPS tanggal 17 april 2019; (bukti PK-16.032.04);
- C.9.a.1.a.1.e Bahwa pada tanggal 4 Mei 2019 Bawaslu Kota Malang menemukan di rekapitulasi tingkat kota ada Caleg PAN yang sudah tidak memenuhi syarat (TMS) atas nama Ir. Hadi Supriyono (Caleg DPRD Kota

Malang Dapil Blimbing) memperoleh suara sebanyak 28 dan sesuai aturan PKPU 4/2019 suara harusnya dialihkan ke suara partai; (bukti PK-16.032.05);

C.9.a.1.a.1.f Bahwa Bawaslu Kota Malang telah merekomendasikan kepada KPU Kota Malang untuk memperbaiki data pendukung pada model DB1-DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap Kecamatan di Kota Malang. (Bukti PK-16.032.06).

C.9.a.1.b. KOTA BATU

C.9.a.1.b.1 Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Untuk Pengisian Keanggotaan DPR Dapil Jawa Timur V MALANG RAYA versi pemohon adalah sebagai berikut:

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON	
		TERMOHON	PEMOHON
1.	PAN	95.801	...
2.	PKB	368.755	347.706
3.	GERINDRA	207.707	196.316
4.	PDIP	560.217	532.756
5.	GOLKAR	175.640	166.066
6.	NASDEM	161.548	151.573
7.	PKS	101.129	97.528
8.	DEMOKRAT	91.801	86.766

C.9.a.1.b.2. Pokok permohonan pemohon nomor 6 yang mendalihkan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon tersebut adalah tidak benar karena dilakukan dengan cara-cara yang melawan hukum, sarat dengan kecurungan serius yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan massif yang dilakukan oleh aparat Termohon in casu KPU Kabupaten Bangkalan beserta jajaran di bawahnya dengan cara menggelembungkan perolehan suara hampir seluruh partai politik;

C.9.a.1.b.2.a. Bahwa berkaitan dengan permohonan pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Bangkalan hingga jajaran Panwas Kecamatan Kwanyar, Pengawas Desa di kecamatan kwanyar hingga pengawas TPS di kecamatan kwanyar sudah melakukan pengawasan melekat mulai dari proses pungut

hitung di setiap TPS, rekapitulasi di tingkat kecamatan, dan rekapitulasi di tingkat kabupaten; (bukti PK-16.26.141);

- C.9.a.1.b.3. Pokok permohonan nomor 7, bahwa termohon telah salah menetapkan perolehan keseluruhan pemohon pada Dapil V;
- C.9.a.1.b.3.a. Bahwa berdasarkan pokok permohonan tersebut berdasarkan data perolehan DB1 yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Bangkalan adalah sebanyak 5.084 suara;
- C.9.a.1.b.4. Pokok permohonan nomor 8, bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat KPU, KPU Bangkalan telah menerima rekomendasi pembetulan dari Bawaslu Kabupaten Bangkalan di beberapa TPS di Kecamatan Labang, Kamal, dan Kwanyar;
- C.9.a.1.b.4.a. Bahwa terhadap pokok permohonan tersebut Bawaslu Kabupaten Bangkalan telah mengeluarkan rekomendasi dengan nomor 069/K.BAWASLU-PROV.JI-01/PM.05.02/IV/2019 tanggal 30 April 2019, 070/K.BAWASLU-PROV.JI-01/PM.05.02/IV/2019 tanggal 30 April 2019, 071/K.BAWASLU-PROV.JI-01/PM.05.02/IV/2019 tanggal 30 April 2019, 072/K.BAWASLU-PROV.JI-01/PM.05.02/IV/2019 tanggal 30 April 2019, 073/K.BAWASLU-PROV.JI-01/PM.05.02/IV/2019 tanggal 30 April 2019, dan 074/K.BAWASLU-PROV.JI-01/PM.05.02/IV/2019 tanggal 2 Mei 2019 (Bukti PK-16.26.142);
- C.9.a.1.b.5. Pokok permohonan nomor 9, bahwa pemohon mendalilkan adanya perbedaan C1 hologram dengan C1 yang dimiliki saksi saat KPU Bangkalan menjalankan rekomendasi Bawaslu;
- C.9.a.1.b.5.a. Bahwa terhadap pokok permohonan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bangkalan telah melakukan pengawasan melekat pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten dengan hasil pengawasan yang sudah dibuat oleh Bawaslu; (Bukti PK-16.26.17);
- C.9.a.1.b.6. Pokok permohonan nomor 10 dan 11 Desa Ketetang bahwa Termohon beserta jajarannya diduga melakukan penggelembungan suara terhadap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, Partai Golkar, dan PPP;
- C.9.a.1.b.6.a. Bahwa terhadap pokok permohonan tersebut, pemohon telah melaporkan dugaan pelanggaran pemilu dengan nomor laporan 006/LP/PL/Kab/16.10/IV/2019 tanggal 22 April; (bukti PK-16.26.143);

C.9.a.1.b.7. Pokok permohonan nomor 12, bahwa termohon mendalilkan telah melakukan pengurangan dan/atau penghilangan perolehan suara Pemohon serta menggelembungkan perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, Partai Golkar, dan PPP di Dapil V yakni di Kecamatan Kwanyar tepatnya di Desa Pesanggrahan, Desa Batah Barat, Desa Batah Timur, Desa Karang Anyar, Desa Ketetang, Desa Kwanyar Barat dan Desa Dlemer;

C.9.a.1.b.7.a. Bahwa terhadap pokok permohonan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bangkalan beserta jajaran telah melakukan pengawasan melekat mulai dari tingkat TPS, Pengawas Desa, dan Pengawas Kecamatan. (bukti PK-16.26.141) Form a 5 desa dan perolehan suara partai politik dan calon di 16 Desa berdasarkan DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Kwanyar data Termohon sebanyak 1.513 suara dan data Bawaslu sebanyak 1.513 suara.

No	Desa	Pereolahan Suara Partai Politik dan Calon Berdasarkan DA1-DPRD Kab/Kota	
		Termohon	Bawaslu (Bukti PK-16.26.144)
1	Pesanggrahan	0	0
2	Kwanyar Barat	226	226
3	Ketetang	245	245
4	Dlemer	165	164
5	Morumbuh	5	5
6	Tebul	3	3
7	Karang Anyar	0	0
8	Janteh	4	4
9	Somor Koneng	510	510
10	Paoran	0	0
11	Karang Entang	0	0
12	Batah Barat	240	240
13	Batah Timur	15	15
14	Pandaan	0	0
15	Gunugn Sereng	96	96
16	Duwel Buter	5	5
	Total	1.513	1.513

C.9.a.1.b.8. Perolehan suara partai politik dan Calon berdasarkan data Bawaslu di beberapa Desa di Kecamatan Kwanyar

C.9.a.1.b.8.a. Desa Pesangrahan

Nomor Urut Partai	Nama Partai	Perolehan Suara Berdasarkan DAA 1 DPRD Kabupaten Bangkalan Desa Pesanggrahan	
		Termohon	Bawaslu (Bukti PK-16.26.152)
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	1.207	1.207
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	551	551
10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	1.878	1.878
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	0	0

C.9.a.1.b.8.a.1. Partai Amanat Nasional (bahwa berdasarkan tabel di atas perolehan suara partai politik Pemohon di TPS 02, 03, 07, 08, 12, dan 15 di Desa Pesanggrahan yang berdasarkan data DAA 1 Termohon maupun data C1 Bawaslu tidak memperoleh suara atau 0 suara).

C.9.a.1.b.8.a.2. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (Bahwa berdasarkan tabel diatas perolehan suara partai politik Partai Kebangkitan Bangsa di TPS 12 dan TPS 14 di Desa Pesanggrahan yang berdasarkan data DAA 1 Termohon sebanyak 283 suara dan data C1 Bawaslu sebanyak 283 suara)

Nama partai dan Calon	Perolehan suara berdasarkan DAA 1 (Termohon) dan C1 (Bawaslu)			
	TPS 12		TPS 14	
	T	Bawaslu (Bukti PK-16.26.149)	T	Bawaslu (Bukti PK-16.26.151)
Partai Kebangkitan Bangsa	0	0	0	0
1. Hotib Marzuki, SE	3	3	0	0
2. Imamatul Munfaridah, SHI	0	0	0	0
3. Moh. Saifulloh	0	0	0	0
4. Nur Holis	0	0	0	0
5. Suryatik	0	0	0	0
6. Mujib Ridwan	0	0	0	0
7. Nafiah	0	0	0	0
8. Mohammad Hotib, SHI	117	117	163	163
Jumlah suara sah partai politik dan calon	120	120	163	163

C.9.a.1.b.8.a.3. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (Bahwa berdasarkan tabel diatas perolehan suara partai politik Partai Gerakan Indonesia Raya di TPS 14 dan TPS 15 di Desa Pesanggrahan yang berdasarkan data DAA 1 Termohon sebanyak 127 suara dan data C1 Bawaslu sebanyak 127 suara.)

Nama partai dan Calon	Perolehan suara berdasarkan DAA 1 (Termohon) dan C1 (Bawaslu)			
	TPS 14		TPS 15	
	T	Bawaslu (Bukti PK-16.26.151)	T	Bawaslu (Bukti PK-16.26.150)
Partai Gerakan Indonesia Raya	0	0	0	0
1. Imron Rosyadi, SE. MSi	0	0	3	3
2. Anton Bastoni, ST	0	0	0	0
3. Rusmianie	0	0	0	0
4. Acek Kusuma	0	0	0	0
5. H. Syaiful Anam	4	4	5	5
6. R. Syarifah, SE	0	0	0	0
7. Fitri Al Amin, S. Tr. Keb	0	0	0	0

Nama partai dan Calon	Perolehan suara berdasarkan DAA 1 (Termohon) dan C1 (Bawaslu)			
	TPS 14		TPS 15	
	T	Bawaslu (Bukti PK-16.26.151)	T	Bawaslu (Bukti PK-16.26.150)
8. Abdul Hadi	39	39	76	76
Jumlah suara sah partai politik dan calon	43	43	84	84

C.9.a.1.b.8.a.4. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (Bahwa berdasarkan tabel diatas perolehan suara partai politik Partai Persatuan Pembangunan di TPS 07, 08, 12 dan 15 di Desa Pesanggrahan yang berdasarkan data DAA 1 Termohon sebanyak 656 suara dan data C1 Bawaslu sebanyak 656 suara.

Nama partai dan Calon	Perolehan suara berdasarkan DAA 1 (Termohon) dan C1 (Bawaslu)							
	TPS 07		TPS 08		TPS 12		TPS 15	
	T	Bawaslu (Bukti PK- 16.26.147)	T	Bawaslu (Bukti PK- 16.26.148)	T	Bawaslu (Bukti PK- 16.26.149)	T	Bawaslu (Bukti PK- 16.26.150)
Partai Persatuan Pembangunan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. M. Subchan Aziz	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Nur Fata Yasin, S. Ag	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Fatima Zahro, S. Pd	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Subadar	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonhaji	250	250	109	109	138	138	159	159
6. Lailatus Syarifah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Muhammad Saleh	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Wulan Agustina	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah suara sah partai politik dan calon	250	250	109	109	138	138	159	159

C.9.a.1.b.8.b. PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DI DESA KARANG ANYAR

Nomor Urut Partai	Nama Partai	Perolehan Suara Berdasarkan DAA1 DPRD Kabupaten Bangkalan Desa Karang Anyar	
		Termohon	Bawaslu (Bukti PK-16.26.101)
10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	125	125
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	0	0

C.9.a.1.b.8.b.1. PARTAI AMANAT NASIONAL (Bahwa berdasarkan tabel diatas perolehan suara partai politik Pemohon di TPS 07, 08 dan 09 di Desa Karang Anyar yang berdasarkan data DAA 1 Termohon maupun data C1 Bawaslu tidak memperoleh suara atau 0 suara.)

Nama partai dan Calon	Perolehan suara berdasarkan DAA 1 (Termohon) dan C1 (Bawaslu)					
	TPS 07		TPS 08		TPS 09	
	T	Bawaslu (Bukti PK-16.26.103)	T	Bawaslu (Bukti PK-16.26.104)	T	Bawaslu (Bukti PK-16.26.153)
Partai Amanat Nasional	0	0	0	0	0	0
1. Abd. Rahman	0	0	0	0	0	0
2. Jasri	0	0	0	0	0	0
3. Heni Kurniawati, S.S	0	0	0	0	0	0
4. Titik Suprihatin	0	0	0	0	0	0
Jumlah suara sah partai politik dan calon	0	0	0	0	0	0

C.9.a.1.b.8.b.2. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (Bahwa berdasarkan tabel diatas perolehan suara partai politik Partai Persatuan Pembangunan di TPS 09 di Desa Karang Anyar yang berdasarkan data DAA 1 Termohon sebanyak 15 suara dan data C1 Bawaslu sebanyak 15 suara.)

Nama partai dan Calon	Perolehan suara berdasarkan DAA 1 (Termohon) dan C1 (Bawaslu)	
	TPS 09	
	Termohon	Bawaslu (Bukti PK-16.26.153)

Nama partai dan Calon	Perolehan suara berdasarkan DAA 1 (Termohon) dan C1 (Bawaslu)	
	TPS 09	
	Termohon	Bawaslu (Bukti PK-16.26.153)
Partai Persatuan Pembangunan	0	0
1. M. Subchan Aziz	15	15
2. Nur Fata Yasin, S. Ag	0	0
3. Fatima Zahro, S. Pd	0	0
4. Subadar	0	0
5. Sonhaji	0	0
6. Lailatus Syarifah	0	0
7. Muhammad Saleh	0	0
8. Wulan Agustina	0	0
Jumlah suara sah partai politik dan calon	15	15

C.9.a.1.b.8.c. PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DI DESA BATAH TIMUR

Nomor Urut Partai	Nama Partai	Perolehan Suara Berdasarkan DAA1 DPRD Kaupaten Bangkalan Desa Batah Timur	
		Termohon	Bawaslu (Bukti PK-16.26.161)
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	252	252
10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	1.451	1.451
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	15	15

C.9.a.1.b.8.c. PARTAI AMANAT NASIONAL (Bahwa berdasarkan tabel di atas perolehan suara partai politik Pemohon di TPS 06, 07, 08, 09, 10, 11 dan 12 di Desa Batah Timur yang berdasarkan data DAA 1 Termohon tidak memperoleh suara atau 0 suara dan data C1 Bawaslu sebanyak 283 suara.)

Nama partai dan Calon	Perolehan suara berdasarkan DAA 1 (Termohon) dan C1 (Bawaslu)													
	TPS 06		TPS 07		TPS 08		TPS 09		TPS 10		TPS 11		TPS 12	
	Termohon	Bawaslu (Bukti PK-16.26.154)	Termohon	Bawaslu (Bukti PK-16.26.155)	Termohon	Bawaslu (Bukti PK-16.26.156)	Termohon	Bawaslu (Bukti PK-16.26.157)	Termohon	Bawaslu (Bukti PK-16.26.158)	Termohon	Bawaslu (Bukti PK-16.26.159)	Termohon	Bawaslu (Bukti PK-16.26.160)
Partai Amanat Nasional	0	1	0	6	0	8	0	17	0	14	0	10	0	10
1. Abd. Rahman	0	18	0	30	0	43	0	37	0	17	0	29	0	41
2. Jasri	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3. Heni Kurniawati, S.S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Titik Suprihatin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah suara sah partai politik dan calon	0	19	0	37	0	51	0	54	0	31	0	39	0	52

Keterangan Tabel :

Warna Kuning : terdapat selisih suara antara C1 Bawaslu dan DAA1 Termohon

C.9.a.1.b.8.c.2. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (Bahwa berdasarkan tabel diatas perolehan suara partai politik Partai Kebangkitan Bangsa di TPS 06, 08 dan 10 di Desa Batah Timur yang berdasarkan data DAA 1 Termohon sebanyak 116 suara dan data C1 Bawaslu sebanyak 92 suara.

Nama partai dan Calon	Perolehan suara berdasarkan DAA 1 (Termohon) dan C1 (Bawaslu)					
	TPS 06		TPS 08		TPS 10	
	T	Bawaslu (Bukti PK-16.26.154)	T	Bawaslu (Bukti PK-16.26.156)	T	Bawaslu (Bukti PK-16.26.158)
Partai Kebangkitan Bangsa	0	0	0	2	0	7
1. Hotib Marzuki, SE	0	0	1	1	2	2
2. Imamatul Munfaridah, SHI	0	0	0	0	0	6
3. Moh. Saifulloh	0	0	0	3	0	0
4. Nur Holis	0	0	0	7	0	0
5. Suryatik	0	0	0	0	0	0
6. Mujib Ridwan	0	0	0	1	0	0
7. Nafiah	0	0	0	0	0	0
8. Mohammad Hotib, SHI	48	48	35	2	30	13
Jumlah suara sah partai politik dan calon	48	48	36	16	32	28

Keterangan tabel:

1. Warna kuning: terdapat selisih suara antara C1 Bawaslu dan DAA1 Termohon
2. Tidak berwarna: tidak terdapat selisih

C.9.a.1.b.8.c.2. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (Bahwa berdasarkan tabel di atas perolehan suara partai politik Partai Persatuan Pembangunan di TPS 09 di Desa Batah Timur yang berdasarkan data DAA 1 Termohon sebanyak 880 suara dan data C1 Bawaslu sebanyak 307 suara).

Nama partai dan Calon	Perolehan suara berdasarkan DAA 1 (Termohon) dan C1 (Bawaslu)													
	TPS 06		TPS 07		TPS 08		TPS 09		TPS 10		TPS 11		TPS 12	
	T	Bawaslu (Bukti PK- 16.26.154)	T	Bawaslu (Bukti PK- 16.26.155)	T	Bawaslu (Bukti PK- 16.26.156)	T	Bawaslu (Bukti PK- 16.26.157)	T	Bawaslu (Bukti PK- 16.26.158)	T	Bawaslu (Bukti PK- 16.26.159)	T	Bawaslu (Bukti PK- 16.26.160)
Partai Persatuan Pembangunan	0	0	0	1	0	2	0	12	0	6	0	0	0	3
1. M. Subchan Aziz	0	0	0	0	0	1	0	19	0	33	0	2	0	0
2. Nur Fata Yasin, S. Ag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Fatima Zahro, S. Pd	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0
4. Subadar	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonhaji	1 2 3	123	8 8	6	8 3	23	169	2	13 6	29	146	10	13 5	3
6. Lailatus Syarifah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Muhammad Saleh	0	0	0	0	0	0	0	4	0	17	0	6	0	1
8. Wulan Agustina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah suara sah partai politik dan calon	1 2 3	123	8 8	7	8 3	28	169	37	13 6	85	146	20	13 5	7

Keterangan tabel:

1. Warna kuning: terdapat selisih suara antara C1 Bawaslu dan DAA1 Termohon
2. Tidak berwarna: tidak terdapat selisih

C.9.a.1.b.8.d. PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DI DESA BATAH BARAT

Nomor Urut Partai	Nama Partai	Perolehan Suara Berdasarkan DAA1 DPRD Kabupaten Bangkalan Desa Batah Barat	
		Termohon	Bawaslu (Bukti PK-16.26.111)
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	987	987
4	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	415	415
10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	300	300
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	214	214

C.9.a.1.b.8.d.1. PARTAI AMANAT NASIONAL (Bahwa berdasarkan tabel diatas perolehan suara partai politik Pemohon di TPS 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11 dan 12 di Desa Batah Barat yang berdasarkan data DAA 1 Termohon sebanyak 214 suara dan data C1 Bawaslu sebanyak 180 suara.)

Nama partai dan Calon	Perolehan suara berdasarkan DAA 1 (Termohon) dan C1 (Bawaslu)																			
	TPS 02		TPS 03		TPS 04		TPS 06		TPS 07		TPS 08		TPS 09		TPS 10		TPS 11		TPS 12	
	T	Bawaslu (Bukti PK-16.26.1 32)	T	Bawaslu (Bukti PK-16.26.1 33)	T	Bawaslu (Bukti PK-16.26.1 34)	T	Bawaslu (Bukti PK-16.26.1 62)	T	Bawaslu (Bukti PK-16.26.1 35)	T	Bawaslu (Bukti PK-16.26.1 36)	T	Bawaslu (Bukti PK-16.26.1 113)	T	Bawaslu (Bukti PK-16.26.1 14)	T	Bawaslu (Bukti PK-16.26.1 3)	T	Bawaslu (Bukti PK-16.26.1 64)
PAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0
1. Abd. Rahman	9	9	8	8	1 8	18	5 2	52	2 1	21	1 7	17	8		2 7		2 6	26	2 8	28
2. Jasri	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0
3. Heni Kurniawati, S.S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0
4. Titik Suprihatin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0
Jumlah suara sah partai politik dan calon	9	9	8	9	1 8	18	5 2	52	2 1	21	1 7	17	8	0	2 7	0	2 6	26	2 8	28

Keterangan tabel:

1. Warna kuning: terdapat selisih suara antara C1 Bawaslu dan DAA1 Termohon
 2. Tidak berwarna: tidak terdapat selisih
- Tabel berwarna merah: tidak ada C1

C.9.a.1.b.8.d.2. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (Bahwa berdasarkan tabel diatas perolehan suara partai politik Partai Gerakan Indonesia Raya di TPS 01, 07, 08, 09, 10 dan 11 di Desa Batah Barat yang berdasarkan data DAA 1 Termohon sebanyak 538 suara dan data C1 Bawaslu sebanyak 407 suara.)

Nama partai dan Calon	Perolehan suara berdasarkan DAA 1 (Termohon) dan C1 (Bawaslu)											
	TPS 01		TPS 07		TPS 08		TPS 09		TPS 10		TPS 11	
	T	Bawaslu (Bukti PK- 16.26.131)	T	Bawaslu (Bukti PK- 16.26.135)	T	Bawaslu (Bukti PK- 16.26.136)	T	Bawaslu (Bukti PK- 16.26.113)	T	Bawaslu (Bukti PK- 16.26.114)	T	Bawaslu (Bukti PK- 16.26.163)
Partai Gerakan Indonesia Raya	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
1. Imron Rosyadi, SE. MSi	0	184	0	21	0	10	0		0		0	8
2. Anton Bastoni, ST	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
3. Rusmianiek	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
4. Acek Kusuma	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
5. H. Syaiful Anam	225	41	70	49	74	64	57		74		38	30
6. R. Syarifah, SE	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
7. Fitri Al Amin, S. Tr. Keb	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
8. Abdul Hadi	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
Jumlah suara sah partai politik dan calon	225	225	70	70	74	74	57	0	74	0	38	38

Keterangan tabel:

1. Warna kuning: terdapat selisih suara antara C1 Bawaslu dan DAA1 Termohon
2. Tidak berwarna: tidak terdapat selisih

C.9.a.1.b.8.d.3. PARTAI GOLONGAN KARYA (Bahwa berdasarkan tabel diatas perolehan suara partai politik Partai Golongan Karya di TPS 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10 dan 11 di Desa Batah Barat yang berdasarkan data DAA 1 Termohon sebanyak 317 suara dan data C1 Bawaslu sebanyak 218 suara.)

Nama partai dan Calon	Perolehan suara berdasarkan DAA 1 (Termohon) dan C1 (Bawaslu)																	
	TPS 01		TPS 02		TPS 03		TPS 04		TPS 05		TPS 08		TPS 09		TPS 10		TPS 11	
	T	Bawaslu (Bukti PK-16.26.131)	T	Bawaslu (Bukti PK-16.26.132)	T	Bawaslu (Bukti PK-16.26.133)	T	Bawaslu (Bukti PK-16.26.134)	T	Bawaslu (Bukti PK-16.26.112)	T	Bawaslu (Bukti PK-16.26.136)	T	Bawaslu (Bukti PK-16.26.113)	T	Bawaslu (Bukti PK-16.26.114)	T	Bawaslu (Bukti PK-16.26.163)
Partai Golongan Karya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
1. Rijalur Rohman	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
2. Ha'l, SH	20	20	23	23	51	51	60	60	13	13	22	22	39		47		42	42
3. Anisa Eva Rusdiana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
4. Ma'at, Amd. Kep	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
5. H.M. Usman, S. Ag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
6. Itsnaini Tsakinah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
7. Mattalih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
8. Hana Magdalena Salsabilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
Jumlah suara sah partai politik dan calon	20	20	23	23	51	51	60	60	13	13	22	22	39	0	47	0	42	42

C.9.a.1.b.8.d.4. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (Bahwa berdasarkan tabel diatas perolehan suara partai politik Partai Persatuan Pembangunan di TPS 02, 03, 07, 08 dan 11 di Desa Batah Barat yang berdasarkan data DAA 1 Termohon sebanyak 181 suara dan data C1 Bawaslu sebanyak - suara.)

Nama partai dan Calon	Perolehan suara berdasarkan DAA 1 (Termohon) dan C1 (Bawaslu)									
	TPS 02		TPS 03		TPS 07		TPS 08		TPS 11	
	T	Bawaslu Bukti PK-16.26.13 2)	T	Bawaslu (Bukti PK-16.26.13 3)	T	Bawaslu (Bukti PK-16.26.13 5)	T	Bawaslu (Bukti PK-16.26.13 6)	T	Bawaslu (Bukti PK-16.26.16 3)
Partai Persatuan Pembangunan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. M. Subchan Aziz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Nur Fata Yasin, S. Ag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Fatima Zahro, S. Pd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Subadar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonhaji	22	22	42	42	31	31	61	61	25	25
6. Lailatus Syarifah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Muhammad Saleh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Wulan Agustina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah suara sah partai politik dan calon	22	22	42	42	31	31	61	61	25	25

C.9.a.1.b.8.e. PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DI DESA DLEMER

Nomor Urut Partai	Nama Partai	Perolehan Suara Berdasarkan DAA 1 DPRD Kabupaten Bangkalan Desa Dlemer	
		Termohon	Bawaslu (Bukti PK-16.26.168)
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	164	164

C.9.a.1.b.8.e.1. PARTAI AMANAT NASIONAL (Bahwa berdasarkan tabel diatas perolehan suara partai politik Pemohon di TPS 01, 03 dan 05 di Desa Dlemer yang berdasarkan data DAA 1 Termohon sebanyak 18 suara dan data C1 Bawaslu sebanyak - suara.)

Nama partai dan Calon	Perolehan suara berdasarkan DAA 1 (Termohon) dan C1 (Bawaslu)					
	TPS 01		TPS 03		TPS 05	
	T	Bawaslu (Bukti PK-16.26.165)	T	Bawaslu (Bukti PK-16.26.166)	T	Bawaslu (Bukti PK-16.26.167)
Partai Amanat Nasional	0	3	0	0	0	5
1. Abd. Rahman	0	2	0	1	18	44
2. Jasri	0	0	0	0	0	0
3. Heni Kurniawati, S.S	0	0	0	0	0	0
4. Titik Suprihatin	0	0	0	0	0	0
Jumlah suara sah partai politik dan calon	0	5	0	1	18	49

Keterangan tabel:

1. Warna kuning: terdapat selisih suara antara C1 Bawaslu dan DAA1 Termohon
2. Tidak berwarna: tidak terdapat selisih

C.9.a.1.b.8.f. PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DI DESA KWANYAR BARAT

Nomor Urut Partai	Nama Partai	Perolehan Suara Berdasarkan DAA 1 DPRD Kabupaten Bangkalan Desa Kwanyar Barat	
		Termohon	Bawaslu (Bukti PK-16.26.115)
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	880	880
10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	957	957
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	226	226

C.9.a.1.b.8.f.1. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (Bahwa berdasarkan tabel diatas perolehan suara partai politik Partai Gerakan Indonesia Raya di TPS 05, 13, 14 dan 15 di Desa Kwanyar Barat yang berdasarkan data DAA 1 Termohon sebanyak 223 suara dan data C1 Bawaslu sebanyak - suara.)

(Nama partai dan Calon)	Perolehan suara berdasarkan DAA 1 (Termohon) dan C1 (Bawaslu)							
	TPS 05		TPS 13		TPS 14		TPS 15	
	T	Bawaslu (Bukti PK-16.26.16)	T	Bawaslu (Bukti PK-16.26.169)	T	Bawaslu (Bukti PK-16.26.170)	T	Bawaslu (Bukti PK-16.26.171)
Partai Gerakan Indonesia Raya	1	1	1	1	2	2	1	1
1. Imron Rosyadi, SE. MSi	0	0	9	9	2	2	11	11
2. Anton Bastoni, ST	0	0	0	1	0	0	0	0
3. Rusmianiek	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Acek Kusuma	0	0	0	0	0	0	0	0
5. H. Syaiful Anam	50	50	20	20	100	100	23	23
6. R. Syarifah, SE	1	1	0	0	1	1	0	0
7. Fitri Al Amin, S. Tr. Keb	1	1	0	0	0	0	0	0
8. Abdul Hadi	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah suara sah partai politik dan calon	53	53	30	31	105	105	35	35

C.9.a.1.b.8.f.2. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (Bahwa berdasarkan tabel diatas perolehan suara partai politik Partai Persatuan Pembangunan di TPS 05, 13, 14 dan 15 di Desa Kwanyar Barat yang berdasarkan data DAA 1 Termohon sebanyak 175 suara dan data C1 Bawaslu sebanyak - suara.)

Nama partai dan Calon	Perolehan suara berdasarkan DAA 1 (Termohon) dan C1 (Bawaslu)							
	TPS 05		TPS 13		TPS 14		TPS 15	
	T	Bawaslu (Bukti PK-16.26.16)	T	Bawaslu (Bukti PK-16.26.169)	T	Bawaslu (Bukti PK-16.26.170)	T	Bawaslu (Bukti PK-16.26.171)
Partai Persatuan Pembangunan	2	2	2	2	1	1	3	3
4. M. Subchan Aziz	3	3	0	0	0	0	2	2
5. Nur Fata Yasin, S. Ag	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Fatima Zahro, S. Pd	1	1	0	0	0	0	1	1
4. Subadar	10	10	0	0	25	25	1	1

Nama partai dan Calon	Perolehan suara berdasarkan DAA 1 (Termohon) dan C1 (Bawaslu)							
	TPS 05		TPS 13		TPS 14		TPS 15	
	T	Bawaslu (Bukti PK-16.26.116)	T	Bawaslu (Bukti PK-16.26.169)	T	Bawaslu (Bukti PK-16.26.170)	T	Bawaslu (Bukti PK-16.26.171)
5. Sonhaji	24	24	21	21	50	50	29	29
6. Lailatus Syarifah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Muhammad Saleh	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Wulan Agustina	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah suara sah partai politik dan calon	40	40	23	23	76	76	36	36

C.9.a.1.b.9. Pokok permohonan 14.7 Desa Ketetang Kecamatan Kwanyar huruf b dan d pada saat proses penghitungan suara di TPS 01 Desa Ketetang kecamatan Kwanyar selesai, saksi pemohon yang hadir di TPS tersebut pada saat penandatanganan saksi pemohon mengingat betul betul perolehan suara untuk PAN pada kolom partai sebanyak 12 suara dan kolom Calon nomor urut 1 atas nama Abd. Rahman sebanyak 38 suara, sedangkan untuk partai PKB Calon Nomor Urut 8 atas nama Mohammad Hotib, S. Hi sebanyak 8 suara dan partai PPP calon Nomor Urut 5 atas nama Sonhaji sebanyak 7 suara.

C.9.a.1.b.9.a. Perolehan suara terhadap pokok permohonan di atas berdasarkan data C1 Bawaslu Kabupaten Bangkalan sebagai berikut: Perolehan suara PAN pada kolom partai sebanyak 0 suara, perolehan suara Calon Nomor Urut 1 atas nama Abd. Rahman sebanyak 38 suara, perolehan untuk Partai PKB Calon Nomor Urut 8 atas nama Mohammad Hotib, S. Hi sebanyak 68 suara, dan perolehan untuk Partai PPP Calon Nomor Urut 5 atas nama Sonhaji sebanyak 47 suara. (bukti PK-16.26.173)

C.9.a.1.b.10. Pokok permohonan 14.7 Desa Ketetang Kecamatan Kwanyar huruf e dan f pada saat rekapitulasi di tingkat PPK

C.9.a.1.b.10.a. Bahwa terhadap pokok permohonan di atas, Bawaslu Kabupaten Bangkalan terhadap rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan. Jajaran Pengawas di tingkat Kecamatan Kwanyar telah melakukan pengawasan melekat. (bukti PK-16.26.172)

- C.9.a.1.b.11. Pokok permohonan pemohon nomor 16 huruf c, bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Kwanyar, saksi pemohon telah melakukan keberatan dan meminta agar data dicocokkan dengan C1 Plano dengan membuka kotak suara.
- C.9.a.1.b.11.a. Bahwa terhadap pokok permohonan di atas, jajaran Pengawas Kecamatan Kwanyar telah melaksanakan pengawasan melekat terhadap saat rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Kwanyar. Saksi dari partai PAN atas nama Altafur Rohman protes terkait perolehan suara tidak sesuai dengan C1 salinan di KPPS dan C1 Plano, protes tersebut memakan waktu 20 menit hingga saksi ingin menunda dulu proses penghitungan, namun PPK Kecamatan Kwanyar meminta saksi PAN untuk menuliskan surat keberatan di Form DA2. (bukti PK-16.26.174)
- C.9.a.1.b.12. Pokok permohonan pemohon nomor 16 huruf f sampai h pada saat salah satu kotak suara dibuka untuk dicocokkan pada penghitungan suara tingkat KPU Bangkalan, ditemukan C1 Hologram yang penuh dengan coretan dan noda *type-x*.
- C.9.a.1.b.12.a. Bahwa terhadap pokok permohonan di atas, Bawaslu Kabupaten Bangkalan telah melakukan pengawasan melekat pada saat rekapitulasi di tingkat KPU Bangkalan. Saat pencocokan ditemukan beberapa C1 Hologram yang terdapat coretan tanpa melalui proses/prosedur yang benar. (bukti PK-16.26.17)
- C.9.a.1.b.13. Pokok permohonan pemohon nomor 16 huruf i ada pula surat pernyataan dari Calon Legislatif Nomor 2 dari partai Golkar atas nama HA'I, Sh yang pada pokoknya menyatakan dengan ikhlas mengembalikan suara PPP sebanyak 398 suara.
- C.9.a.1.b.13.a. Bahwa terhadap pokok permohonan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bangkalan sudah menerima laporan Nomor 014/LP/PL/Kab/ 16.10/IV/2019 tanggal 29 April 2019 dan sudah direkomendasikan pembetulan ke KPU Bangkalan dengan surat Nomor 071/K.BAWASLU-PROV.JI-01/PM.05.02/IV/2019 tanggal 30 April 2019. (bukti PK-16.26.127)
- C.9.a.1.b.14. Pokok permohonan pemohon nomor 18, bahwa berdasarkan data di Bawaslu Kabupaten Bangkalan Model DB1-DPRD Kab/Kota perolehan suara pemohon di Dapil V sebagai berikut:

Nomor Partai	Parpol	Perolehan Suara
12	Partai Amanat Nasional	486
	1. Abd. Rahman	3.961
	2. Jasri	546
	3. Heni Kuniawati SS	31
	4. Titik Suprihatin	60
	Jumlah suara partai politik dan calon	5.084

[2.11] Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PK-16.26.140 sampai dengan PK-16.26.127, sebagai berikut:

DPRD KABUPATEN DAPIL 5 – KABUPATEN BANGKALAN

- 1 BUKTI PK-16.26.140 DB1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil V
- 2 BUKTI PK-16.26.141 Form a pengawasan PTPS di tiap TPS di Kecamatan Kwanyar
- 3 BUKTI PK-16.26.142 Surat rekomendasi pembetulan
- 4 BUKTI PK-16.26.17 Form a pengawasan rekapitulasi Kabupaten Bangkalan
- 5 BUKTI PK-16.26.143 Laporan Nomor 006/LP/PL/Kab/16.10/IV/2019
- 6 BUKTI PK-16.26.144 DA1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil V Kecamatan Kwanyar
- 7 BUKTI PK-16.26.145 C1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil V TPS 02 Desa Pesanggrahan Kecamatan Kwanyar
- 8 BUKTI PK-16.26.146 C1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil V TPS 03 Desa Pesanggrahan Kecamatan Kwanyar
- 9 BUKTI PK-16.26.147 C1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil V TPS 07 Desa Pesanggrahan Kecamatan Kwanyar
- 10 BUKTI PK-16.26.148 C1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil V TPS 08 Desa Pesanggrahan Kecamatan Kwanyar
- 11 BUKTI PK-16.26.149 C1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil V TPS 12 Desa Pesanggrahan Kecamatan Kwanyar
- 12 BUKTI PK-16.26.150 C1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil V TPS 15 Desa Pesanggrahan Kecamatan Kwanyar

13	BUKTI PK-16.26.151	C1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil V TPS 14 Desa Pesanggrahan Kecamatan Kwanyar
14	BUKTI PK-16.26.152	DAA1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil V Desa Pesanggrahan Kecamatan Kwanyar
15	BUKTI PK-16.26.103	C1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil V TPS 7 Desa Karang Anyar Kecamatan Kwanyar
16	BUKTI PK-16.26.104	C1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil V TPS 8 Desa Karang Anyar Kecamatan Kwanyar
17	BUKTI PK-16.26.153	C1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil V TPS 09 Desa Karang Anyar Kecamatan Kwanyar
18	BUKTI PK-16.26.101	DAA1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil V Desa Karang Anyar Kecamatan Kwanyar
19	BUKTI PK-16.26.154	C1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil V TPS 06 Desa Batah Timur Kecamatan Kwanyar
20	BUKTI PK-16.26.155	C1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil V TPS 07 Desa Batah Timur Kecamatan Kwanyar
21	BUKTI PK-16.26.156	C1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil V TPS 08 Desa Batah Timur Kecamatan Kwanyar
22	BUKTI PK-16.26.157	C1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil V TPS 09 Desa Batah Timur Kecamatan Kwanyar
23	BUKTI PK-16.26.158	C1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil V TPS 10 Desa Batah Timur Kecamatan Kwanyar
24	BUKTI PK-16.26.159	C1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil V TPS 11 Desa Batah Timur Kecamatan Kwanyar
25	BUKTI PK-16.26.160	C1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil V TPS 12 Desa Batah Timur Kecamatan Kwanyar
26	BUKTI PK-16.26.161	DAA1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil V Desa Batah Timur Kecamatan Kwanyar
27	BUKTI PK-16.26.132	C1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil V TPS 2 Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar
28	BUKTI PK-16.26.133	C1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil V TPS 3 Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar
29	BUKTI PK-16.26.134	C1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil V TPS 4

Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar

- | | | |
|----|--------------------|--|
| 30 | BUKTI PK-16.26.162 | C1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil V TPS 06
Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar |
| 31 | BUKTI PK-16.26.135 | C1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil V TPS 7
Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar |
| 32 | BUKTI PK-16.26.136 | C1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil V TPS 8
Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar |
| 33 | BUKTI PK-16.26.113 | C1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil V TPS 9
Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar |
| 34 | BUKTI PK-16.26.114 | C1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil V TPS 10
Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar |
| 35 | BUKTI PK-16.26.163 | C1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil V TPS 11
Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar |
| 36 | BUKTI PK-16.26.164 | C1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil V TPS 12
Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar |
| 37 | BUKTI PK-16.26.131 | C1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil V TPS 1
Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar |
| 38 | BUKTI PK-16.26.112 | C1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil V TPS 5
Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar |
| 39 | BUKTI PK-16.26.111 | DAA1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil V Desa
Batah Barat Kecamatan Kwanyar |
| 40 | BUKTI PK-16.26.165 | C1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil V TPS 01
Desa Dlemer Kecamatan Kwanyar |
| 41 | BUKTI PK-16.26.166 | C1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil V TPS 03
Desa Dlemer Kecamatan Kwanyar |
| 42 | BUKTI PK-16.26.167 | C1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil V TPS 05
Desa Dlemer Kecamatan Kwanyar |
| 43 | BUKTI PK-16.26.168 | DAA1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil V Desa
Dlemer Kecamatan Kwanyar |
| 44 | BUKTI PK-16.26.116 | C1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil V TPS 5
Desa Kwanyar Barat Kecamatan Kwanyar |
| 45 | BUKTI PK-16.26.169 | C1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil V TPS 13
Desa Kwanyar Barat Kecamatan Kwanyar |

46	BUKTI PK-16.26.170	C1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil V TPS 14 Desa Kwanyar Barat Kecamatan Kwanyar
47	BUKTI PK-16.26.171	C1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil V TPS 15 Desa Kwanyar Barat Kecamatan Kwanyar
48	BUKTI PK-16.26.115	DAA1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil V Desa Kwanyar Barat Kecamatan Kwanyar
49	BUKTI PK-16.26.173	Form A pengawasan rekapitulasi PKecamatan Kwanyar
50	BUKTI PK-16.26.172	C1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil V TPS 01 Desa Ketetang Kecamatan Kwanyar
51	BUKTI PK-16.26.174	Form DA2 rekapitulasi Kecamatan Kwanyar
52	BUKTI PK-16.26.127	Laporan nomor 014/LP/PL/Kab/16.10/IV/2019

[2.12] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan dan risalah sidang, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan beberapa hal penting berkenaan dengan permohonan yang Pemohon ajukan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perselisihan tentang hasil Pemilihan umum untuk Dapil Jatim V dan Dapil Bangkalan 5;
2. Bahwa sebelum persidangan tanggal 9 Juli 2019 diselenggarakan, Pemohon mencabut permohonan sepanjang Dapil Jatim V sebagaimana tercatat dalam surat Nomor PAN/B/KU-SJ/120/VII/2019, bertanggal 8 Juli 2019;
3. Bahwa Mahkamah telah menyampaikan surat pencabutan permohonan tersebut, dalam Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 9 Juli 2019, (vide risalah persidangan tanggal 9 Juli 2019);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Dapil Jatim V telah dinyatakan ditarik

maka permohonan Pemohon sepanjang Dapil tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan Mahkamah akan memutuskan terhadap Jatim V tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan *a quo*. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Dapil Bangkalan 5;

Kewenangan Mahkamah

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB [vide bukti P-12.4 = Bukti T-001] dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 12 (bukti P-12.1). Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.6] Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 1 dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 14 berkepentingan dengan permohonan *a quo* dan mengajukan keterangan tertulis Pihak Terkait (Keterangan selengkapnya Pihak Terkait termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (vide bukti P-12.4 =

bukti T-001). Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.40 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 122-12-14/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 untuk pengisian keanggotaan DPR RI, serta pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.11 WIB, sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 143-12-14/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten. Kemudian permohonan Pemohon Nomor 143-12-14/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 tersebut diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 30 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2019, sebagaimana tercatat dalam Tanda Terima Tambahan Berkas Pemohon Nomor 294-12-14/P-DPR-DPRD/PAN.MK/05/2019;

Bahwa terhadap perbaikan permohonan tersebut, tidak melewati tenggang waktu yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam PMK 2/2018 oleh karena Akta Permohonan Belum Lengkap (APBL) perkara *a quo* dikirimkan oleh Kepaniteraan yang dilakukan melalui email dan telah diterima oleh Pemohon pada tanggal 28 Mei 2019, pukul 14.16 WIB. Dengan demikian batas waktu Pemohon untuk mengajukan perbaikan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (3) PMK 2/2018 yang menyatakan "*Pemohon atau Kuasa Hukum dapat menyerahkan perbaikan permohonan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak APBL diterima Pemohon*", adalah pada tanggal 31 Mei 2019, pukul 14.16 WIB;

Dengan demikian perbaikan permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak terkait serta pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa terkait dengan tenggang waktu telah dipertimbangkan Mahkamah pada Paragraf **[3.7]**, sehingga pertimbangan Mahkamah tersebut *mutatis mutandis* berlaku pula untuk eksepsi Termohon dan Pihak Terkait. Dengan demikian, eksepsi dari Termohon dan Pihak Terkait *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

Dalam Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu, fakta yang terungkap dalam persidangan, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara di atas, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa Pemohon pada pokoknya menyatakan (1) adanya pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan masif yang dilakukan oleh Termohon, pelanggaran tersebut adalah penggelembungan perolehan suara di hampir seluruh partai politik peserta pemilu, (2) adanya kesalahan penetapan perolehan suara Pemohon di Dapil Bangkalan 5 sejumlah 5.084 suara, padahal perolehan suara Pemohon yang benar adalah 7.300 suara, (3) adanya pengurangan dan atau penghilangan perolehan suara Pemohon sejumlah 1.847 di Kecamatan Kwanyar, (4) adanya penggelembungan perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP);

[3.10.2] Bahwa berdasarkan Pasal 30 huruf d, Pasal 31 ayat (1) huruf b, huruf c, dan Pasal 31 ayat (2) UU MK permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan hal-hal yang diminta untuk diputus, serta pengajuan permohonan tersebut harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan tersebut. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b dan Pasal 9 ayat (2) PMK 2/2018 permohonan paling kurang memuat uraian permohonan yang jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dan permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, serta permohonan disertai alat bukti yang mendukung permohonan;

Bahwa keharusan Pemohon untuk menguraikan secara jelas perihal perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan hal-hal yang diminta untuk diputus adalah tidak sekadar dimaksudkan mengajukan permohonan hanya berupa uraian beragam pelanggaran, apalagi dugaan terhadap adanya pelanggaran, sebagaimana tercantum dalam permohonan Pemohon *a quo* disertai uraian lebih lanjut secara jelas dan tegas perihal suara Pemohon yang hilang atau berkurang tersebut apakah terjadi di tingkat TPS, PPK, kabupaten/kota, provinsi, dan/atau rekapitulasi tingkat nasional, berapa selisih perolehan suara di masing-masing tempat atau tingkatan rekapitulasi, serta selisih perolehan suara tersebut diakibatkan oleh peristiwa apa;

[3.10.3] Bahwa dalam petitum permohonannya Pemohon mengajukan permintaan kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan dengan amar antara lain sebagai berikut:

1.;
2. Menangguhkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 diumumkan pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 untuk pemilihan anggota

DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan Bangkalan 5 Kabupaten Bangkalan Propinsi Jawa Timur di Kecamatan Kwanyar;

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan melakukan Pemungutan Suara Ulang untuk DPRD Kabupaten Bangkalan sepanjang di Daerah Pemilihan Bangkalan 5 Kabupaten Bangkalan Propinsi Jawa Timur di wilayah Kecamatan Kwanyar atau setidaknya melakukan Penghitungan Suara Ulang;
4.;
5.;
6. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 diumumkan pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan Bangkalan 5 Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur;
7. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan Propinsi Jawa Timur di Daerah Pemilihan Bangkalan 5 ;
8. ;
9. ;
10. ;

[3.10.4] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon, telah ternyata terdapat pertentangan yaitu:

1. Pada tabel 10 permohonan, Pemohon menguraikan persandingan perolehan di Desa Karang Anyar Kecamatan Kwanyar sejumlah 138 suara. Namun setelah Mahkamah menghitung kembali jumlah perolehan suara di Desa Karang Anyar Kecamatan Kwanyar sejumlah 146 suara;
2. Pada tabel 13 permohonan, Pemohon menguraikan persandingan perolehan di Desa Batah Timur Kecamatan Kwanyar sejumlah 264 suara. Namun setelah

Mahkamah menghitung kembali jumlah perolehan suara di Desa Batah Timur Kecamatan Kwanyar sejumlah 283 suara;

3. Pada tabel 17 permohonan, Pemohon menguraikan persandingan perolehan di Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar sejumlah 370 suara. Namun setelah Mahkamah menghitung kembali jumlah perolehan suara di Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar sejumlah 344 suara;
4. Sementara itu pada Petitum, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menanggukhan Keputusan KPU (Petitum angka 2), melakukan pemungutan suara ulang (Petitum angka 3), membatalkan Keputusan KPU (Petitum angka 6), dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar (Petitum angka 7);

Dengan adanya pertentangan demikian, telah membuat posita dan petitum Pemohon menjadi kabur sebab tidak jelas apa yang sesungguhnya diminta oleh Pemohon, sehingga tidak memenuhi syarat formal permohonan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan pada Paragraf **[3.10.3]**. Di samping itu, Petitum Pemohon bersifat kontradiktif sehingga tidak mungkin keempatnya diajukan dalam satu kesatuan Petitum yang bersifat kumulatif, karena hal demikian akan menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda. Seharusnya Petitum angka 3 yang memerintahkan Termohon melakukan pemungutan suara ulang dan Petitum angka 7 yang menetapkan suara yang benar menurut Pemohon, merupakan petitum yang bersifat alternatif sehingga dengan Petitum yang demikian permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon *a quo* tidak jelas atau kabur sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon sepanjang Dapil Jatim V;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima sepanjang Bangkalan 5.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **jumat**, tanggal **Sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 20.33 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Romi Sundara sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Arief Hidayat

ttd

Manahan M.P. Sitompul

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Saldi Isra

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Suhartoyo

ttd

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Romi Sundara



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.